



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EPI MUKLIS
Pangkat / NRP : Sertu/21090044610788
J a b a t a n : Barik Dokku Belpeg Korem 041/Gamas (Sekarang Ba
Kudam II/Swj)
K e s a t u a n : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, Sumbar /18 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Graha Asri, Blok E, No.86, Pekan Sabtu,
Bengkulu, Prov. Bengkulu (Sekarang di Mess Kuera
Kudam Jln. Diponegoro No. 8 Kota Palembang).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakudam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 di rumah tahanan Denpom II/2 Jambi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/40/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 di rumah tahanan Denpom II/2 Jambi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 di rumah tahanan Denpom II/2 Jambi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/39/IV/2016 tanggal 11 April 2016, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan oleh Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/41/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/67/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/145-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/145-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
“ Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan yang mengakibatkan mati ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman Pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 10 (sepuluh) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : 06/VER-J/VL/II/2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi.

b) 5 (lima) lembar foto/ gambar kondisi Sdr. Antoni alias Anton.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BD 1790 CE.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan Datsun minibus warna putih Nopol BD 1749 AH.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b) 1 (satu) buah tas selempang kecil milik Terdakwa.

c) 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Antoni.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 2 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan kedua Oditur Militer sebagaimana yang telah dibuktikan didalam Tuntutannya yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

Unsur Kesatu : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

- Dalam pembuktian unsur Barang Siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ini kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr.. Oditur Militer karena yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Apakah dalam perkara ini Terdakwa melakukannya?, hal ini jelas terungkap dalam persidangan bahwa pelakunya adalah Sdr. Wirman.

- Bahwa pada unsur ini Oditur menjelaskan, yang dimaksud dengan "*secara bersama-sama*" adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.

- Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan "*secara bersama-sama*" karena Terdakwa tidak berada di tempat Antoni (korban) saat dihabisi oleh Sdr. Wirman serta Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh pelaku Sdr. Wirman dan Saksi-4 karena Terdakwa setelah menurunkan Sdr. Wirman, Saksi-4 dan Antoni dari mobil, Terdakwa kemudian memutar mobil dan berhenti ± 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menurunkan ketiga orang tadi, sedangkan kondisi tempat tersebut dan sekitarnya gelap karena peristiwa tersebut terjadi pada malam hari, hal ini di uraikan oleh keterangan Saksi-4 didepan persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Saksi-4 mengatakan Terdakwa tidak turun dari mobil ketika Saksi, Sdr. Wirman dan Antoni turun dari mobil.
2. Bahwa Saksi-4 menerangkan setelah turun dari mobil Terdakwa kemudian memutar mobilnya dan berhenti ± 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi, Sdr. Wirman dan Antoni turun dari mobil.
3. Bahwa Saksi-4 menerangkan Tempat Kejadian Perkara sudah gelap sehingga mobil hanya terlihat lampunya saja karena menyala, jika tidak menyala mobil tidak terlihat.
4. Bahwa Saksi-4 hanya mendengar suara ayunan parang dan suara Antoni saat mengenai badannya karena Saksi tidak bisa melihat secara jelas Sdr. Wirman mengayunkan parang ke arah Antoni, Saksi-4 sempat shock dan kaget dengan kejadian tersebut.
5. Bahwa Saksi-4 mengatakan setelah Antoni tidak lagi bergerak (meninggal) Sdr. Wirman memanggil Terdakwa setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. Wirman dan Saksi-4 dan sempat terkejut melihat mayat Antoni dan berkata "Kok begini". Kemudian Terdakwa dan Saksi-4 disuruh Sdr. Wirman untuk membuang mayat Antoni.

- Dalam Surat Tuntutannya Oditur Militer tidak menguraikan dan menerangkan tentang kedudukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam unsur kesatu apakah sebagai pelaku utama atau sebagai pelaku peserta (hanya mengikuti kehendak pelaku utama).

Hal 3 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya tulisan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, S.H. hal. 64 angka 17 huruf a alinea kedua,

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- jika suatu istilah sudah jelas pengertiannya, maka pengertian tersebut harus digunakan, bukan maksud dari istilah tersebut.
- jika suatu istilah tidak jelas pengertiannya, baru digunakan tafsirnya (dengan mempergunakan salah satu dari cara penafsiran yang relevan).
- Menurut hemat kami sebagai Penasihat hukum, isi didakwakan sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud. Dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke 1 sangat jelas pengertiannya maka pengertian tersebut harus digunakan.
- Sehingga unsur kesatu “Barang Siapa Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Oditur tidak menguraikan dan menerangkan tentang peran Terdakwa serta ketika perbuatan terjadi Terdakwa tidak berada di tempat tersebut.

Unsur ke dua : “ Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ”.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Terdakwa tidak ada niat ataupun turut serta menghilangkan nyawa Antoni, karena Terdakwa tidak mengetahui pengertian dari niat Sdr. Wirman untuk menghabisi Sdr. Antoni alias Anton. Terdakwa hanya mendengar kalau Sdr. Wirman akan memberi pelajaran kepada Sdr. Antoni Alias Anton saat berada di teras bersama Sdr. Wirman, Saksi-4, Saksi-5 dengan pengertian untuk membuat Antoni jera tidak melakukan/mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan terhadap saudara dan keluarganya. Pembicaraan antara Sdr. Wirman, Saksi-4, Saksi-5 tidak pernah menyinggung apa yang harus dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini di terangkan oleh Saksi-4 didepan persidangan, pada pokoknya :

1. Bahwa Saksi-4 mengatakan Terdakwa ikut duduk bersama Sdr. Wirman, Saksi-4, Saksi-5 di teras setelah memarkir mobil.
2. Bahwa Saksi-4 mengatakan Sdr. Wirman tidak pernah memberi tugas kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-4 mengatakan selama perjalanan Terdakwa tidak pernah menanyakan kemana tujuannya dan hanya mengikuti apa yang di katakan Sdr. Wirman.
4. Bahwa Saksi-4 mengatakan Terdakwa tidak turun dari mobil ketika Saksi, Sdr. Wirman dan Antoni turun dari mobil.
5. Bahwa Saksi-4 menerangkan setelah turun dari mobil Terdakwa kemudian memutar mobilnya dan berhenti ± 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi, Sdr. Wirman dan Antoni turun dari mobil.
6. Bahwa Saksi-4 menerangkan Tempat Kejadian Perkara sudah gelap sehingga mobil hanya terlihat lampunya saja karena menyala, jika tidak menyala mobil tidak terlihat.

- Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan

Hal 4 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

a. Teori-Teori Kesengajaan.

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2) Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

c. Sifat Kesengajaan

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1) Kesengajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat.

Hal 5 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa :

“Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan.”

Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana.

2). Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

d. Macam Kesengajaan.

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain :

- *Aberratio ictus*, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
- *Dolus premeditates*, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.
- *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
- *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
- *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
- *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
- *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

Sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Oditur tidak dapat menguraikan dan menerangkan secara jelas dan lengkap kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur - unsur dalam Pasal 338 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) KUHP ini yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka dakwaan dari Oditur Militer harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta persidangan, dan mohon

Hal 6 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibebaskan dari segala Dakwaan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seringannya.

Sebelum kami Penasihat Hukum akhiri Pledoi/pembelaan ini, ijinlah kami Penasihat Hukum mengutarakan beberapa hal yang ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Kepala Kudam II/Swj melalui suratnya yang ditujukan kepada Kadimil I-04 Palembang bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuannya meminta untuk mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan. (Surat terlampir)
- b. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan.
- c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
- d. Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarganya.
- e. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- f. Terdakwa belum pernah dihukum.
- g. Bersama ini kami lampirkan surat pernyataan warga yang menerangkan perbuatan Sdr Antoni (korban) yang meresahkan warga sebelum perkara ini terjadi, laporan polisi, dan surat pernyataan ketua ikatan pemuda kenali besar kota Jambi yang memohon agar meringankan dan memaafkan sdr Epi Muklis.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon dengan kerendahan hati kiranya Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar, membebaskan tedakwa dari segala dakwaan, dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Repliknya Oditur Militer menyatakan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan Oditur didalam Tuntutannya. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang telah diuraikan dalam Tuntutannya tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas tidak sependapat dengan Replik Oditur selanjutnya akan Penasihat Hukum menguraikan sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Hal 7 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan fakta persidangan dari keterangan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto Sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-4 mengatakan Terdakwa ikut duduk bersama Sdr. Wirman, Saksi-4, Saksi-5 di teras setelah memarkir mobil.
- b. Bahwa Saksi-4 mengatakan Sdr. Wirman tidak pernah memberi tugas kepada Terdakwa.
- c. Bahwa Saksi-4 mengatakan selama perjalanan Terdakwa tidak pernah menanyakan kemana tujuannya dan hanya mengikuti apa yang di katakan Sdr. Wirman.
- d. Bahwa Saksi-4 mengatakan Terdakwa tidak turun dari mobil ketika Saksi, Sdr. Wirman dan Antoni turun dari mobil.
- e. Bahwa Saksi-4 menerangkan setelah turun dari mobil Terdakwa kemudian memutar mobilnya dan berhenti ± 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi, Sdr. Wirman dan Antoni turun dari mobil.
- f. Bahwa Saksi-4 menerangkan Tempat Kejadian Perkara sudah gelap sehingga mobil hanya terlihat lampunya saja karena menyala jika tidak menyala mobil tidak terlihat.

Dari fakta tersebut diatas dikaitkan dengan teori tentang “turut serta” Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bila unsur kesatu “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, seperti yang diuraikan oleh Oditur dalam Repliknya, tidak terbukti.

Unsur ke dua : “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Replik Oditur Militer karena Terdakwa tidak mempunyai niat ataupun turut serta menghilangkan nyawa Antoni, karena Terdakwa tidak mengetahui pengertian dari niat dan kehendak Sdr. Wirman untuk menangkap Antoni alias Anton. Terdakwa hanya mendengar kalau Sdr. Wirman akan menangkap dan memberi pelajaran kepada Sdr. Antoni Alias Anton saat berada di teras bersama Sdr. Wirman, Saksi-4, Saksi-5 dengan pengertian untuk membuat Antoni jera tidak melakukan/mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan terhadap saudara dan keluarganya. Pembicaraan antara Sdr. Wirman, Saksi-4, Saksi-5 tidak pernah menyinggung apa yang harus dilakukan oleh Terdakwa.

Selanjutnya Oditur tidak pernah menjelaskan unsur “Sengaja” secara jelas dan lengkap yang didakwakan kepada Terdakwa, hal ini sangat penting karena Terdakwa tidak ada di dekat Antoni, Sdr. Wirman dan Saksi-4 ketika Sdr. Wirman melakukan perbuatannya. Selain itu tempat terjadinya perbuatan tersebut gelap karena malam hari tanpa ada penerangan sehingga kemampuan mata sangat terbatas untuk melihat sekeliling sehingga unsur “Sengaja” yang diuraikan Oditur dalam Repliknya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur - unsur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ini yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka dakwaan dari Oditur Militer harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta persidangan, dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang sering-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjelaskan bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tujuh bulan Pebruari tahun Dua ribu Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di Simpang Tempino arah Muara Bulian perbatasan antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi, di Dusun Penggeretan, Desa Plempang RT.01, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

" Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-16 pada tahun 2009, di Dodik Secaba Rindam II/Swj di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090044610788, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan keuangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikku, di Sindang Sirna, Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kudam II/Swj dan tahun 2010 bertugas di Keuangan Korem 041/Gamas Bengkulu, sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton (korban) sejak tahun 2000 saat Terdakwa masih kecil, dalam hubungan pertemanan di Simpang Rimbo, Kota Jambi, dan status Sdr. Anton adalah sebagai pengangguran (preman) di Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi, namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Wirman alias Wir, karena merupakan kakak kandung Terdakwa, dan kenal dengan Sdr. Nofri Yanto alias Feri (Saksi-1), karena teman satu sekolah di MTSN Kenali Besar Jambi, dan kenal dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek (Saksi-2) sebagai tukang ojek, namun tidak ada hubungan family.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama isteri dan kedua anaknya berangkat menuju Jambi dengan menggunakan mobil jenis minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH (plat nopol sementara) milik adik Terdakwa a.n. Sdr. Helmi (Saksi-5) untuk menjenguk ibu Terdakwa yang dalam keadaan sakit, dan sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa beserta keluarga tiba di rumah orangtua di Jl. Lingkar Barat III (Simpang Rimbo), RT.44, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dan Terdakwa langsung menemui ibunya yang kondisinya masih dalam keadaan sakit (kadar gula darahnya tinggi) kemudian Terdakwa istirahat.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 WIB, saat berada di Simpang Rimbo Kota Jambi, Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Wirman, dan Saksi-2, selanjutnya Sdr. Wirman mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah orangtua Sdr. Wirman yang beralamat di RT.44, Simpang Rimbo, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru, Jambi, sesampainya di rumah tersebut, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wirman duduk-duduk di teras rumah sambil ngobrol, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari dalam rumah dan ikut ngobrol untuk merencanakan menjemput Sdr. Antoni. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. Wirman mengatakan "Bagaimana cara nangkap (menjemput) Anton?", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Biarlah aku bae yang

Hal 9 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Wirman bertanya "bagaimana cara kau bawanya?", dijawab oleh Saksi-2 "ado orang yang mau beli shabu", setelah itu Sdr. Wirman berkata "payolah kito bergerak". Kemudian Saksi-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan Saksi-1 bersama Sdr. Wirman dan Terdakwa pergi menggunakan kendaraan sedan jenis Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang menuju ke Terminal Simpang Rimbo, Kota Jambi.

5. Bahwa setelah tiba di Terminal Simpang Rimbo, Kota Jambi, Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang berboncengan dengan Sdr. Anton, selanjutnya Saksi-1 memberitahu Terdakwa, dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mengikuti dari arah belakang sambil memberikan 1 (satu) buah borgol kepada Saksi-1, setelah mendekati gapura perbatasan wilayah Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan berusaha menghentikan sepeda motor tersebut, setelah Saksi-2 berhenti, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Wirman turun dari mobil langsung mendekati sepeda motor Saksi-2 kemudian merangkul Sdr. Anton, dan Saksi-1 memborgol kedua tangannya dan memasukkan ke dalam mobil Datsun yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Saksi-2 langsung pergi.

6. Bahwa saat berada di dalam mobil, Sdr. Wirman bertanya kepada Sdr. Anton dengan kata-kata, "apa kabar lur?", kemudian dijawab Baik lur, Sdr. Wirman bertanya lagi, "biasanya kau bawa pisau", dijawab Sdr. Anton "ada di pinggang", selanjutnya Sdr. Wirman mengambil pisau yang terselip di pinggang Sdr. Anton, dan diserahkan kepada Saksi-1, saat masih dalam perjalanan, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wirman "kemana kito ni jo?", dijawab oleh Sdr. Wirman "kito ke Ness aja", dan sesampainya di Simpang Bertam, Sdr. Wirman mengatakan "belok ke kiri saja, karena kalau ke kanan ketemu jalan raya", maka Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah Mestong, sesampainya di Simpang Tempino kemudian Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah Muara Burlian dan dari perjalanan tersebut tanpa dikasih aba-aba Terdakwa membelokkan mobilnya menuju jalan setapak, dan ± 1 (satu) kilometer masuk jalan setapak Terdakwa menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Wirman menurunkan Sdr. Anton dari dalam mobil, setelah berada di luar mobil kemudian Sdr. Wirman langsung meninjak perut Sdr. Anton dan menebas lehernya dengan menggunakan pisau (golok) hingga Sdr. Anton tewas.

7. Bahwa setelah Sdr. Anton tewas, kemudian Sdr. Wirman melucuti pakaian yang dikenakan oleh Sdr. Anton hingga telanjang, kemudian menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa membuang Sdr. Anton dengan berkata "buang mayat itu", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membuang mayat Sdr. Anton dengan cara Terdakwa memegang kedua tangannya dan Saksi-1 memegang kedua kaki Sdr. Anton dan mengayunkan/ melemparkan ke dalam semak-semak, kemudian Saksi-1, Sdr. Wirman dan Terdakwa kembali menuju rumah orangtua Sdr. Wirman, di perjalanan pulang kira-kira ± 500 m sebelum sampai di rumah, Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian Sdr. Wirman turun dari dalam mobil dan membakar pakaian Sdr. Anton untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

8. Bahwa sebelum terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Anton, Sdr. Wirman pernah bercerita kepada Saksi-1 ada permasalahan dengan korban, dimana saat itu korban 2 (dua) minggu sebelumnya pernah sama-sama main judi jenis lacak di warung Sdr. Ijap (adik kandung Sdr. Wirman), kebetulan saat itu Sdr. Anton alias Anton kalah bermain judi lacak, kemudian Sdr. Anton meminjam uang kepada Sdr. Ijap, namun

Hal 10 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak diberikan sehingga Sdr. Anton marah-marah dan mengancam akan menujuh (menikam) Sdr. Ijap dengan kata-kata " panggil adikmu yang tontro itu biar aku potong kontolnya" (maksudnya kemaluan Terdakwa).

9. Bahwa Terdakwa mau mengikuti Sdr. Wirman untuk menghabiskan Sdr. Antoni, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung memikirkan keselamatan keluarga dari ancaman Sdr. Anton, karena korban orangnya pendendam dan ancamannya pasti dilaksanakan, dan Terdakwa tidak menyangka kalau Sdr. Wirman berniat membunuh Sdr. Anton, karena Sdr. Wirman tidak ada mengatakannya, dan yang Terdakwa dengar saat mengobrol di teras rumah orangtua Terdakwa antara Sdr. Wirman dan Saksi-1 hanya akan memberikan pelajaran, akan menebas kakinya.

10. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 06NER-JML/11/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, Sdr. Antoni alias Anton meninggal dunia akibat mendenita luka 2 (dua) buah luka pada leher, 1 (satu) buah luka terbuka pada perut bagian kiri atas, luka memar bagian punggung, dan luka sayat di kemaluan.

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tujuh bulan Pebruari tahun Duaribu Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di Simpang Tempino arah Muara Burlian Perbatasan antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi, di Dusun Penggeretan, Desa Plempang RT.01, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

" Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-16 pada tahun 2009, di Dodik Secaba Rindam II/Swj di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21090044610788, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan keuangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikku, di Sindang Sirna, Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kudam II/Swj dan tahun 2010 bertugas di Keuangan Korem 041/Gamas Bengkulu, sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton (korban) sejak tahun 2000 saat Terdakwa masih kecil, dalam hubungan pertemanan di Simpang Rimbo, Kota Jambi, dan status Sdr. Anton adalah sebagai pengangguran (preman) di Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi, namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Wirman alias Wir, karena merupakan kakak kandung Terdakwa, dan kenal dengan Sdr. Nofri Yanto alias Feri (Saksi-1), karena teman satu sekolah di MTSN Kenali Besar Jambi, dan kenal dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek (Saksi-2) sebagai tukang ojek, namun tidak ada hubungan family.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama isteri dan kedua anak berangkat menuju Jambi dengan menggunakan mobil jenis minibus Datsun warna putih

Hal 11 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (plat nopol sementara) milik adik Terdakwa a.n. Sdr. Helmi (Saksi-5) untuk menjenguk ibu Terdakwa yang dalam keadaan sakit, dan sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa beserta keluarga tiba di rumah orangtua di Jl. Lingkar Barat III (Simpang Rimbo), RT.44, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dan Terdakwa langsung menemui ibunya yang kondisinya masih dalam keadaan sakit (kadar gula darahnya tinggi) kemudian Terdakwa istirahat.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 WIB, saat berada di Simpang Rimbo Kota Jambi, Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Wirman, dan Saksi-2, selanjutnya Sdr. Wirman mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah orangtua Sdr. Wirman yang beralamat di RT.44, Simpang Rimbo, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru, Jambi, sesampainya di rumah tersebut, selanjutnya Saksi 1, Saksi-2, Sdr. Wirman duduk-duduk di teras rumah sambil ngobrol. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. Wirman mengatakan "Bagaimana cara nangkap (menjemput) Anton?", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Biarlah aku bae yang jemputnyo", lalu Sdr. Wirman bertanya "bagaimana caro kau bawanyo?", dijawab oleh Saksi-2 "ado orang yang mau beli shabu", setelah itu Sdr. Wirman berkata "payolah kito bergerak".

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Wirman dan saksi-1 mengajak Terdakwa pergi menggunakan kendaraan sedan jenis Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH milik Terdakwa untuk mengikuti Saksi-2 yang mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Simpang Rimbo, Kota Jambi.

6. Bahwa setelah tiba di Terminal Simpang Rimbo, Kota Jambi, Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang berboncengan dengan Sdr. Anton, selanjutnya Saksi-1 memberitau Terdakwa, dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mengikuti dari arah belakang sambil memberikan 1 (satu) buah borgol kepada Saksi-1, setelah mendekati gapura perbatasan wilayah Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan berusaha menghentikan sepeda motor tersebut, setelah Saksi-2 berhenti, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Wirman turun dari mobil langsung mendekati sepeda motor Saksi-2 kemudian merangkul Sdr. Anton, dan Saksi-1 memborgol kedua tangannya dan memasukkan ke dalam mobil Datsun yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Saksi-2 langsung pergi.

7. Bahwa saat berada di dalam mobil, Sdr. Wirman bertanya kepada Sdr. Anton dengan kata-kata, "apa kabar lur?", kemudian dijawab "Baik lur", Sdr. Wirman bertanya lagi, "biasanya kau bawa pisau", dijawab Sdr. Anton ada di pinggang ", selanjutnya Sdr. Wirman mengambil pisau yang terselip di pinggang Sdr. Anton, dan diserahkan kepada Saksi-1, saat masih dalam perjalanan, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wirman "kemana kito ni Jo?", dijawab oleh Sdr. Wirman " kito ke Ness aja ", dan sesampainya di Simpang Bertam, Sdr. Wirman mengatakan "belok ke kiri saja, karena kalau ke kanan ketemu jalan raya", maka Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah Mestong, sesampainya di Simpang Tempino kemudian Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah Muara Burlian dan dari perjalanan tersebut tanpa dikasih aba-aba Terdakwa membelokkan mobilnya menuju jalan setapak, dan ± 1 (satu) kilometer masuk jalan setapak Terdakwa menghentikan mobilnya, kemudian Saksi-1 dan Sdr. Wirman menurunkan Sdr. Antoni dari dalam mobil, setelah berada di luar mobil kemudian Sdr. Wirman langsung menikam perut Sdr. Anton dan menebas lehernya dengan menggunakan pisau (golok) hingga Sdr. Anton tewas.

8. Bahwa setelah Sdr. Anton tewas, kemudian Sdr. Wirman melucuti

Hal 12 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pakaian yang dikenakan oleh Sdr. Anton hingga telanjang, kemudian menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa membuang Sdr. Anton dengan berkata "buang mayat itu", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa membuang mayat Sdr. Anton dengan cara Terdakwa memegang kedua tangannya dan Saksi-1 memegang kedua kaki Sdr. Anton dan mengayunkan/melemparkan ke dalam semak-semak, kemudian Saksi-1, Sdr. Wirman dan Terdakwa kembali menuju rumah orangtua Sdr. Wirman, di perjalanan pulang kira-kira ± 500 m sebelum sampai di rumah, Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian Sdr. Wirman turun dari dalam mobil dan membakar pakaian Sdr. Anton untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

9. Bahwa sebelum terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Anton, Sdr. Wirman pernah bercerita kepada Saksi-1 ada permasalahan dengan korban, dimana saat itu korban 2 (dua) minggu sebelumnya pernah sama-sama main judi jenis lacak di warung Sdr. Ijap (adik kandung Sdr. Wirman), kebetulan saat itu Sdr. Antoni alias Anton kalah bermain judi lacak, kemudian Sdr. Anton meminjam uang kepada Sdr. Ijap, namun tidak diberikan sehingga Sdr. Anton marah-marah dan mengancam akan menujuh (menikam) Sdr. Ijap dengan kata-kata "Panggil adikmu yang tentro itu biar aku potong kontolnya" (maksudnya kemaluan Terdakwa).

10. Bahwa Terdakwa mau mengikuti Sdr. Wirman untuk menghabisi Sdr. Antoni, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung memikirkan keselamatan keluarga dari ancaman Sdr. Anton, karena korban orangnya pendendam dan ancamannya pasti dilaksanakan, dan Terdakwa tidak menyangka kalau Sdr. Wirman berniat membunuh Sdr. Anton, karena Sdr. Wirman tidak ada mengatakannya, dan yang Terdakwa dengar saat mengobrol di teras rumah orangtua Terdakwa antara Sdr. Wirman dan Saksi-1 hanya akan membenikan pelajaran, akan menebas kakinya.

11. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 06 /VER-J/VL /11/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, Sdr. Antoni alias Anton meninggal dunia akibat mendenita luka 2 (dua) buah luka pada leher, 1 (satu) buah luka terbuka pada perut bagian kiri atas, luka memar bagian punggung, dan luka sayat di kemaluan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : " Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau ;

Kedua : " Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bila ia benar-benar sudah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan atas Surat Dakwaan itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Handjojo Ratri, S.H., NRP.2910006930370, Kapten Chk Syarifuddin,S.H, NRP. 2910133811267, dan Sertu Tri Redo K, S.H, NRP. 21070380320587 berdasarkan Surat Perintah dari

Hal 13 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : Sprin/110/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tersebut diatas tertanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JAPRIYANTO Alias IJAP
Pekerjaan : Dagang
Tempat/tanggal lahir : Jambi / 21 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Simpang Rimbo, Rt. 44, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru. Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sangat mengenal Terdakwa karena Terdakwa adik kandung Saksi, Terdakwa sampai saat ini masih aktif berdinis sebagai prajurit TNI-AD.
2. Bahwa keluarga Saksi ada lima orang bersaudara, orang tua laki-laki Saksi sudah meninggal hanya tinggal ibu saja, anak pertama adalah Sdr. Wirman, anak kedua Saksi, Terdakwa anak ketiga, anak keempat Sdr. Elmi dan yang kelima Sdri. Eka.
3. Bahwa Saksi sudah bekeluarga dan tinggal sekira 200 meter dari rumah ibu Saksi di daerah Simpang Rimbo, sedangkan ibu Saksi tinggal serumah bersama dengan Sdr. Wirman yang bekerja sebagai sopir angkot dan Sdri. Eka statusnya masih kuliah, sementara Terdakwa tinggal di Bengkulu, Sdr. Elmi juga tinggal di Bengkulu bersama isterinya.
4. Bahwa kegiatan Saksi dan isteri sehari-hari membuka usaha warung kelotong dipinggir jalan dekat lampu merah Simpang Rimbo Jambi yang jaraknya sekira 300 meter dari rumah Saksi dan bila malam hari Saksi dan ibu Saksi biasa menjual jajanan gorengan ditempat tersebut.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah sudah sejak lama kerjanya sebagai sopir angkot, selain itu Saksi juga kenal dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek sejak tahun 2000 dalam hubungan pertemanan saja tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, selain itu juga Saksi sudah kenal dengan Sdr Antoni alias Anton sejak kecil di warung orang tua Saksi yang daerah Simpang Rimbo Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi, Sdr Antoni alias Anton merupakan teman kakak Saksi Sdr Wirman karena mereka seumuran dan Saksi tidak ada hubungan famili dengannya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Anton itu sebagai preman di daerah terminal bus Simpang Rimbo Kota Jambi, banyak orang yang takut dengannya karena Sdr. Anton orangnya nekad dan tidak ada takutnya, dan kemanapun setiap saat dia pergi selalu membawa senjata tajam berupa pisau, sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Sdr. Anton baru saja memukul kernet bis antar kota di Jambi sampai korbannya dipame di rumah sakit.
7. Bahwa sebelum Sdr. Antoni meninggal, ia sering datang ke warung Saksi terkadang megambil jajanan diwarung atau mengambil rokok dan tidak membayarnya tetapi Saksi hanya diam saja karea Saksi takut dengan Sdr. Antoni, selain itu Sdr. Antoni dulunya juga sering makan

Hal 14 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi karena ia memang berteman lama dengan kakak Saksi (Sdr. Wirman).

8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr Antoni alias Anton bersama dengan Sdr Dehi, Sdr. Kojet dan Sdr. Awi bermain judi jenis lacak (judi domino) di warung kosong disamping kanan warung Saksi di simpang lampu merah daerah Simpang Rimbo Jambi, saat itu Saksi sedang membersihkan pelek mobil milik Saksi di warung Saksi, sedangkan isteri Saksi dan ibu Saksi berada diwarung jual gorengan milik Saksi di sebelah kiri warung Saksi dan di tempat tersebut ada juga Sdr. Wirman yang sedang menonton TV.

9. Bahwa saat itu Sdr. Antoni alias Anton kalah bermain judi lacak, kemudian Sdr. Antoni berkata "Jap..Jap sini dulu minta duit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi mengatakan bila ia belum mempunyai uang karena baru membayar arisan, lalu Sdr. Antoni terlihat marah-marah, Saksi mengatakan lagi kalau tidak percaya lihatlah kotak uang saya di warung belum ada uangnya, akan tetapi Sdr. Antoni seperti tidak dapat menerima hal tersebut sehingga marahnya semakin menjadi-jadi sambil berteriak-teriak Sdr. Antoni mengancam akan menjarah (menikam) saya, lalu akan membakar warung milik Saksi dan warung orang tua Saksi, saat itu semua orang mendengar yang ada disana mendengar termasuk ibu saya dan Sdr. Wirman, lalu Sdr. Wirman coba untuk menenangkan Sdr. Antoni dengan berkata "Sudahlah emak lagi sakit", tetapi Sdr. Antoni malah berkata "Panggil adik kau yang tentro tuh (tentara), biar aku potong kontolnyo (kemaluanya), aku dak takut dengannyo (tidak takut dengan Terdakwa)", setelah itu semua orang hanya diam saja sambil mendengar Sdr. Antoni marah-marah, kerena Saksi merasa ketakutan lalu Saksi langsung menutup toko dan pulang kerumah.

10. Bahwa setelah peristiwa itu terjadi kesehatan emak/ibu Saksi semakin menurun, hingga suatu waktu ibu Saksi pingsan dirumah, lalu Saksi bawa ke rumah sakit swasta tetapi tidak mendapat tindakan yang cepat karena ibu Saksi berobat menggunakan BPJS, saat ibu Saksi sadar lalu Saksi langsung membawa ibu Saksi pulang kerumah.

11. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Wirman agar memberitahu Terdakwa karena ibu sakit, hal itu kami lakukan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menjadi kebanggaan kami sekeluarga, akan tetapi terkait dengan ancaman dan tantangan dari Sdr. Antoni Saksi tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengetahui bila pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira malam hari Terdakwa tiba di jambi bersama dengan anak dan isterinya untuk melihat ibu Saksi yang sakit tetapi malam itu Saksi belum sempat bertemu degan Terdakwa, baru keesokan harinya tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan isteri Saksi pergi kerumah ibu Saksi lalu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bercerita tentang sakit yang dialami ibu kami, kemudian bercerita tentang uang kuliah adik Saksi Sdri. Eka, kemudian Saksi melihat-lihat mobil baru yang dipakai oleh Terdakwa katanya itu mobil milik adik kami Sdr. Elmi yang baru dibeli dengan cara kredit, sekira pukul 10.00 Wib Saksi pergi meninggalkan ibu Saksi dan Terdakwa karena harus membuka warung untuk berdagang.

13. Bahwa siang harinya sekira pukul 13.00 Wib Saksi melihat Sdr. Wirman dan Sdr. Nofri alias Feri Buah datang kewarung Saksi lalu mereka makan nasi bungkus di sebelah warung Saksi, memang hampir setiap hari Sdr. Wirman maupun Sdr. Nofri dan teman-teman lainnya

Hal 15 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
melihat Sdr. Antoni datang kewarung Saksi tetapi hari itu Saksi tidak melihat Sdr. Antoni datang kewarung Saksi.

14. Bahwa pada hari itu Saksi tidak melihat dan mendengar tentang perbincangan antara Sdr. Wirman atau Terdakwa maupun teman lainnya tentang pembunuhan terhadap Sdr. Antoni.

15. Bahwa malam dini harinya sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat Sdr. Friadi alias Feri Kalek datang kewarung Saksi dan tidak lama kemudian datang Sdr. Wirman, lalu Sdr. Nofri alias Feri Buah, lalu Terdakwa juga ada, Saksi melihat mereka ngobrol disebelah warung Saksi sekira 4 (empat) meter dari Saksi, saat itu Saksi tidak ikut ngobrol karena sedang melayani pembeli.

16. Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Pebruari 2016 Saksi mengetahui bila Terdakwa bersama anak dan isterinya kembali pulang ke Bengkulu, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa mereka berangkat, dan sejak hari itu Saksi juga tidak pernah melihat Sdr. Wirman lagi.

17. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2016 malam hari Saksi mendapat informasi dari seorang tukang ojek yang biasa mangkal di Simpang Rimbo mengatakan bila "Anton Palembang Mati, perutnya keluar, lehernyo kena bacok", keesokan harinya tanggal 10 Pebruari 2016 pagi hari Saksi membaca koran lokal "Tribun Jambi" yang memberitakan tentang Pembunuhan Sdr. Anton yang terjadi di Desa Plampang Kec. Mestong Muaro Jambi diketahui inisial pelakunya adalah WR, PR, N dan M.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton, dan Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut, Saksi juga tidak mengetahui alat yang digunakan untuk membunuh Sdr. Anton, sepengetahuan Saksi hampir semua warga di sekitar daerah Simpang Rimbo Kota Jambi mensyukuri atas meninggalnya Sdr. Anton karena perilakunya yang sering meresahkan warga di daerah Simpang Rimbo.

19. Bahwa Saksi juga mengetahui dari cerita tetangga bila tadi pagi Sdr. Nofri alias Feri Buah ditangkap polisi karena terlibat pembunuhan dan membawa Wirman dan Muklis, selanjutnya atas permasalahan yang menimpa keluarga Saksi ini, keluarga menjadi sangat terpukul hingga membuat ibu Saksi menjadi sakit dan ekonomi keluarga menjadi berantakan.

20. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 Saksi diperiksa oleh penyidik POM terkait dengan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar demikian pula apa yang Saksi sampaikan dipersidangan ini adalah suatu yang benar, Saksi berharap Terdakwa mendapat hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sedangkan Sdr. Wirman sampai saat ini tidak diketahui dimana rimbanya.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Sdr. Nofri alias Feri buah dan Sdr. Friadi alias Feri Kalek sedang menjalani proses persidangannya di Pengadilan Negeri Sengeti dan menurut adiknya Feri Buah Sdr. Rita dimana Feri buah diacani dengan pembunuhan berencana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ELMI bin AMRI
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang material bangunan)

Hal 16 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Padang / 1 April 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kuala Alam, Simpang Lempuing, Rt. 16,
Rw. 3 Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung,
Kota Bengkulu.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan adik kandung Terdakwa, Saksi anak keempat dari lima bersaudara dimana Terdakwa anak ketiga dari lima bersaudara, sedangkan Sdr. Japriyanto alias Ijap Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi nomor dua, sedangkan anak pertama adalah Sdr. Wirman

2. Bahwa Saksi baru saja menikah pada bulan Desember 2015 dan saat ini bersama isteri mengontrak rumah didaerah Simpang Lempuing Kota Bengkulu, sebelum menikah Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan isterinya sekira hampir 1 (satu) tahun di Bengkulu.

3. Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pedagang bahan material bangunan dan sudah memiliki depot sendiri di Kota Bengkulu, Saksi mengerti dihadapan kepersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya Sdr. Anton warga Kota Jambi.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anton sejak Saksi masih kecil di daerah dekat rumah orang tua Saksi di Simpang Rimbo Kota Jambi, sepengetahuan Saksi Sdr. Anton teman Sdr. Wirman kakak Saksi yang tertua, pekerjaan Sdr. Anton sebagai preman di Terminal Bus Simpang Rimbo Kota Jambi.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi masih tinggal bersama orang tua Saksi di Jambi, Sdr. Anton sering jajan dan minum serta mengambil rokok di warung kakak Saksi Sdr. Japriyanto alias Ijap dan sering tidak bayar, hal tersebut sering dikeluhkan oleh Sdr. Ijap tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Sdr. Anton adalah preman.

6. Bahwa setelah menikah Saksi mempunyai keinginan untuk mempunyai sebuah mobil baru, saat itu Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi menyampaikan maksudnya tersebut kepada Terdakwa, untuk pilhan mobilnya diserahkan kepada Terdakwa, adapun maksud Saksi meminta tolong pada Terdakwa karena untuk mempermudah administrasi dan pengeluaran mobil tersebut dan untuk itu Terdakwa bersedia membantu Saksi.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus pembelian mobil dimaksud dengan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa administrasi mobil tersebut menggunakan namanya dengan tujuan mempermudah proses pengeluaran mobil, dimana mobil yang akan dibeli adalah mobil minibus Datsun dengan uang cicilan yang dibayar melalui Terdakwa setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa berada dirumah Saksi dimana jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira 15 (lima belas) menit perjalanan dengan sepeda motor, kemudian datang Sdr. Deny petugas dari Dealer Nissan Finance kerumah Saksi lalu menyerahkan 1 (satu)

Hal 17 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis Datsun warna putih tahun 2016 yang telah terpasang plat nomor sementara dari dealer Nopol BD 1749 AH, sedangkan mengenai kelengkapan surat-suratnya akan menyusul kemudian.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi menerima mobil tersebut, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk menggunakan mobil itu, lalu Terdakwa menyampaikan bila ia akan meminjam mobil tersebut untuk digunakan pulang ke Jambi melihat emak (ibu) mereka yang sedang sakit, lalu Saksi mengatakan iyalah bang.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira siang hari Terdakwa melepon Saksi lalu ia mengatakan bila Terdakwa bersama dengan anak dan isterinya sudah sampai di daerah Linggau dalam perjalanan dari Bengkulu ke Jambi, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk jagain rumahnya dan Saksi bersedia untuk jagain rumah Terdakwa, sekira malam hari Terdakwa menelepon lagi lalu mengatakan bila ia sudah sampai di Jambi, kemudian Saksi mengatakan "uruslah emak (ibu) dulu ajak berobat".

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama anak dan isterinya tiba kembali dirumahnya di Bengkulu, keesokan harinya tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta agar Saksi membawa mobil tersebut ke cucian mobil, selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut ke cucian mobil sambil Saksi membuka depot material milik Saksi dan setelahnya mobil tersebut Saksi bawa pulang kerumah.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang berada di Depot material tiba-tiba datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang mengaku dari Tim Intel Korem 041/Gamas, kemudian mereka menjelaskan bila Terdakwa sedang terlibat dalam tindak kejahatan pembunuhan di Jambi dan kendaraan mobil minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang saat ini ada pada Saksi merupakan sarana yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak kejahatan tersebut.

13. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Tim Intel Korem 041/Gamas, selanjutnya Saksi menyerahkan mobil tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi diperiksa oleh Tim Intel Korem sehubungan dengan keberadaan dan kepemilikan mobil Datsun warna putih tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Dery petugas dari Dealer Nissan Finance datang menemui Saksi di Depot Saksi lalu menyerahkan administrasi mobil Datsun tersebut disertai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol yang baru BD 1790 CE, lalu sebuah Sertifikat Asuransi dan surat ketentuan tentang pembayaran angsuran atau cicilan mobil tersebut.

15. Bahwa dari administrasi perjanjian pembelian mobil tersebut diketahui bila mobil Datsun warna putih itu dibeli dengan uang muka sebesar Rp. 24.620.000,- (duapuluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) kali atau 3 (tiga) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 4.384.000,- (empat juta tigaratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulannya, dimana angsuran bulan pertama dimulai pada bulan Maret 2016 dan tanggal 16 menjadi tanggal jatuh tempo setiap bulannya.

16. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Saksi di periksa oleh Penyidik Polisi Militer di Jambi, saat itu secara langsung Saksi baru mengetahui bila Terdakwa terlibat dalam pembunuhan terhadap Sdr. Anton preman Terminal Simpang Rimbo Jambi yang dilakukan bersama dengan kakak tertua Saksi Sdr. Wirman dan Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah di daerah

Hal 18 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana mobil Datsun warna putih milik Saksi tersebut dijadikan sebagai sarana untuk membawa atau sebagai alat untuk mengangkut Sdr. Anton ke tempat terjadinya perkara.

17. Bahwa pada saat tanggal 9 Pebruari 2016 ketika Saksi membawa mobil Datsun tersebut ke tempat cucian mobil Saksi tidak menemukan ada barang-barang milik Terdakwa di dalam mobil tersebut dan di dalam mobil itu tidak ada bau-bau amis tetapi hanya ada bau harum mobil baru.

18. Bahwa pada bulan April 2016 setelah pembayaran jatuh tempo, sekira satu minggu kemudian datang petugas dari PT. Nissan Financial Sevices Indonesia (PT. NFSI) untuk menagih uang angsuran mobil Datsun tersebut, mereka mengatakan telah menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dan mereka tahu bila Saksi adalah adik Terdakwa yang membeli mobil tersebut, kemudian Saksi menjelaskan bila saat ini mobil tersebut sedang menjadi barang bukti suatu kejahatan dan oleh karena itu mobil tersebut sekarang berada di Polisi Militer sebagai barang bukti dan Terdakwa tidak bisa dihubungi karena sedang ditahan di Denpom Jambi.

19. Bahwa pada bulan Mei 2016 petugas dari PT. Nissan Financial kembali mendatangi Saksi dan meminta pembayaran angsuran mobil tetapi Saksi tidak membayarnya, dan sejak mobil tersebut disita oleh penyidik sejak bulan Maret 2016 sampai dengan persidangan ini bulan Agustus 2016 Saksi maupun Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil Datsun tersebut, karena Saksi tidak mau rugi semakin dalam atau makin banyak, sebenarnya mobil tersebut masih milik Saksi bila Saksi melunasi uang angsurannya dan bila tidak maka mobil tersebut masih tetap milik PT. Nissan Finance.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HODJAH Binti ABDUL MUTHOLIB
Pekerjaan : Swasta (konsultan properti)
Tempat/tanggal lahir : Palembang / 8 Juli 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Barcelona, Jl. Ir. Juanda Blok F, No.12 Rt. 31, Kel. Mayang Mengurai, Kec. Alam Rajo, Kota Jambi. (sekarang di Perum Kute Blok E No. 12 Jln. By Pass Ngurahrai Badung Denpasar)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terhadap korban Almarhum Antoni Saksi kenal karena Sdr. Antoni alias Anton adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa keluarga Saksi terdiri dari 7 (tujuh) orang saudara, dimana Sdr. Antoni alias anton sebagai anak tertua kemudian Saksi anak nomor dua, selanjutnya ada 2 (dua) orang adik Saksi lagi yang satu ibu dan satu ayah, setelah ayah dan ibu berpisah kemudian ibu menikah lagi dan melahirkan 3 (tiga) orang anak lagi.
3. Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai konsultan properti di Bali dan tinggal di Bali, namun saat terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Sdr. Antoni saat itu Saksi masih ada di Jambi dan baru setelah bulan Mei 2016 Saksi pindah ke Bali.

Hal 19 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa terduga Saksi bertemu dengan Sdr. Antoni sekira akhir tahun 2015 atau sekira 2 (dua) bulan sebelum kematiannya, sepengetahuan Saksi saat itu Sdr. Antoni bekerja mengasah batu cincin, sehari-harinya Sdr. Antoni sering berada di Terminal Bis Alam Barajo Kota Jambi di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi, dahulu Sdr. Antoni mempunyai keluarga dan mempunyai seorang anak tetapi kemudia ia bercerai dengan isterinya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Antoni tidak mempunyai musuh tetapi memang beberapaa waktu lalu Saksi mendengar ia pernah berkelahi dengan seseorang di terminal Simpang Rimbo Jambi dan masalahnya sudah diselesaikan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 15.30 WIB, saat Saksi dan orang tua Saksi ada dirumah kemudian datang 4 (empat) orang Polisi dari Polres Muaro Jambi, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan bila telah ditemukan seorang mayat laki-laki di Dusun Penggeretan, Desa Plempang RT.01, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, yang diduga mirip dengan Sdr. Antoni dan salah seorang dari Polisi tersebut juga mengatakan bila ia mengenal Sdr. Antoni oleh karena itu mereka datang kerumah orang tua Saksi.

7. Bahwa kemudian salah seorang dari petugas Polisi memperlihatkan beberapa gambar korban dari hand phonenya dan setelah Saksi amati gambar tersebut sepertinya memang mirip dengan kakak Saksi Sdr. Antoni, selanjutnya untuk membuktikan kebenarannya kemudian Saksi bersama dengan orang tua Saksi dan adik Saksi (sekira 6 oarang) pergi bersama Polisi Polres Muaro Jambi ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi untuk memastikan keberadaan mayat tersebut.

8. Bahwa setelah sampai di RSUD Raden Mattaher Jambi sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rombongan langsung menuju kamar jenazah bersama dengan pihak kepolisian dan pihak dari Rumah Sakit, selanjutnya Saksi dan ayah Saksi masuk kedalam kamar jenazah lalu diperlihatkan jenazah seorang laki-laki tanpa busana dari dalam lemari penyimpanan jenazah, kemudian Saksi mengamati keadaan mayat tersebut dimana banyak terdapat luka-luka di tubuhnya diantaranya, dileher ada bekas luka sampai telinga yang sudah dijahit, diperut ada luka besar yang juga sudah dijahit, mata sebelah kanan seperti mau pecah, pergelangan tangan ada lebam seperti bekas diikat, dibahu juga ada luka, dikepala terlihat seperti ada darah yang sudah membeku dan beberapa luka lainnya di bagian tubuh korban, selanjutnya Saksi melihat ada tanda tahi lalat di bawah mata sebelah kanan dan Saksi sangat yakin bila itu memang jenazah Sdr. Antoni kakak Saksi.

9. Bahwa kemudian keluarga secara bergantian melihat jenazah tersebut untuk lebih memastikannya dan ternyata benar itu adalah Sdr. Antoni, kemudian Saksi diperlihatkan beberapa barang milik korban seperti sebuah gelang manik-manik dan sebuah kalung plastik, lalu pihak kepolisian dan rumah sakit meminta data-data korban.

10. Bahwa melihat kenyataan tersebut keluarga Saksi menjadi sangat sedih, mengapa ada orang yang tega membunuh Sdr. Antoni dengan sangat keji sampai seperti itu, setelah itu Saksi sekeluarga pulang kerumah, baru keesokan harinya tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 WIB keluarga Saksi diperbolehkan membawa mayat korban pulang kerumah dan selanjutnya korban langsung di kebumikan di TPU Lingkar Selatan Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

11. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bila Sdr. Antoni meninggal dengan cara dibunuh menggunakan senjata tajam atau pisau oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Wirman yang sampai sekarang masih

Hal 20 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Feri Kalek, Sdr. Nofri alias Feri dan Terdakwa Muklis.

12. Bahwa Saksi juga menjadi Saksi saat persidangan Sdr. Feli Kalek dan Sdr. Nofri alias Feri sekira bulan Juli 2016 di Pengadilan Negeri Sengeti Jambi, dimana mereka di tuntutan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. Antoni.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Sdr. Antoni meninggal ia terlihat sangat sehat dan tidak mempunyai penyakit yang parah, kesalahan korban tidak sebanding dengan akibat yang kemudian diterimanya, keluarga berharap Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan undang-undang karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa Sdr. Antoni.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : NOFRI YANTO Alias FERI BUAH
Pekerjaan : Sopir Angkot di Kota Jambi
Tempat/tanggal lahir : Sarolangun (Jambi) /4 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kapten Pattimura Simpang Rimbo, Rt. 44, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tinggal dalam satu lingkungan di Simpang Rimbo RT.44, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru Jambi, antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan persaudaraan karena masih sama-sama satu suku Chaniago yang berasal dari daerah Sumatera Barat.

2. Bahwa Saksi juga mengenal baik seluruh keluarga Terdakwa mulai dari ibunya, kemudian kakaknya Sdr. Wirman alias Wir dan Sdr. Ijap, juga kedua adik Terdakwa yaitu Sdr. Elmi dan Sdr. Eka.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton (korban) sejak tahun 2000 di Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi dan sering ngumpul bareng dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili, sepengetahuan Saksi sehari-harinya Sdr. Anton tinggal di terminal Alam Barajo di Simpang Rimbo Kota Jambi kerjanya tidak tetap, dulu ia juga pernah jadi sopir angkot.

4. Bahwa Saksi juga kenal baik dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek dan sudah berteman lama di Simpang Rimbo Kota Jambi namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

5. Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai sopir angkot di Kota Jambi sama dengan Sdr. Wirman, hampir setiap hari Saksi juga selalu nongkrong diwarung Sdr. Japriyanto alias Ijap di Simpang Rimbo Kota Jambi.

6. Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton pernah terjadi masalah diwarung Sdr. Japriyanto alias Ijap, pada waktu itu malam hari Saksi bersama dengan Sdr. Anton (korban), Sdr. Dehi, Sdr. Kojek dan Sdr. Awi bermain judi lacak (domino) diwarung Sdr. Ijap, saat itu Sdr. Anton kalah bermain judi tersebut kemudian Sdr. Anton bermaksud meminjam uang kepada Sdr. Ijap sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan oleh Sdr. Ijap karena belum punya uang.

Hal 21 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sebagai akibat dari penolakan Sdr. Ijap tersebut Sdr. Anton menjadi marah-marah lalu ia mengancam akan menjarah atau menikam Sdr. Ijap, kemudian mengancam akan membakar warung ijap dan warung orang tua (mamak ijap), saat itu Sdr. Wirman mencoba menenangkan Sdr. Anton tetapi Anton semakin marah lalu berkata "Panggil adikmu yang Tentro (Tentara) itu biar kupotong kontolnya (kemaluannya)", Saksi dan teman lainnya juga mencoba meredakan amarah Sdr. Anton akhirnya semua diwarung tersebut membubarkan diri.

8. Bahwa sejak peristiwa malam tersebut Sdr. Wirman manaruh dendam kepada Sdr. Anton, selain itu Saksi juga pernah bertrok dengan Sdr. Anton dan perbuatannya yang sering mengancam-ancam orang dengan menggunakan pisau membuat Saksi juga kesal dan jengkel dengan perbuatan Sdr. Antoni.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira abis Mahgrib pukul 19.00 WIB Saksi berada di Simpang Rimbo Kota Jambi, lalu Saksi bertemu dengan Sdr. Wirman alias Wir kemudian bertemu juga dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek, selanjutnya Sdr. Wirman mengajak Saksi dan Sdr. Feri Kalek ke rumah orang tuanya di belakang pom bensin Simpang Rimbo di RT. 44, Simpang Rimbo, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru Jambi, sesampainya di rumah tersebut kami bertiga duduk-duduk di teras rumah sambil ngobrol biasa, tidak lama berselang Saksi melihat Terdakwa datang bersama anak dan isterinya dengan menggunakan mobil warna putih lalu Terdakwa masuk kedalam rumah orang tuanya, tak lama kemudian Sdr. Wirman memanggil Terdakwa "Lis", kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah lalu duduk di teras dengan posisi Saksi duduk diatas kursi, Sdr. Wirman duduk di lantai disebelah kanan Saksi, Sdr. Feri Kalek duduk di sebelah kiri Saksi sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kakan Sdr. Wirman.

10. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Sdr. Wirman mengatakan akan "menghabisi" Sdr. Anton, mendengar rencana Sdr. Wirman tersebut kami semua diam saja dan juga tidak ada yang melarang, kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Bagimana cara nangkap (menjemput) Sdr. Anton ?" lalu dijawab Sdr. Friadi alias Feri Kalek "Biar aku bae yang jemputnyo, kemudian Sdr. Wirman kembali bertanya "Bagaimana cara kau bawanyo ?" dan dijawab Sdr. Friadi "Ado orang yang mau beli shabu (Narkotika)", kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Payolah kito bergerak, saat itu Saksi melihat Sdr. Wirman mengambil sebilah golok atau pisau kurang lebih sepanjang 50 cm yang sudah lebih dahulu diselipkannya dikursi yang ada diteras, kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggir Sdr. Wirman.

11. Bahwa kemudian Sdr. Friadi alias Feri Kalek pergi lebih dahulu kedalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi (Terminal Simpang Rimbo) untuk menjemput Sdr. Anton yang ada disana dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan Saksi bersama Sdr. Wirman dan Terdakwa pergi menggunakan kendaraan sedan jenis Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi duduk di depan disebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. Wirman duduk dibangku belakang sopir (Terdakwa), kami mengikuti Sdr. Feri Kalek dari belakang saat kendaraan Feri Kalek masuk kedalam Terminal kami hanya menunggu dipinggir jalan di depan Terminal.

12. Bahwa pada saat Sdr. Friadi menjemput Sdr. Antoni, Sdr. Wirman sempat menceritakan kembali tentang ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Sdr. Antoni sewaktu ia marah saat akan meminjam uang dari Sdr. Ijap sekira 2 (dua) minggu yang lalu, Saksi melihat Terdakwa kembali emosi mendengar cerita Sdr. Wirman tersebut.

13. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr. Friadi alias Feri Kalek sedang memboncong Sdr. Antoni keluar dari dalam terminal menuju arah luar

Hal 22 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kota atau kearah daerah Mendalo, selanjutnya kendaraan kami yang dikemudikan oleh Terdakwa mengikuti dari arah belakang, sekira 500 meter dari Terminal Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa agar memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Sdr. Friadi dan Sdr. Antoni, kemudian Terdakwa memepet dan memotong laju jalan sepeda motor Sdr. Friadi hingga sepeda motor tersebut berhenti di dekat gapura perbatasan antara Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi.

14. Bahwa Saksi melihat Sdr. Wirman turun lebih dahulu dari dalam mobil lalu menghampiri Sdr. Friadi dan Sdr. Antoni, saat Saksi akan turun dari dalam mobil Terdakwa memberikan sebuah tas kecil yang ditaruhnya di dekat tempat duduk Saksi sambil berkata "itu di dalam tas ado borgol" lalu Saksi mengambil borgol yang ada didalam tas kulit selempang kecil milik Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Sdr. Wirman sedang memiting leher (merangkul) Sdr. Antoni dari arah belakang, saat itu Saksi melihat Sdr. Antoni sedang membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman alkohol jenis tuak, lalu Saksi mengambil dan membuang botol tersebut kemudian Saksi memegang kedua tangan Sdr. Antoni lalu memborgolnya dari arah depan sekencangkencangnya, adapun tujuan tangan Sdr. Antoni diborgol adalah agar ia tidak dapat melakukan perlawanan, setelah itu Sdr. Antoni dibawa masuk kedalam mobil Terdakwa, Saksi masih duduk di bangku depan disebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. Antoni dan Sdr. Wirman duduk di bangku belakang, kemudian Saksi melihat Sdr. Friadi alias Feri Kalek langsung pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut.

15. Bahwa saat berada didalam mobil Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan mobilnya, lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kearah daerah Mendalo, saat didalam mobil Saksi melihat Sdr. Antoni sedang dalam pengaruh minuman alkohol tradisional jenis tuak, lalu Sdr. Wirman berkata kepada Sdr. Antoni "Apo kabar Lur (saudara) ?", dijawab Sdr. Antoni "Baek Lur", lalu Sdr. Wirman bertanya lagi "Biasanya kau bawa pisau", dijawab Sdr. Anton "Ado di pinggang", selanjutnya Sdr. Wirman mengambil pisau yang terselip di pinggang Sdr. Anton, dan diserahkan kepada Saksi, lalu pisau tersebut Saksi taruh di samping pintu mobil bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Sdr. Wirman berkata pada Sdr. Anton "Kau sudah kelewatan, sudah mau bakar warung orang tuo aku, nantang adik aku yang Tentro ini !" tetapi Sdr. Antoni diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wirman "Kemana kito ni jo ?", dijawab oleh Sdr. Wirman "Kito ke Nes saja", selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobilnya keadah daerah Nes (perkebunan karet).

16. Bahwa selanjutnya selama di dalam perjalanan Sdr. Anton diam saja bahkan terlihat seperti orang tertidur, disetiap persimpangan jalan Terdakwa selalu bertanya tentang arah mana yang akan dituju dan Sdr. Wirman selalu memberikan perintah akan arah tujuan tersebut, sekira sampai di Simpang Bertam, Sdr. Wirman mengatakan "Belok ke kiri saja, karena kalau ke kanan ketemu jalan raya", maka Terdakwa membelokkan mobilnya kearah menuju daerah Mestong, sesampainya di Simpang Tempino kemudian Terdakwa membelokkan mobilnya kearah Muara Bulian dan dari perjalanan tersebut tanpa dikasih aba-aba Terdakwa membelokkan mobilnya kearah jalan setapak dan ± 1 (satu) kilometer masuk jalan setapak Terdakwa menghentikan mobilnya.

17. Bahwa tempat tersebut sangat gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja dan tidak terlihat ada tanda-tanda rumah penduduk disekitar tempat tersebut, kemudian Saksi melihat Sdr. Wirman menurunkan Sdr. Antoni dari dalam mobil, lalu Saksi juga turun dari dalam mobil dalam jarak sekira 1,5 meter dari Sdr. Wirman dan Sdr.

Hal 23 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Antoni langsung Sdr. Wirman langsung menikam/menusuk perut Sdr. Anton dan terlihat Sdr. Antoni seperti mau terjatuh lalu Sdr. Wirman menebas/membacok leher Sdr. Antoni dengan menggunakan pisau/golok sebanyak 3 (tiga) kali hingga Sdr. Anton terjatuh.

18. Bahwa pada saat perut Sdr. Antoni ditusuk oleh Sdr. Wirman dengan menggunakan pisau, Sdr. Antoni sempat berteriak dan mengerang, pada saat itu Terdakwa sedang memutar mobilnya dalam jarak 3 sampai 7 meter dari tempat Sdr. Wirman dan Sdr. Antoni berada, saat melihat penusukan tersebut Saksi hanya diam saja tidak ada upaya untuk meleraikan atau menghentikan perbuatan Sdr. Wirman, setelah Sdr. Antoni terjatuh kemudian Terdakwa turun dari dalam mobilnya yang sekira 3 (tiga) meter dari tempat jatuhnya Sdr. Antoni, lalu Terdakwa berkata "ngapo kayak gini" kemudian Sdr. Wirman berkata "sudah lah" selanjutnya Sdr. Wirman memerintahkan kepada Terdakwa "Buka borgolnya dan buang mayat itu".

19. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuka borgol yang ada ditangan Sdr. Antoni, pada saat yang sama Sdr. Wirman membuka baju dan celana Sdr. Antoni dengan cara menyayat-nyayat dengan menggunakan pisau/golok hingga akhirnya tubuh Sdr. Antoni dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Saksi memegang kedua kaki korban dan Terdakwa memegang kedua tangan korban lalu tubuh korban kami angkat keseberang jalan sekira 4 (empat) meter dari tempat korban terjatuh, kemudian Saksi dan Terdakwa mengayunkan dan melemparkan tubuh korban kedalam semak-semak tersebut.

20. Bahwa Saksi merasa sangat yakin bila Sdr. Antoni sudah mati akibat dari tikaman dan bacokan senjata tajam milik Sdr. Wirman karena setelah itu tubuh korban tidak ada bergerak sama sekali.

21. Bahwa setelah membuang mayat korban kedalam semak selanjutnya kami membersihkan dengan cara mengelap dengan daun-daun bekas darah yang menempel pada tubuh kami, kemudian Terdakwa kembali mengemudi mobil dan Sdr. Wirman duduk dikursi depan sedangkan Saksi duduk dikursi belakang, saat diperjalanan kami semua lebih banyak diam dan tidak bicara.

22. Bahwa jarak antara Terminal Simpang Rimbo dengan tempat pembunuhan tersebut yang berada di daerah Mestong sekira lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam perjalanan dengan menggunakan mobil, tempat tersebut memang sepi dan jauh dari rumah penduduk.

23. Bahwa sekira 300 (tiga ratus) meter mau sampai dirumah orang tua Terdakwa, Sdr. Wirman minta mobil dihentikan lalu ia membuang pakaian milik Sdr. Antoni yang tadi dibawa dan ditaruh diatas lantai mobil baris belakang tempat duduk Saksi, pakaian dibuang dekat tempat tumpukan sampah dibelakang rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa kami semua turun dari mobil kemudian Saksi melihat Sdr. Wirman pergi membeli bensin, tidak lama kemudian Saksi melihat dari kejauhan Sdr. Wirman membakar pakaian milik Sdr. Antoni didekat tempat tumpukan sampah.

24. Bahwa selanjutnya Saksi pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa, setelah membersihkan badan kemudian Saksi kembali keluar rumah menuju warung Sdr. Ijap, saat tiba disana sudah ada Terdakwa, Sdr. Wirman dan Sdr. Friadi alias Feri Kalek, saat itu Saksi sempat bilang dengan Sdr. Wirman "Mau minta duit dengan Muklis (Terdakwa), dikasih ndak ya untuk beli baju, lalu Sdr. Wirman bilang "nanti bilang samo Muklis", kemudian kami mengobrol-ngobrol sambil ngopi sekira sampai pukul 02.00 Wib Terdakwa pamit pulang, selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa kerumahnya lalu meminta uang

Hal 24 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi katanya untuk beli baju, setelah itu Sdr. Friadi juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi.

25. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2016 Saksi diamankan oleh petugas Polisi dari Polres Muaro Jambi karena terlibat dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni di Desa Plempang Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.

26. Bahwa saat ini Saksi sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti dan perkaranya sudah diputus pada tanggal 5 Oktober 2016 dimana Saksi dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Friadi alias Feri Kalek dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun karena sudah melakukan "Pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap Sdr. Antoni", terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut Saksi tidak mengajukan upaya hukum banding.

27. Bahwa peran Saksi dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni adalah melakukan perencanaan di rumah ibu Terdakwa kemudian memborgol tangan Sdr. Antoni, lalu membantu membuang mayat Sdr. Antoni, selain itu pada waktu sebelum maupun pada saat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada upaya Saksi untuk melakukan pencegahan terhadap pembunuhan tersebut.

28. Bahwa sebelum terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Antoni pada tanggal 7 Pebruari 2016 keadaan Sdr. Antoni terlihat sehat dan setelah peristiwa penusukan dan pembacokan oleh Sdr. Wirman tersebut Sdr. Antoni menjadi meninggal.

29. Bahwa baik Saksi maupun Sdr. Wirman dan Terdakwa sama-sama tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa Sdr. Antoni atau membunuhnya, karena membunuh itu termasuk dalam perbuatan yang keji dan dilarang oleh hukum dan agama.

30. Bahwa atas segala peristiwa yang telah terjadi tersebut Saksi sangat menyesalinya dan merasa bersalah.

31. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Wirman saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan ini Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek dan Saksi-6 Bripka Alisa Gulo, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997, tetapi para Saksi tidak dapat hadir dengan alasan Saksi-5 sedang sakit dan Saksi-6 sedang melaksanakan dinas luar, selanjutnya Oditur mohon agar keterangan Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan dipersidangan, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan diucapkan di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan adalah sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : FRIADI PUTRA Alias FERI KALEK
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat/tanggal lahir : Padang / 22 Februari 1984

Hal 25 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jembatan Emas, Rt. 01, Rw 01, Desa
Jembatan Emas, Kec. Pelayung, Kab.
Batanghari, Prov. Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah saling mengenal dengan Terdakwa Sertu Epi Muklis semenjak masih kecil, dalam hubungan pertemanan di Simpang Rimbo Kota Jambi serta Terdakwa berstatus sebagai anggota TNI-AD, Saksi juga kenal dengan Sdr. Nofri Yanto Alias Feri berstatus sebagai sopir angkot semenjak masih kecil di Simpang Rimbo Jambi dalam hubungan pertemanan saja, Saksi juga kenal dengan Sdr. Wirman alias Wir sopir angkot semenjak tahun 2000 dalam hubungan pertemanan di Simpang Rimbo Kota Jambi, selanjutnya Saksi juga kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton yang berstatus pengangguran dalam hubungan pertemanan semenjak tahun 2000 di Simpang Rimbo Kota Jambi.

3 Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi berada di warung Sdr. Ijap (kakak kandung Terdakwa) Saksi bertemu dengan Sdr. Wirman alias Wir menceritakan kepada Saksi (curhat) dengan mengatakan "Malam tadi Anton mengancam akan membakar warung Mak aku dan Adek aku (Ijap), dan Anton juga bilang kepadaku,"Panggil adik kau yang Tentro itu (Sertu Epi Muklis), biar kupotong kontolnya (kemaluannya), Anton mengancam di depan Adek dan Mak Aku, gara-gara Ijab tidak memberikan pinjaman uang kepada Anton, nanti Anton akan kubuat dia jera dengan cara kalau ketemu akan kutebas kakinya, setelah itu Sdr. Wirman pergi membawa angkot.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 11.30 WIB, saat Saksi berada diwarung Sdr. Ijap, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengenakan pakaian preman, lalu Terdakwa mengatakan "ADO LA DA, TADI MALAM UDA KAMI CARI ," dan Saksi jawab " TADI MALAM SAYA TIDAK NGOJEK ", setelah itu Terdakwa pergi entah kemana.

5. Bahwa Sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi berada di pangkalan Ojek "SAUDARA" di Simpang Rimbo mau mencari penumpang, bertemu dengan Sdr. Wirman dan Sdr.Nofri Yanto (Saksi-4), lalu Saksi diajak oleh Sdr. Wirman ke rumahnya di Lrg. Masjid dekat SPBU Simpang Rimbo, Kota Jambi. Sesampainya di rumah Sdr. Wirman, lalu Saksi, Sdr. Nofri Yanto dan Sdr. Wirman mengobrol diteras, tidak berapa lama kemudian dari dalam rumah keluar Terdakwa sambil memegang borgol lalu kami mengobrol bersama-sama. Kemudian Sdr. Wirman masuk ke dalam lalu membawa air minum (air es) dan disuguhkan pada kami, setelah itu Sdr.Wirman masuk lagi ke dalam rumah, setelah itu keluar membawa sebilah pisau di dalam sarung kulit warna hitam, lalu pisau tersebut ditaruhkan dibawa kursi.

6. Bahwa kemudian Sdr.Wirman mengatakan kepada Saksi "ADA NAMPAK ANTON DAK ", Saksi jawab "ADA, TADI SIANG SAKSI MEMBELIKANNYA NASI " lalu Sdr. Wirman mengatakan lagi "MALAM NI ADA DAK TAMPAK ", Saksi jawab, "Belum tau, pingin apa" dijawab Sdr Wirman "MAU KU BAWA MAU KU HABISI, TOLONG KAU CARI BILA KETEMU" lalu Saksi menasehatinya dengan mengatakan, "JANGAN LA, KAWAN KAU JUGA, NANTI KUBAWA KU ANTAR KERUMAH, BIAR MINTA MA'AF PADA MAMAK KAU (orang tua Sdr.Wirman)", dan dijawab Sdr.Wirman "IDAK , AYO LA KITA PERGI ", setelah itu Saksi dengan mengendari sepeda motor supra X 125 tanpa Nopol pergi ke arah terminal Simpang Rimbo untuk mencari Sdr.

Hal 26 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Antoni alias Anton (satu) unit mobil jenis sedan warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa, membawa Sdr. Nofri Yanto dan Sdr. Wirman.

7. Bahwa sewaktu mengobrol bersama diteras rumah Sertu Epi Muklis, Sdr. Wirman mengatakan pada Saksi akan menghabisi Sdr. Antoni alias Anton, hal itu didengar oleh Sertu Epi Muklis dan Sdr. Nofri Yanto, namun Sertu Epi Muklis hanya diam saja dan tidak ada upaya mencegahnya dan tidak melaporkan hal itu pada petugas yang berwenang. Sewaktu mengobrol bersama diteras rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa Sertu Epi Muklis memegang borgol.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bertemu dengari Sdr Anton yang sedang minum Tuak di warung Sdr. Marbun di dalam Terminal Simpang Rimbo, selanjutnya Saksi menemui Sdr. Anton dengan mengatakan "TON, ADA ORANG YANG MAU BELI SABU (Narkotika jenis sabu) ", lalu Sdr Anton naik keboncengan sepeda motor Saksi. Pada saat Saksi menjemput Sdr. Antoni alias Anton di terminal Simpang Rimbo, Saksi tidak memberitahukan pada Sdr. Antoni rencana pembunuhan tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi membonceng Sdr Anton pergi menuju arah Mendalo, lebih kurang 8 (delapan) menit kemudian, sepeda motor yang Saksi kendarai disalip oleh mobil yang dikemudikan Sertu Epi Muklis, sehingga Saksi menghentikan sepeda motor Saksi tepatnya di dekat Gapura perbatasan Kota Jambi dengan Jambi luar kota, tidak berapa lama kemudian Sdr. Wirman keluar dari dalam mobil (dari pintu belakang sebelah kiri) diikuti Sdr. Nofri Yanto, tanpa bicara langsung mengambil Sdr. Anton dari boncengan sepeda motor dengan cara, Sdr. Wirman merangkul leher Sdr Anton dan Sdr. Noprianto memborgol tangan Sdr. Anton lalu mereka memasukan Sdr. Anton ke dalam mobil Datsun warna putih, setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa pergi menuju arah Mendalo, kemudian Saksi kembali ke pangkalan ojek di Simpang Rimbo Kota Jambi .

10. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) saat Saksi berada di pangkalan Ojek "SAUDARA" yang berseberangan jalan dengan Warung Sdr. Ijap, saat itu saya melihat Terdakwa sudah berada di warung, sehingga Saksi menuju warung tersebut. Setelah itu datang Sdr. Wirman dan Nofri Yanto kelihatannya mereka baru selesai mandi, lalu Sdr. Wirman mengatakan "SUDAH MANDI FER AKU" dan Saksi katakan padanya "BAU AMIS" dijawab Sdr. Wirman "ALA MATI PAJA TU, (sudah mati orang itu)" dan Saksi merasa kaget bahwa Sdr. Anton telah benar-benar mereka bunuh, selanjutnya kami mengobrol dan mengopi bersama.

11. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, saya membonceng mengantarkan Terdakwa pulang kerumah orang tuanya, sesampainya dirumah orang tuanya Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor lalu memberikan Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah), setelah itu Saksi kembali ke Simpang Rimbo untuk mengojek lagi. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi ke rumah Sdr. Wirman, lalu Sdr. Wirman mengatakan bahwa Terdakwa akan pulang ke Bengkulu, setelah itu saya pulang kerumah.

12. Pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) datang petugas dan Polres Muaro Jambi membawa Saksi ke Polres Muaro Jambi sehubungan kasus pembunuhan terhadap Sdr. Anton tersebut.

13. Bahwa Pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton tersebut sudah direncanakan sebelumnya yang merencanakannya adalah Sdr. Wirman, yaitu saat berada dirumah orang tua Sdr. Wirman pada hari

Hal 27 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, hal itu diketahui oleh Terdakwa juga.

14. Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Antoni Alias Anton pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 di Desa Plempang Rt.01, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi yaitu Sdr. Wirman melibatkan Sdr. Nofri Yanto alias Feri, Sertu Epi Muklis, hal ini saya ketahui dari keterangan Sdr. Nofri Yanto saat ditahan di Polres Muaro Jambi dan Saksi hanya turut membantu menjemput korban (Sdr. Anton) yang terjadi pada hari minggu tanggal 7 Februari 2016 di Desa Plempang, RT 01, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi.

15. Bahwa awalnya Saksi tidak ada di iming-imingi baik berupa janji maupun imbalan dari Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton, namun setelah kejadian yaitu setelah Saksi mengantar Terdakwa pulang kerumahnya Saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), disaksikan oleh Sdr. Nofri Yanto dan Sdr. Wirman.

16. Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Sertu Epi Muklis memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

17. Bahwa Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Supra X warna hitam merah tanpa Nopol dan tanpa STNK yang digadaikan oleh teman Saksi yaitu Sdr. Umar (tukang Ojek Terminal Simpang Rimbo) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sepeda motor telah disita sebagai barang bukti di Polres Muaro Jambi.

18. Bahwa Saksi bersedia apa bila nanti dipertemukan dengan Sertu Epi Muklis, Sdr. Wirman dan Sdr. Noprianto atau Saksi-saksi lain untuk terangnyanya perkara ini apa bila dibutuhkan oleh Penyidik atau Pengadilan yang berwenang. Setelah kejadian pembunuhan terhadap Sdr. Anton, Sertu Epi Muklis tidak ada menghubungi Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

1. Terdakwa merasa tidak pernah bertemu dengan Saksi sewaktu siang hari sekira pukul 11.30 Wib pada tanggal 7 Februari 2016.
2. Terdakwa tidak pernah memperlihatkan borgol kepada Saksi sewaktu malam hari dirumah Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2016 sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban.
3. Pada saat pertemuan dirumah ibu Terdakwa malam hari tanggal 7 Februari 2016, Terdakwa tidak pernah mendengar perkataan Sdr. Wirman "Akan Kuhabisi" (korban) tetapi Terdakwa hanya mendengar "Akan menangkap" (koban).

Saksi-6 :

Nama lengkap : ALISA GULO
Pangkat/Nrp : Bripka/84030040
Jabatan : Ba Sat Rekrim
Kesatuan : Polres Muaro Jambi
Tempat/tanggal lahir : Nias/ 18 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Rt. 03, Kel. Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 28 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Epi Muklis maupun dengan korban Sdr. Antoni alias Anton.

2. Bahwa setahu Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 ada laporan dari masyarakat ke Polsek Mestong bahwa di Rt 01, Dusun Penggeretan, Desa Plempang, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov Jambi, ada ditemukan mayat yang tidak dikenal kemudian anggota Polsek Mestong menindak lanjuti laporan tersebut bersama-sama dengan anggota Identifikasi Reskrim Polres Muaro Jambi yang dipimpin oleh Kapolsek Mestong (AKP. Erwandi) mendatangi TKP dan melakukan olah TKP.

3. Bahwa dari tim Identifikasi Reskrim Muaro Jambi dan Polsek Mestong menemukan sesosok mayat dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tanpa busana serta ditemukan luka-luka pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka menganga serta luka robek pada bagian perut, selanjutnya disekitar TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam dengan panjang \pm 50 Cm, ditemukan juga 1 (satu) potong, potongan tali pinggang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 42 Cm, kemudian Korban dibawa ke RSU Raden Mattaheer Jambi untuk dilakukan Visum Et Repertum.

4. Bahwa setelah korban dibawa ke RSU Raden Mattaheer Jambi, keluarga Korban an. Nurfian Edi Bin Saidina bersama-sama dengan Sdri. Hodijah alamat T 31, Kel Mayang Mangurai, Kec. Alam Rajo, Kota Jambi, Prov Jambi mendatangi ke RSU Raden Mattaheer Jambi untuk melihat korban apakah keluarga mereka yang \pm 3 (tiga) hari sebelumnya tidak pulang-pulang dan ternyata sesosok mayat tersebut keluarga mereka dan disitulah diketahui identitas korban bernama Sdr. Antoni alias Anton Bin Abdul Mutolif.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi pada tanggal 10 Pebruari 2016 terhadap Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek, Pekerjaan Tukang Ojek, alamat Rt 01, Kel. Jembatan Mas, Kec. Pemayung, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Antoni alias Anton yang di temukan pada tanggal 7 Pebruari 2016 di Dusun Penggeretan, Desa Plempang, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov Jambi adalah Sdr. Wirman alias Wir bersama-sama dengan Sertu Epi Muklis, Sdr. Nofri Yanto alias Feri dan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek.

6. Bahwa para pelaku yang telah diamankan oleh Polres Muaro Jambi adalah Sdr. Nofri Yanto alias Feri dan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek dan yang belum tertangkap adalah Sdr. Wirman alias Wir sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Muaro Jambi sedangkan Sertu Epi Muklis telah diamankan di Denpom 11/2 Jambi.

7. Bahwa diketahui peran dari masing-masing pelaku adalah :

- Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek berperan menjemput/membawa korban dengan cara membonceng menggunakan sepeda motor dan menyerahkan korban kepada Sdr.Nofri Yanto alias Feri, Sdr. Wirman alias Wir dan Sertu Epi Muklis.

- Sdr, Wirman alias Wir berperan menyuruh Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek menjemput korban, mencengkram korban diatas motor menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam mobil, menusuk korban dibagian perut, membacok leher korban dan membuka pakaian korban dengan menggunakan sebilah pisau.

Hal 29 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Nofri Yanto alias Feri berperan memborgol korban dari atas motor dan ikut memasukkan korban kedalam mobil, menginjak kaki korban pada saat leher korban dibacok oleh Sdr. Wirman alias Wir.

- Sertu Epi Muklis berperan dari hasil keterangan rekan-rekannya menyiapkan kendaraan 1 (satu) unit mobil, menyetir mobil untuk membawa korban dilokasi TKP, menyiapkan 1 (satu) buah borgol, mengangkat mayat korban pada saat dibuang dan memberikan uang kepada Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah menjemput korban.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi laporkan ke kepada Pimpinan dan disimpulkan diduga Sertu Epi Muklis ada keterlibatannya dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Sdr. Antoni alias Anton dan Pimpinan Saksi melimpahkan kasus keterlibatan Sertu Epi Muklis ke Denpom II/2 Jambi berdasarkan Surat Pelimpahan dari Kapolres Muaro Jambi Nomor : B/98/II/2016/Reskrim tanggal 12 Pebruari 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek bukan sebagai imbalan atau upah dari perbuatan Sdr. Feri Kalek yang sudah membantu pembunuhan terhadap Sdr. Antoni, tetapi uang tersebut adalah pinjaman oleh Sdr. Wirman yang katanya agar diberikan kepada Sdr. Friadi Putra untuk keperluannya membeli sepeda motor.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK-16 di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua NRP. 21090044610788, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan keuangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikku, Sindang Sirna Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kudam II/Swj selanjutnya sekira diakhir tahun 2010 ditugaskan di Keuangan Korem 041/Gamas Bengkulu, sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini sekira bulan Pebruari 2016 selanjutnya Terdakwa tarik kembali ke Kudam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa selama berdinan sebagai prajurit TNI Terdakwa belum pernah mengikuti operasi militer, selain itu Terdakwa juga belum pernah dipidana atau mendapatkan hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang isteri dan dua orang anak yang masih berumur dua setengah tahun dan berumur satu tahun.
4. Bahwa Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima orang bersaudara, anak tertua adalah Sdr. Wirman alias Wir, anak kedua Sdr. Japriyanto alias Ijap, anak ketiga Terdakwa, anak keempat Sdr. Elmi dan anak terakhir Sdr. Eka, oran tua hanya tinggal ibu saja sedangkan orang tua yang laki-laki sudah lama meninggal.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah (Saksi-4) karena tinggal dekat rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa juga mengenal Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek (Saksi-5) sudah sejak lama di Simpang Rimbo Kota Jambi.

Hal 30 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton sejak tahun 2000 di Simpang Rimbo karena Sdr. Antoni teman dari kakak Terdakwa Sdr. Wirman, selain itu Sdr. Antoni juga menjadi idola Terdakwa sewaktu kecil karena Sdr. Antoni orangnya sangat berani, sepengetahuan Terdakwa status Sdr. Antoni adalah sebagai pengangguran (preman) di Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi, antara Terdakwa dan Sdr. Antoni tidak ada hubungan keluarga atau famili.

7. Bahwa Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak-anaknya di Kota Bengkulu karena Terdakwa berdinias di Korem 041/Gamas, selain Terdakwa adik Terdakwa Sdr. Elmi (Saksi-2) juga tinggal di Bengkulu awalnya ia ikut serumah dengan Terdakwa sekira 1 (satu) tahun, setelah menikah sekira bulan Desember 2015 Saksi-2 pindah rumah bersama isterinya di daerah Simpang Lempuing Kota Bengkulu.

8. Bahwa sekira awal bulan Pebruari 2016 Saksi-2 Sdr. Elmi menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar dibelikan mobil baru yang sesuai dengan budget tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa akan membeli mobil minibus Datsun melalui fihak leasing P.T Nissan Financial Service Indonesia, dimana administrasi kredit mobil tersebut menggunakan nama Terdakwa dengan tujuan mempermudah proses pengeluaran mobil, dimana mobil yang akan dibeli adalah mobil minibus Datsun dengan uang cicilan setiap bulan sebesar Rp 4.384.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 36 (tiga puluh enam) kali cicilan.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2016 sore hari saat Terdakwa berada dirumah Saksi-2 kemudian datang Sdr. Deny petugas dari Dealer Nissan Finance untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus jenis Datsun warna putih tahun 2016 yang telah terpasang plat nomor sementara dari dealer Nopol BD 1749 AH, sedangkan mengenai kelengkapan surat-suratnya akan menyusul kemudian.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menerima mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan pada Saksi-2 bila ia akan meminjam mobil tersebut untuk digunakan pulang ke Jambi dalam rangka melihat keadaan orang tua mereka yang katanya sedang sakit.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama isteri dan kedua anak berangkat menuju Jambi dengan menggunakan mobil jenis minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH (Nopol sementara) dalam rangka menjenguk ibu Terdakwa yang dalam keadaan sakit, dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua di Jl. Lingkar Barat III (Simpang Rimbo), RT.44, Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dan Terdakwa langsung bertemu dengan ibu/mamak yang kondisinya dalam keadaan sakit karena kadar gula darahnya sangat tinggi, setelah itu Terdakwa sekeluarga istirahat.

12. Bahwa esok harinya Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu bertemu kakak Terdakwa Sdr. Japriyanto alias Ijap kemudian cerita-cerita mengenai orang tua, selain itu Terdakwa juga bertemu dengan Sdr. Wirman hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, siang harinya selesai mandi dan makan Terdakwa mengajak isteri dan anak-anak jalan-jalan disepertaran Kota Jambi, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Arafah Jambi membesuk tetangga ibu Terdakwa yang sedang dirawat, setelah itu Terdakwa membelikan obat herbal Clorofil untuk ibu Terdakwa dan sekira malam hari Terdakwa baru kembali kerumah.

Hal 31 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah orangtua, kemudian melihat diteras rumah ada Sdr. Wirman sedang ngobrol-ngobrol bersama Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah (Saksi-4) dan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek (Saksi-5), lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Wirman memanggil Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah dan ikut duduk bergabung dengan mereka, selanjutnya Sdr. Wirman mengatakan "Bagaimana cara kita menangkap Anton ?", dan dijawab Feri Kalek Saksi-5 "Biarlah aku bae yang jemputnyo", lalu Sdr. Wirman bertanya lagi "Bagaimana caro kau bawanyo ?", dan dijawab lagi oleh Saksi-5 "Ado orang yang mau beli shabu-shabu (Narkoba)", setelah itu Sdr. Wirman mengatakan "Payolah kito bergerak", kemudian Saksi-5 pergi mendahului dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju Terminal Simpang Rimbo.

14. Bahwa kemudian Sdr. Wirman mengatakan maksudnya menangkap Sdr. Anton untuk diberi pelajaran dan mengasih efek jera karena Sdr. Anton sudah berbuat salah pada keluarga Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa juga menjadi semakin emosi kepada Sdr. Anton, selanjutnya Terdakwa mengemudi mobil minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang menuju Terminal bus Simpang Rimbo Kota Jambi dimana Saksi-4 Sdr. Feri buah duduk dibangku depan disamping Terdakwa sedangkan Sdr. Wirman duduk dibelakang.

15. Bahwa saat pergi tersebut Terdakwa membawa tas selempang kulit kecil miliknya karena Terdakwa yang mana didalam tas itu ada sebuah borgol tangan dari besi yang sudah sedikit berkarat, borgol tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan siapa tahu nanti akan dipergunakan, borgol tersebut Terdakwa beli sekira dibulan Nopember 2015 seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seorang pemulung yang lewat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memerlukan borgol tersebut karena dilingkungan tempat tinggal Terdakwa sering terjadi tindak kejahatan pencurian.

16. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB sesampainya di Terminal Baru Simpang Rimbo Kota Jambi Terdakwa memarkirkan mobilnya di luar Terminal sedangkan Sdr. Feri Kalek masuk kedalam Terminal guna mencari Sdr. Anton, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. Feri Kalek keluar terminal dengan membonceng Sdr. Anton lalu berjalan menuju arah daerah Mendalo, selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang kendaraan Saksi-5 kearah daerah Mendalo.

17. Bahwa sekira sampai di gapura perbatasan antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Sdr. Wirman meminta Terdakwa agar memepet dan menghentikan kendaraan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa memepet kendaraan Saksi-5 sampai ia berhenti didekat gapura perbatasan kota, setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa mengambil tas selempang miliknya lalu diletakkan di samping tempat duduk antara Terdakwa dengan Sdr. Nofri alias Feri Buah sambil berkata "di dalam tas ado borgol" lalu Feri buah mengambil borgol tersebut sedangkan tasnya tetap di taruh didalam mobil, selanjutnya Sdr. Wirman dan Sdr. Nofri alias Feri Buah berhasil membawa Sdr. Anton kedalam mobil dengan posisi tangan sudah diborgol, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Feri Kalek pergi menggunakan sepeda motornya kembali kearah Simpang Rimbo, sedangkan Terdakwa tetap mengemudi mobil terus berjalan kearah daerah Mendalo, dimana Saksi-4 tetap duduk di samping Terdakwa sedangkan Sdr. Anton duduk dibelakang Terdakwa bersama dengan Sdr. Wirman.

18. Bahwa maksud dari Terdakwa memberikan borgol tersebut adalah untuk dipergunakan memborgol Sdr. Anton, karena untuk

Hal 32 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wawancara dari Sdr. Anton dimana biasanya ia selalu membawa senjata tajam berupa pisau dan bila ia diborgol maka ia tidak dapat menggunakan senjata tajamnya tersebut.

19. Bahwa saat berada di dalam mobil, Sdr. Wirman bertanya kepada Sdr. Anton dengan kata-kata, "Apo kabar Lur?", lalu dijawab Sdr. Anton "Baik Lur", kemudian Sdr. Wirman bertanya lagi "Biasanya kau bawa pisau", dijawab Sdr. Anton "Ada di pinggang", selanjutnya Sdr. Wirman mengambil pisau yang terselip di pinggang Sdr. Anton, dan diserahkan kepada Saksi-4 Feri Buah, setelah beberapa saat berjalan kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wirman "Kemana kito ni jo ?", dijawab oleh Sdr. Wirman "Kito ke Ness aja (daerah perkebunan karet)", selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya berbelok ke arah kiri mengikuti jalan Ness, selanjutnya sesampainya di Simpang Bertam Sdr. Wirman mengatakan "Belok ke kiri saja, karena kalau ke kanan ketemu jalan raya", maka Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah kiri menuju daerah Mestong, selanjutnya sampai di Simpang Tempino Sdr. Wirman meminta agar mengarahkan mobil ke arah Muara Bulian, setelah itu Terdakwa melihat penunjuk kapasitas bensin yang ada di spedometer mobil, karena khawatir pulangnya nanti bensin tidak cukup dan hari sudah malam sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya memasuki jalan setapak yang sepi yang sekiranya jauh dari pemukiman penduduk sekira ± 1 (satu) kilometer masuk jalan setapak Terdakwa lalu menghentikan mobilnya.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Wirman langsung membawa Sdr. Anton turun keluar mobil diikuti oleh Sdr. Nofri alias Feri Buah, sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil bermaksud memutar balik mobil agar lebih mudah keluarnya nanti, pada saat itu Terdakwa mendengar samar-samar suara terikan "Aduh.." dan minta tolong dari Sdr. Anton lalu Terdakwa memundurkan mobilnya mendekati Sdr. Wirman dan Sdr. Anton dalam jarak sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat mereka.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Antoni sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka-luka dibagian tubuhnya dan kedua tangan masih terborgol, kemudian Terdakwa berkata "ngapo kayak gini" kemudian Sdr. Wirman berkata "sudah lah" selanjutnya Sdr. Wirman memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 "Buka borgolnya dan buang mayat itu".

22. Bahwa setelah mendapat perintah dari Sdr. Wirman kemudian Terdakwa mengambil kunci borgol dari dalam tas selempang kecilnya lalu berupaya membuka borgol ditangan Sdr. Anton namun sedikit sulit karena borgolnya sudah berkarat, sedangkan Sdr. Anton sudah tidak bergerak sama sekali dan menurut Terdakwa bila saat itu Sdr. Anton sudah meninggal, pada saat Terdakwa membuka borgol, Sdr. Wirman juga membuka baju dan celana Sdr. Antoni dengan cara menyobek-nyobeknya dengan menggunakan pisau hingga pakaian tersebut terpotong-potong.

23. Bahwa setelah borgol yang ditangan Sdr. Anton terbuka lalu borgol tersebut Terdakwa taruh didalam mobil dilantai penumpang bagian depan sebelah kiri sopir, lalu Terdakwa kembali mendekati tubuh Sr. Antoni yang sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Anton sedangkan Saksi-4 Feri Buah memegang kedua kaki korban, kemudian kami membawanya keseberang jalan hanya beberapa meter dari tempat mayat tergeletak lalu kami mengayunkan tubuh korban dan melemparnya dalam semak-semak dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

24. Bahwa selanjutnya masing-masing kami terlihat membersihkan darah Sdr. Antoni yang menempel ditubuh kami dengan cara mengelap

Hal 33 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan dedaunan, setelah itu Terdakwa kembali mengemudi mobil menuju arah pulang kerumah, saat didalam mobil Sdr. Wirman duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. Nofry duduk bangku belakang Terdakwa dan selama diperjalanan kami hanya diam saja.

25. Bahwa sekira 300 meter sebelum sampai dirumah orang tua Terdakwa Sdr. Wirman turun dari dalam mobil lalu ia membuang pakaian milik Sdr. Antoni didekat tumpukan sampah setelah itu kami pulang kerumah orang tua Terdakwa, setelah itu sepengetahuan Terdakwa pakaian tersebut dibakar oleh Sdr. Wirman dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut.

26. Bahwa setelah sampai dirumah lalu Terdakwa mencuci tangannya sedangkan Sdr. Wirman terlihat mandi, setelah itu Sdr. Wirman mengatakan kepada Terdakwa agar nanti memberi uang pinjaman kepada Sdr. Friadi alias Feri Kalek sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna membantu Feri Kalek untuk membeli sepeda motor dan uang itu nanti akan diganti oleh Sdr. Wirman, selain itu Sdr. Nofri alias Feri Buah juga diberi uang rokok sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

27. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Wirman dan Feri Kalek bertemu diwarung Ijap tak lama kemudian Sdr. Nofri juga datang kewarung lalu kami ngobrol-ngobrol sebentar sekirra pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit pulang dengan diantar oleh Feri Kalek, setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Feri Kalek, selanjutnya Terdakwa juga memberi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Feri Buah, setelah itu Terdakwa istirahat tidur.

28. Bahwa pada hari Senin 8 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama anak dan isterinya kembali pulang ke Bengkulu dengan mengendari mobil minibus merek Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH dan tiba di Bengkulu sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya Terdakwa istirahat karena esoknya akan pergi dinas seperti biasa, sedangkan mobil Datsun yang Terdakwa pakai besok akan dibawa dan dipergunakan oleh Sdr. Elmi Saksi-2.

29. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 saat Terdakwa berada di kantor sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang Staf Intel dari Korem 041/Gamas, kemudian mereka menanyakan seputar kegiatan Terdakwa sewaktu berada di Jambi, mereka mengatakan ada indikasi keterlibatan Terdakwa dalam kasus pembunuhan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Korem lalu menjalani pemeriksaan sampai dengan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu ke Denpom II/2 Jambi guna menjalani proses hukum atas keterlibatan Terdakwa dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton.

30. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni tersebut, dimana peran Terdakwa sebagai pemilik kendaraan yang digunakan membawa Sdr. Antoni kemudian selaku pengemudi kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan borgol yang digunakan untuk memborgol tangan Sdr. Antoni dan Terdakwa membuang mayat Sdr. Antoni kedalam semak-semak.

31. Bahwa maksud dari Terdakwa memberikan borgol kepada Sdr. Nofri alias Feri Buah adalah untuk dipergunakan memborgol Sdr. Anton, karena untuk mengantisipasi perlawanan dari Sdr. Anton dimana

Hal 34 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelaksananya sebagai pembawa senjata tajam berupa pisau dan setelah peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan borgol itu.

32. Bahwa keadaan atau situasi ditempat terjadi perkara sangat sepi jauh dari rumah penduduk, saat itu penerangan hanya ada dari cahaya lampu mobil, terutama lampu bagian belakang karena lampu bagian depan Terdakwa matikan sedangkan mesin mobil tetap dalam keadaan menyala.

33. Bahwa meskipun Terdakwa tau akan terjadi sesuatu yang berbahaya pada diri Sdr. Anton bahkan mungkin sampai ia mati tetapi Terdakwa tidak berupaya untuk mencegah kemungkinan itu terjadi atau menghalangi perbuatan Sdr. Wirman karena Terdakwa juga sudah emosi mendengar perilaku Sdr. Anton terhadap keluarga Terdakwa, karena menurut Sdr. Wirman bila Sdr. Anton tidak mati maka keluarga Terdakwa nanti yang bisa mati.

34. Bahwa Terdakwa akan secara kesatria mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Terdakwa sudah memberi pengertian pada keluarga dan orang tua meskipun keluarga sangat sedih menerimanya, Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi prajurit TNI.

35. Bahwa saat ini baik Terdakwa maupun keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Wirman.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 10 (sepuluh) lembar Surat Visum et Revertum Nomor : 06/VERJ/VL/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi.
 - b. 5 (lima) lembar foto/gambar kondisi Sdr. Antoni alias Anton.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BD 1790 CE.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Datsun minibus warna putih Nopol BD 1749 AH.
 - b. 1 (satu) buah tas selempang kecil milik Terdakwa.
 - c. 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Antoni.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa surat-surat :

1. Terhadap 10 (sepuluh) lembar Surat Visum et Repertum Nomor : 06/VER-J/VL/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, merupakan hasil pemeriksaan dalam rangka Pro Yustitia terhadap jenazah seorang laki-laki atas nama Sdr. Antoni Bin Mutolib yang dilakukan oleh dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF,MH., yang bekerja di RSUD Raden Mattaher Jambi, pemeriksaan mana dilakukan pada tanggal 9 Pebruari 2016 pukul 14.20 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medokolegal RSU Raden Mattaher Jambi, dengan Kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di punggung dan kelopak mata kiri, luka

Hal 35 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaannya di bagian kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores di lengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat di daun telinga kanan, dagu, lengan kanan dan kiri, pelir, luka robek di kepala, leher dan perut dengan isi perut terburai keluar, serta ditemukan tanda-tanda patah tulang di rahang bawah bagian kanan dan patah tulang leher.

Bahwa bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidang dan keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, yang merupakan bukti surat otentik berupa Visum et Repertum yang menerangkan tentang keadaan tubuh jenazah korban Sdr. Antoni yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekannya dalam perkara ini, Majelis berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini.

2. Terhadap 5 (lima) lembar foto atau gambar kondisi Sdr. Antoni alias Anton, dimana foto atau gambar tersebut menerangkan tentang situasi dan kondisi korban Sdr. Antoni alias Anton ketika pertama kali di temukan oleh Penyidik dari Polres Muaro Jambi di tempat kejadian perkara (TKP) pada tanggal 9 Pebruari 2016, bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidang dan telah dibenarkan keberadanya oleh Terdakwa dan para Saksi, yang merupakan bukti foto atau gambar yang memperlihatkan keadaan korban saat pertama kali di temukan di TKP diman bukti tersebut sangat berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BD 1790 CE, merupakan bukti surat kepemilikan berupa STNK Asli dari kendaran mobil merek Datsun warna putih Nopol BD 1790 CE yang dipergunakan oleh Terdakwa yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya dalam perkara ini, bukti surat berupa STNK yang asli tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidang dan telah dibenarkan keberadanya oleh Terdakwa dan para Saksi, yang merupakan bukti status kepemilikan kendaraan Nopol BD 1790 CE yang dipergunakan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana dalam perkara, Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang :

1. Terhadap 1 (satu) unit kendaraan Datsun minibus warna putih Nopol BD 1749 AH, dimana kendaraan mobil minibus merek Datsun warna putih tersebut adalah sarana berupa kendaraan yang dipergunakan Terdakwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana dalam perkara ini, yang saat itu menggunakan Nomor Polisi sementara dari PT. Nissan Financial Service Indonesia BD 1749 AH dan baru pada tanggal 3 Maret 2016 baru keluar Nomor Polisi aslinya yaitu BD 1790 CE, bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidang dan telah dibenarkan keberadanya oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini.

2. Terhadap 1 (satu) buah tas selempang kecil milik Terdakwa, merupakan tas milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa sewaktu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, dimana tas tersebut adalah sebagai tempat membawa alat Borgol yang digunakan untuk

Hal 36 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban Sdr. Antoni pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara Terdakwa, bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidang dan telah dibenarkan keberadaannya oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Antoni, merupakan sebilah senjata tajam milik korban Sdr. Antoni yang diambil oleh Sdr. Wirman pada saat koban dimasukkan kedalam mobil minibus BD 1749 AH dalam keadaan tangan terborgol pada tanggal 7 Pebruari 2016, bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidang dan telah dibenarkan keberadaannya oleh Terdakwa dan para Saksi, yang merupakan bukti yang juga terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dipersidangan dan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis akan menilai secara yuridis apakah bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya, sebagai berikut :

1. Terhadap kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan minibus Datsun warna putih Nopol sementara BD 1749 AH dan baru pada tanggal 3 Maret 2016 baru keluar Nomor Polisi aslinya yaitu BD 1790 CE, yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana dalam perkara ini secara administrasi kendaraan tersebut atas nama Terdakwa yang mewakili adiknya Sdr. Elmi Saksi-2 dan kendaraan tersebut diperoleh melalui kredit pembiayaan dari PT. Nissan Financial Service Indonesia adalah keterangan fakta yang sebenarnya dan sudah bersesuaian satu dengan yang lainnya.

2. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 Sdr. Japriyanto dan baru siangnya bertemu dengan Sdr. Wirman dan hanya membicarakan tentang ibunya dan keluarganya adalah keterangan yang sudah bersesuaian dengan keterangan dengan Saksi-1. Selanjutnya keterangan Terdakwa yang menyatakan siangnya Terdakwa pergi bersama isteri dan anaknya dan baru pulang kerumah sekira pukul 21.00 Wib sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto dan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra.

3. Bahwa Terdakwa membantah keterangan dari Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek yang mengatakan sewaktu siang hari sekira pukul 11.30 Wib pada tanggal 7 Pebruari 2016 bertemu dengan Terdakwa, Majelis berpendapat memang tidak ada keterangan lain atau alat bukti lain yang menunjang keterangan dari Saksi-5 tersebut,

Hal 37 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terhadap hal tersebut cukup beralasan dan dipandang cukup bersesuaian dengan rangkaian fakta lainnya, sehingga Majelis berpendapat bantahan Terdakwa tersebut dapatlah diterima.

4. Bahwa keterangan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra yang mengatakan pada saat berkumpul dirumah orang tua Terdakwa malam hari tanggal 7 Pebruari sekira pukul 21.00 Wlb Terdakwa memegang sebuah borgol, keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto yang menyatakan ia tidak pernah melihat Terdakwa membawa dan memegang borgol dirumah orang tuanya, selanjutnya setelah Majelis melihat persesuaian keterangan tersebut, Majelis berpendapat bila bantahan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang juga diberikan dibawah sumpah, oleh karenanya secara yuridis bantahan Terdakwa tersebut dapatlah diterima.

5. Bahwa keterangan dari Saksi-5 Sdr. Friadi Putra yang menyatakan bila Terdakwa mengetahui rencana dari Sdr. Wirman alias Wir " Akan Menghabisi " Sdr. Antoni alias Anton, telah dibantah oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa Sdr. Wirman hanya mengatakan "Akan Menangkap ", selanjutnya menurut Majelis bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-5 sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto yang juga hadir ditempat tersebut dan mendengar serta mempunyai pengertian yang sama dengan Saksi-5 dan Sdr. Wirman dimana menurut Saksi-4 pengertian "Mengahabisi" adalah "Membunuh", perkataan tersebut juga secara sistematis bersesuaian dengan fakta-fakta lainnya, sehingga Majelis berpendapat bila bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan borgolnya pada saat akan membawa Sdr. Antoni alias Anton sampai ke lokasi terjadinya tindak pidana dalam perkara ini adalah untuk dipergunakan memborgol Sdr. Anton karena untuk mengantisipasi perlawanan dari Sdr. Anton dimana biasanya ia selalu membawa senjata tajam berupa pisau, dan bila ia diborgol maka ia tidak dapat menggunakan senjata tajamnya tersebut, keterangan Terdakwa tersebut sangat relefan dengan fakta lainnya dimana saat Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto turun dari mobil untuk mengamankan Sdr. Anton, Terdakwa memberikan borgolnya pada Saksi-4 dan borgol tersebut baru dibuka Terdakwa setelah adanya perintah dari Sdr. Wirman setelah melihat kondisi Sdr. Antoni diyakini sudah meninggalkan lokasi tempat terjadinya perkara.

7. Bahwa Terdakwa tidak melihat Sdr. Wirman saat mengeksekusi Sdr. Antoni dengan menggunakan pisau atau golok karena Terdakwa sedang memutar balik mobilnya, tetapi Terdakwa mendengar teriakan dari Sdr. Anton hingga Terdakwa memundurkan mobilnya mendekati Sdr. Anton dan Sdr. Wirman sekira dalam jarak 3 (tiga) meter, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa baru turun dari mobilnya setelah Sdr. Antoni roboh setelah di tikam dan dibacok oleh Sdr. Wirman.

8. Bahwa Terdakwa membuka borgol ditangan Sdr. Antoni lalu membuang mayatnya setelah diperintahkan oleh Sdr. Wirman, keterangan tersebut juga sudah sesuai dengan keterangan Saksi-4 bahwa yang membuka borgol yang melekat ditangan Sdr. Antoni adalah Terdakwa karena borgol tersebut milik Terdakwa dan kuncinya ada pada Terdakwa, dan selanjutnya Saksi-4 bersama-sama Terdakwa membuang mayat Sdr. Antoni kedalam semak-semak dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Hal 38 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek Saksi-5 bukan sebagai imbalan atau upah dari perbuatan Saksi-5 yang sudah membantu pembunuhan terhadap Sdr. Antoni, tetapi uang tersebut adalah pinjaman oleh Sdr. Wirman yang katanya agar diberikan kepada Saksi-5 Sdr. Friadi Putra untuk keperluannya membeli sepeda motor, terhadap keterangan Terdakwa tersebut setelah Majelis melihat dan meneliti persesuaiannya dengan keterangan Saksi-5, dimana Saksi-5 tidak pernah meminta uang pada Sdr. Wirman atau Terdakwa, Saksi-5 tidak mengetahui sama-sekali akan mendapatkan uang dari Terdakwa karena sebelumnya memang tidak pernah mengatakan akan meminta atau meminjam pada Sdr. Wirman atau Terdakwa apa lagi untuk membeli sepeda motor, sehingga kemudian uang yang diterima Saksi-5 dari Terdakwa tersebut akhirnya habis dipergunakan Saksi-5 untuk keperluannya sehari-hari, dengan demikian alasan Terdakwa tentang kepentingannya memberikan uang kepada Saksi-5 atas permintaan Sdr. Wirman dalam rangka membantu Saksi-5 untuk membeli sepeda motor sangat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa menurut Terdakwa ia juga memberikan uang kepada Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Sdr. Wirman dan permintaan Saksi-4 sendiri yang diistilahkan Sdr. Wirman sebagai uang rokok, terhadap keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang mengatakan memang ia mengatakan kepada Sdr. Wirman mau meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli baju sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan benar malam itu Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar yang Saksi-4 minta, terhadap keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 sehingga dapat dijadikan sebagai fakta persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat, setelah Majelis mengadakan persesuaian diantaranya sesuai dengan kaidah hukumnya, selanjutnya Majelis memperoleh petunjuk tentang perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dalam tindak pidana ini, sebagai berikut :

1. Bahwa diawali mulai dari perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sdr. Wirman, Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto, Saksi-5 Sdr. Friadi Putra dan Terdakwa sendiri saat di rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 WIB diantara mereka tidak ada yang merasa keberatan dan menolak perencanaan tersebut bahkan masing-masing pihak dengan sendirinya mengambil peran masing-masing yang akan dijalankan dalam pelaksanaannya nanti.

2. Bahwa saat Sdr. Antoni sudah berhasil ditangkap atau diamankan lalu dibawa kedalam mobil Terdakwa dengan keadaan tangan terborgol selama diperjalanan mulai dari Gapura perbatasan Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi sampai di Dusun Penggeretan, Desa Plempang RT.01, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi atau tempat kejadian perkara, tidak ada komunikasi atau percakapan diantara Sdr. Wirman, Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto dan Terdakwa tentang perihal apa yang akan dilakukan atau yang akan terjadi pada Sdr. Antoni, tidak apa upaya pencegahan atau pernyataan tentang kemungkinan serta akibat yang akan timbul dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut, hal tersebut terjadi karena pada faktanya motifasi yang menyelimuti pikiran dan perasaan dari masing-masing mereka adalah sama yaitu akan membuat penderitaan terhadap Sdr. Antoni hingga sampai pada kematiannya, hal tersebut menunjukkan adanya suatu pemahaman terhadap suatu perbuatan dengan tujuan yang sama.

Hal 39 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan eksekusi terhadap Sdr. Antoni selesai dan hasilnya Sdr. Antoni meninggal dunia, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh suatu fakta dimana Sdr. Wirman, Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto dan Terdakwa tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan yang mendalam atau ketakutan yang wajar setelah melakukan suatu peristiwa yang sangat bertentangan dengan hukum dan agama.

Bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto dan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh suatu petunjuk tentang adanya kesamaan dalam motifasi dan perencanaan akan pembunuhan yang dilakukan terhadap Sdr. Antoni tersebut, yang pada akhirnya dapat menggambarkan dengan jelas konstruksi alur pembunuhan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK-16 di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua NRP. 21090044610788, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan keuangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikku, Sindang Sirna Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kudam II/Swj selanjutnya sekira diakhir tahun 2010 ditugaskan di Keuangan Korem 041/Gamas Bengkulu, sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini sekira bulan Pebruari 2016 selanjutnya Terdakwa tarik kembali ke Kudam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai seorang isteri dan dua orang anak yang masih berumur dua setengah tahun dan berumur satu tahun, selama berdinis sebagai prajurit TNI Terdakwa belum pernah mengikuti operasi militer, selain itu Terdakwa juga belum pernah dipidana atau mendapatkan hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima orang bersaudara, anak tertua adalah Sdr. Wirman alias Wir, anak kedua Sdr. Japriyanto alias Jjap (Saksi-1), anak ketiga Terdakwa, anak keempat Sdr. Elmi (Saksi-2) dan anak terakhir Sdr. Eka, oran tua hanya tinggal ibu saja sedangkan orang tua yang laki-laki sudah lama meninggal.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah (Saksi-4) karena tinggal dekat rumah orang tua Terdakwa dan teman satu leting sekolah Sdr. Japriyanto alias Jjap (kakak Terdakwa), pekerjaan sehari-harinya sebagai sopir angkot di Kota Jambi, Terdakwa juga mengenal Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek (Saksi-5) sudah sejak lama di Simpang Rimbo Kota Jambi sebagai seorang tukang ojek.
5. Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton (korban) sejak tahun 2000 di Simpang Rimbo karena Sdr. Antoni teman dari kakak Terdakwa Sdr. Wirman, selain itu Sdr. Antoni juga menjadi idola Terdakwa sewaktu kecil karena Sdr. Antoni orangnya sangat berani, sepengetahuan Terdakwa status Sdr. Antoni adalah sebagai pengangguran (preman) di Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi, antara Terdakwa dan Sdr. Antoni tidak ada hubungan keluarga atau famili.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta Terdakwa yang menyatakan bila Sdr. Anton itu sebagai preman di daerah terminal bus Simpang Rimbo Kota Jambi dan sehari-harinya selalu berada ditempat tersebut, banyak orang yang takut dengannya

Hal 40 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Sdr. Anton diaangnya nekad dan tidak ada takutnya dan setiap saat dia selalu membawa senjata tajam berupa pisau, sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Sdr. Anton baru saja memukul kernet bis antar kota di Jambi sampai korbannya diopame di rumah sakit.

7. Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama isteri dan kedua anaknya di Kota Bengkulu karena Terdakwa berdinis di Korem 041/Gamas, selain Terdakwa adik Terdakwa Sdr. Elmi (Saksi-2) juga tinggal di Kota Bengkulu awalnya ia ikut serumah dengan Terdakwa sekira 1 (satu) tahun, kemudian setelah menikah sekira bulan Desember 2015 Saksi-2 pindah rumah bersama isterinya di daerah Simpang Lempuing Kota Bengkulu.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 Sdr. Elmi menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar dibelikan mobil baru yang sesuai dengan budget tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa akan membeli mobil minibus Datsun melalui fihak leasing P.T Nissan Financial Service Indonesia, dimana administrasi kredit mobil tersebut menggunakan nama Terdakwa dengan tujuan mempermudah proses pengeluaran mobil, dimana mobil yang akan dibeli adalah mobil minibus Datsun dengan uang cicilan setiap bulan sebesar Rp 4.384.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 36 (tiga puluh enam) kali cicilan.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa berada dirumah Saksi-2 dimana jarak antara rumah Saksi-2 dengan rumah Terdakwa sekira 15 (lima belas) menit perjalanan dengan sepeda motor, kemudian datang Sdr. Deny petugas dari P.T. Dealer Nissan Finance kerumah Saksi-2 lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil minibus jenis Datsun warna putih tahun 2016 yang telah terpasang plat nomor sementara dari dealer Nopol BD 1749 AH, sedangkan mengenai kelengkapan surat-suratnya akan menyusul kemudian.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Elmi menerima mobil tersebut, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa untuk menggunakan mobil itu, lalu Terdakwa menyampaikan bila ia akan meminjam mobil tersebut untuk digunakan pulang ke Jambi melihat emak (ibu) mereka yang sedang sakit, lalu Saksi-2 mengatakan iyalah bang.

11. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr Antoni alias Anton bersama dengan Sdr Dehi, Sdr. Kojet dan Sdr. Awi bermain judi jenis lacak (judi domino) di warung kosong disamping kanan warung Saksi-1 Sdr. Japriyanto di simpang lampu merah daerah Simpang Rimbo Jambi, saat itu Saksi-1 sedang berada diwarungnya sambil membersihkan pelek mobil miliknya, sedangkan isteri Saksi-1 dan ibu Saksi-1 berada diwarung jual gorengan milik Saksi-1 di sebelah kiri warung Saksi-1 dan di tempat tersebut ada juga Sdr. Wirman yang sedang menonton TV.

12. Bahwa benar saat itu Sdr. Antoni alias Anton kalah bermain judi lacak, kemudian Sdr. Antoni berkata "Jap..Jap sini dulu minta duit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi-1 mengatakan bila ia belum mempunyai uang karena baru membayar arisan, lalu Sdr. Antoni terlihat marah-marah, Saksi-1 mengatakan lagi "Kalau tidak percaya lihatlah kotak uang saya di warung belum ada uangnya", akan tetapi Sdr. Antoni seperti tidak dapat menerima hal tersebut sehingga marahnya semakin menjadi-jadi sambil berteriak-teriak Sdr. Antoni mengancam akan menjuah (menikam) Saksi-1, lalu akan membakar

Hal 41 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung milik Saksi-1 dan warung orang tua Saksi-1, saat itu semua orang mendengar yang ada disana mendengar termasuk ibu saya dan Sdr. Wirman, lalu Sdr. Wirman coba untuk menenangkan Sdr. Antoni dengan berkata "Sudahlah emak lagi sakit", tetapi Sdr. Antoni malah berkata "Panggil adik kau yang tentro tuh (tentara), biar aku potong kontolnyo (kemaluanya), aku dak takut dengannyo (tidak takut dengan Terdakwa)", ancaman Sdr. Anton tersebut didengar oleh semua orang yang ada disana termasuk Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah, setelah itu semua orang hanya diam saja sambil mendengar Sdr. Antoni marah-marah, karena Saksi-1 merasa ketakutan lalu Saksi-1 langsung menutup warung dan pulang kerumah.

13. Bahwa benar setelah peristiwa itu terjadi kesehatan emak/ibu Terdakwa semakin menurun karena penyakit gula darah yang dideritanya, hingga suatu waktu ibu Terdakwa pingsan dirumah, Saksi-1 yang mengetahui kondisi orang tuanya sakit lalu membawanya ke Rumah Sakit Swasta Araffah di Kota Jambi, akan tetapi karena tidak mendapat tindakan yang cepat karena menurut Saksi-1 ibunya berobat menggunakan fasilitas BPJS hingga kurang mendapat perhatian dari pihak Rumah Sakit, saat masih di Rumah Sakit Saksi-1 melihat ibu/emaknya sadar, lalu Saksi-1 langsung membawa ibunya pulang kerumah.

14. Bahwa benar sejak peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. Antoni terhadap keluarganya membuat Sdr. Wirman manaruh sakit hati dan dendam kepada Sdr. Anton, dan dilain sisi Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto juga pernah bentrok dengan Sdr. Anton dan perbuatannya yang sering mengancam-ancam orang dengan menggunakan pisau membuat Saksi-4 juga kesal dan jengkel dengan perbuatan Sdr. Antoni.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama isteri dan kedua anak berangkat menuju Jambi dengan menggunakan mobil jenis minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH (Nopol sementara) dalam rangka menjenguk ibu Terdakwa yang dalam keadaan sakit, dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua di Jl. Lingkar Barat III (Simpang Rimbo), RT.44, Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dan Terdakwa langsung bertemu dengan ibu/mamak yang kondisinya dalam keadaan sakit karena kadar gula darahnya sangat tinggi, setelah itu Terdakwa sekeluarga istirahat.

16. Bahwa benar esok harinya Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu bertemu kakak Terdakwa Sdr. Japriyanto alias Ijap kemudian bercerita tentang sakit yang dialami ibu mereka, kemudian bercerita tentang uang kuliah adik mereka Sdri. Eka, kemudian Saks-1 melihat-lihat mobil baru yang dipakai oleh Terdakwa katanya itu mobil milik Sdr. Elmi Saksi-2 yang baru dibeli dengan cara kredit, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 pergi meninggalkan ibunya karena harus membuka warung untuk berdagang, kemudian Terdakwa juga bertemu dengan Sdr. Wirman hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, siang harinya selesai mandi dan makan Terdakwa mengajak isteri dan anak-anak jalan-jalan disepantaran Kota Jambi, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Araffah Jambi membesuk tetangga ibu Terdakwa yang sedang dirawat, setelah itu Terdakwa membelikan obat herbal Clorofil untuk ibu Terdakwa.

17. Bahwa benar siang harinya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 Sdr. Japriyanto melihat Sdr. Wirman dan Sdr. Nofri alias Feri Buah Saksi-4 datang kewarung Saksi-1 lalu mereka duduk makan nasi bungkus di sebelah warung Saksi-1, memang hampir setiap hari Sdr. Wirman maupun Sdr. Nofri dan teman-teman lainnya selalu mampir dan

Hal 42 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 tetapi hari itu Saksi-1 tidak melihat Sdr. Antoni datang kewarung Saksi-1.

18. Bahwa benar setelah Mahgrib sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 berada di Simpang Rimbo Kota Jambi, lalu bertemu dengan Sdr. Wirman alias Wir kemudian bertemu juga dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek Saksi-5, selanjutnya Sdr. Wirman mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 Sdr. Feri Kalek ke rumah orang tuanya di belakang Pom bensin Simpang Rimbo di RT. 44, Simpang Rimbo, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru Jambi, sesampainya di rumah tersebut kami bertiga duduk-duduk di teras rumah sambil ngobrol biasa, kemudian Sdr. Wirman masuk ke dalam lalu membawa air minum (air es) dan disuguhkan untuk diminum, setelah itu Sdr. Wirman masuk lagi ke dalam rumah, lalu setelah itu keluar dari dalam rumah Saksi-5 melihat Sdr. Wirman membawa sebilah pisau di dalam sarung kulit warna hitam, lalu pisau tersebut ditaruhkan/diselipkan di bawah kursi, sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah orangtua, kemudian melihat diteras rumah ada Sdr. Wirman sedang ngobrol-ngobrol bersama Saksi-4 dan Saksi-5, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah, tidak lama kemudian Sdr. Wirman memanggil Terdakwa "Lis", kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah lalu duduk di diteras dengan posisi Saksi-4 duduk diatas kursi, Sdr. Wirman duduk di lantai sebelah kanan Saksi-4, lalu Saksi-5 duduk di sebelah kiri Saksi-4 sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. Wirman.

19. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Sdr. Wirman mengatakan akan "menghabisi" Sdr. Anton, mendengar rencana Sdr. Wirman tersebut kami semua diam saja dan juga tidak ada yang melarang, kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Bagaimana cara nangkap (menjemput) Sdr. Anton ?" lalu dijawab Sdr. Friadi alias Feri Kalek Saksi-5 "Biar aku bae yang jemputnyo, kemudian Sdr. Wirman kembali bertanya "Bagaimana cara kau bawanyo ?" dan dijawab Sdr. Friadi "Ado orang yang mau beli shabu (Narkotika)", kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Payolah kito bergerak, saat itu Saksi-4 melihat Sdr. Wirman mengambil sebilah golok atau pisau kurang lebih sepanjang 50 cm yang sudah lebih dahulu diselipkannya dikursi yang ada diteras, kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang Sdr. Wirman.

20. Bahwa benar pada saat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek menjemput Sdr. Antoni, Sdr. Wirman sempat menceritakan kembali tentang ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Sdr. Antoni sewaktu ia marah saat akan meminjam uang dari Sdr. Ijap sekira 2 (dua) minggu yang lalu, Saksi-4 Sdr. Nofri melihat Terdakwa kembali emosi mendengar cerita Sdr. Wirman tersebut.

21. Bahwa benar saat pergi tersebut Terdakwa membawa tas selempang kulit kecil miliknya yang mana didalam tas itu ada sebuah borgol tangan dari besi yang sudah sedikit berkarat, borgol tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan untuk dipergunakan memborgol Sdr. Anton, karena untuk mengantisipasi perlawanan dari Sdr. Anton dimana biasanya ia selalu membawa senjata tajam berupa pisau dan bila ia diborgol maka ia tidak dapat menggunakan senjata tajamnya tersebut.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek pergi lebih dahulu kedalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi (Terminal Simpang Rimbo) untuk menjemput Sdr. Anton yang ada disana dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Wirman dan Saksi-4 pergi menggunakan kendaraan mobil Terdakwa sedan Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-4 duduk di depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. Wirman duduk dibangku belakang sopir (Terdakwa),

Hal 43 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengikuti Saksi-5 dari belakang saat kendaraan Saksi-5 masuk kedalam Terminal, tetapi mobil Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan di depan Terminal.

23. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Wirman melihat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek sedang membonceng Sdr. Antoni keluar dari dalam terminal menuju arah luar kota atau ke arah daerah Mendalo, selanjutnya kendaraan Terdakwa mengikuti dari arah belakang, sekira 500 meter dari Terminal Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa agar memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-5 dan Sdr. Antoni, kemudian Terdakwa memepet dan memotong laju jalan sepeda motor Saksi-5 hingga sepeda motor tersebut berhenti di dekat gapura perbatasan antara Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi.

24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 melihat Sdr. Wirman turun lebih dahulu dari dalam mobil lalu menghampiri Sdr. Antoni alias Anton, saat Saksi-4 akan turun dari dalam mobil Terdakwa memberikan sebuah tas selempang kecil yang ditaruhnya di dekat tempat duduk Saksi-4 sambil berkata "Itu di dalam tas ado borgol" lalu Saksi-4 mengambil borgol yang ada didalam tas kulit selempang kecil milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 melihat Sdr. Wirman sedang memiting leher (merangkul) Sdr. Antoni dari arah belakang, saat itu Saksi-4 melihat Sdr. Antoni sedang membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman alkohol jenis tuak, lalu Saksi-4 mengambil dan membuang botol tersebut kemudian Saksi-4 memegang kedua tangan Sdr. Antoni lalu memborgolnya dari arah depan sekencang-kencangnya, adapun tujuan tangan Sdr. Antoni diborgol adalah agar ia tidak dapat melakukan perlawanan, setelah itu Sdr. Antoni dibawa masuk kedalam mobil Terdakwa, Saksi-4 masih duduk di bangku depan disebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. Antoni dan Sdr. Wirman duduk dibangku belakang, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa melihat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek langsung pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut pergi kembali kearah Simpang Rimbo.

25. Bahwa benar saat berada didalam mobil Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan mobilnya, lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kearah daerah Mendalo, saat didalam mobil Saksi-4 melihat Sdr. Antoni sedang dalam pengaruh minuman alkohol tradisional jenis tuak, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mendengar Sdr. Wirman berkata kepada Sdr. Antoni "Apo kabar Lur (saudara) ?", dijawab Sdr. Antoni "Baek Lur", lalu Sdr. Wirman bertanya lagi "Biasanya kau bawa pisau", dijawab Sdr. Anton "Ado di pinggang", selanjutnya Sdr. Wirman mengambil pisau yang terselip di pinggang Sdr. Anton, dan diserahkan kepada Saksi-4, lalu pisau tersebut Saksi-4 taruh di samping pintu mobil bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Sdr. Wirman berkata pada Sdr. Anton "Kau sudah kelewatan, sudah mau bakar warung orang tuo aku, nantang adik aku yang Tentro ini !" tetapi Sdr. Antoni diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wirman "Kemana kito ni jo ?", dijawab oleh Sdr. Wirman "Kito ke Nes saja", selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobilnya kearah daerah Nes (perkebunan karet).

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya berbelok kearah kiri mengikuti jalan Ness, selanjutnya sesampainya di Simpang Bertam Sdr. Wirman mengatakan "Belok ke kiri saja, karena kalau ke kanan ketemu jalan raya", maka Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah kiri menuju daerah Mestong, selanjutnya sampai di Simpang Tempino Sdr. Wirman meminta agar mengarahkan mobil ke arah Muara Bulian, setelah itu Terdakwa melihat penunjuk kapasitas bensin yang ada dispedometer mobil, karena khawatir pulangnya nanti bensin tidak cukup dan hari sudah malam sekira pukul 23.00 WIB

Hal 44 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraanya memasuki jalan setapak yang sepi yang sekiranya jauh dari pemukiman penduduk sekira ± 1 (satu) kilometer masuk jalan setapak Terdakwa lalu menghentikan mobilnya.

27. Bahwa benar tempat tersebut sangat gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja dan tidak terlihat ada tanda-tanda rumah penduduk disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melihat Sdr. Wirman menurunkan Sdr. Antoni dari dalam mobil, lalu Saksi-4 juga turun dari dalam mobil dalam jarak sekira 1,5 meter dari Sdr. Wirman dan Sdr. Antoni, kemudian Sdr. Wirman langsung menikam/menusuk perut Sdr. Anton dan terlihat Sdr. Antoni seperti mau terjatuh lalu Sdr. Wirman menebas/membacok leher Sdr. Antoni dengan menggunakan pisau/golok sebanyak 3 (tiga) kali hingga Sdr. Anton terjatuh.

28. Bahwa benar pada saat perut Sdr. Antoni ditusuk oleh Sdr. Wirman dengan menggunakan pisau, Sdr. Antoni sempat berteriak dan mengerang, saat itu Terdakwa masih didalam mobilnya bermaksud memutar balik mobil agar lebih mudah keluarnya nanti, pada saat itu Terdakwa mendengar samar-samar suara terikan "Aduh.." dan minta tolong dari Sdr. Anton lalu Terdakwa memundurkan mobilnya mendekati Sdr. Wirman dan Sdr. Anton dalam jarak sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat mereka.

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Antoni sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka-luka dibagian tubuhnya dan kedua tangan masih terborgol, kemudian Terdakwa berkata "ngapo kayak gini" kemudian Sdr. Wirman berkata "sudah lah" selanjutnya Sdr. Wirman memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 "Buka borgolnya dan buang mayat itu".

30. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Sdr. Wirman kemudian Terdakwa mengambil kunci borgol dari dalam tas selempang kecilnya lalu berupaya membuka borgol ditangan Sdr. Anton namun sedikit mengalami kesulitan karena borgolnya sudah berkarat, sedangkan Sdr. Anton sudah tidak bergerak sama sekali dan menurut Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto bila saat itu Sdr. Anton sudah meninggal, pada saat Terdakwa membuka borgol Sdr. Wirman juga membuka baju dan celana Sdr. Antoni dengan cara menyobek-nyobeknya dengan menggunakan pisau atau goloknya hingga pakaian tersebut terpotong-potong.

31. Bahwa benar setelah borgol yang ditangan Sdr. Anton terbuka lalu borgol tersebut Terdakwa taruh didalam mobil dilantai penumpang bagian depan sebelah kiri sopir, lalu Terdakwa kembali mendekati tubuh Sdr. Antoni yang sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Anton sedangkan Saksi-4 memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 membawanya keseberang jalan sekira 4 (empat) meter dari tempat mayat tergeletak lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengayunkan tubuh korban dan melemparnya dalam semak-semak dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Wirman masing-masing membersihkan darah Sdr. Antoni yang menempel ditangan atau ditubuh mereka dengan cara mengelap dengan menggunakan dedaunan yang ada ditempat tersebut, saat itu penerangan hanya ada dari cahaya lampu mobil, terutama lampu bagian belakang karena lampu bagian depan Terdakwa matikan sedangkan mesin mobil tetap dalam keadaan menyala, setelah itu Terdakwa kembali mengemudi mobil menuju arah pulang kerumah, saat didalam mobil Sdr. Wirman duduk di bangku depan

Hal 45 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan Saksi-4 duduk bangku belakang Terdakwa dan selama diperjalanan Terdakwa dan lainnya hanya diam saja.

33. Bahwa benar sekira 300 (tiga ratus) meter mau sampai dirumah orang tua Terdakwa, Sdr. Wirman minta mobil dihentikan lalu ia membuang pakaian milik Sdr. Antoni yang tadi dibawa dan ditaruh diatas lantai mobil baris belakang tempat duduk Saksi-4, pakaian dibuang dekat tempat tumpukan sampah dibelakang rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa kami semua turun dari mobil kemudian Saksi-4 melihat Sdr. Wirman pergi membeli bensin, tidak lama kemudian Saksi-4 melihat dari kejauhan Sdr. Wirman membakar pakaian milik Sdr. Antoni didekat tempat tumpukan sampah dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut.

34. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa untuk membersihkan diri, sedangkan Terdakwa juga membersihkan dirinya dengan mencuci tangannya, dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Wirman terlihat membersihkan tubuhnya dengan cara mandi, sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) saat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek berada di pangkalan ojek "Saudara" yang berseberangan jalan dengan Warung Sdr. Ijap Saksi-1, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa sudah berada di warung Saksi-1, lalu Saksi-5 menuju warung tersebut, setelah itu datang Sdr. Wirman dan datang juga Saksi-4, lalu Sdr. Wirman mengatakan "Sudah mandi Fer aku " dan Saksi-5 katakan padanya "Bau amis " dijawab Sdr. Wirman "Ala mati Paja tu, (sudah mati orang itu)", mendengar hal tersebut Saksi-5 merasa kaget bahwa Sdr. Anton telah benar-benar mereka bunuh, selanjutnya kami ngobrol-ngobrol, saat itu Saksi-4 sempat bilang dengan Sdr. Wirman "Mau minta duit dengan Muklis (Terdakwa), dikasih ndak ya untuk beli baju, lalau Sdr. Wirman bilang "Nanti bilang samo Muklis".

35. Bahwa benar sekira sampai pukul 02.00 Wib Terdakwa pamit pulang dengan diantar oleh Saksi-5 pakai sepeda motor, sesampainya dirumah orang tuanya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) setelah itu Saksi-5 kembali ke Simpang Rimbo untuk mengojek lagi, selanjutnya Saksi-4 menyusul Terdakwa kerumahnya lalu meminta uang dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 katanya untuk beli rokok, setelah itu Saksi-5 Sdr. Friadi juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4.

36. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut, selanjutnya uang tersebut Saksi-5 gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai uangnya habis.

37. Bahwa benar pada hari Senin 8 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama anak dan isterinya kembali pulang ke Bengkulu dengan mengendari mobil minibus merek Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH dan tiba di Bengkulu sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya Terdakwa istirahat karena esoknya akan pergi dinas seperti biasa, sedangkan mobil Datsun yang Terdakwa pakai besoknya tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB dibawa oleh Saksi-2 Sdr. Elmi ke cucian mobil sambil Saksi-2 membuka depot material miliknya dan setelah itu mobil tersebut Saksi-2 bawa pulang kerumahnya.

38. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 Saksi-6 Bripka Alisa Gulo yang bertugas di Polres Muaro Jambi mengetahui adanya laporan dari masyarakat ke Polsek Mestong yang berisi ada ditemukan mayat yang tidak dikenal di Rt 01, Dusun Penggeretan,

Hal 46 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Plempang, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov Jambi, kemudian anggota Polsek Mestong segera menindak lanjuti laporan tersebut bersama-sama dengan anggota Identifikasi Reskrim Polres Muaro Jambi yang dipimpin oleh Kapolsek Mestong (AKP. Erwandi) mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kemudian melakukan olah TKP.

39. Bahwa benar pada mayat laki-laki yang sudah tanpa busana tersebut serta ditemukan sejumlah luka-luka pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka menganga serta luka robek pada bagian perut, selanjutnya disekitar TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam dengan panjang \pm 50 Cm, ditemukan juga 1 (satu) potong tali pinggang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 42 Cm, kemudian Korban dibawa ke RSUD Raden Mattaher Jambi untuk dilakukan Visum Et Repertum.

40. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF., MH, dokter pada RSUD Raden Mattaher Jambi yang memeriksa jenazah dari Sdr. Antoni alias Anton dalam rangka Por Yustitia pada tanggal 9 Pebruari 2016 pukul 14.20 WIB, telah mengeluarkan Visum et Repertum Nomor : 06/VER-J/VL/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dimana Kesimpulan dari Pemeriksaan tersebut adalah : Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dipunggung dan kelopak mata kiri, luka lecet dirahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores dilengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat di daun telinga kanan, dagu, lengan kanan dan kiri, pelir, luka robek di kepala, leher dan perut dengan isi perut terburai keluar, serta ditemukan tanda-tanda patah tulang di rahang bawah bagian kanan dan patah tulang leher. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan.

41. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, telah datang kerumah Saksi-3 Sdri. Khodijah (adik kandung Sdr. Antoni) 4 (empat) orang Polisi dari Polres Muaro Jambi, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan bila telah ditemukan seorang mayat laki-laki di Dusun Penggeretan, Desa Plempang RT.01, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, yang diduga mirip dengan Sdr. Antoni dan salah seorang dari Polisi tersebut juga mengatakan bila ia mengenal Sdr. Antoni oleh karena itu mereka datang kerumah orang tua Saksi, kemudian salah seorang dari petugas Polisi memperlihatkan beberapa gambar korban dari hand phonenya dan setelah Saksi-3 amati gambar tersebut sepertinya memang mirip dengan Sdr. Antoni, selanjutnya untuk membuktikan kebenarannya kemudian Saksi-3 bersama dengan orang tua Saksi-3 dan adik Saksi-3 (sekira 6 oarang) pergi bersama Polisi Polres Muaro Jambi ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi untuk memastikan keberadaan mayat tersebut.

42. Bahwa benar setelah sampai di RSUD Raden Mattaher Jambi sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 dan rombongan langsung menuju kamar jenazah bersama dengan pihak kepolisian dan pihak dari Rumah Sakit, selanjutnya Saksi-3 dan ayahnya masuk kedalam kamar jenazah lalu diperlihatkan jenazah seorang laki-laki tanpa busana dari dalam lemari penyimpanan jenazah, keadaan mayat tersebut banyak terdapat luka-luka di tubuhnya diantaranya, dileher ada bekas luka sampai telinga yang sudah dijahit, diperut ada luka besar yang juga sudah dijahit, mata sebelah kanan seperti mau pecah, pergelangan tangan ada lebam seperti bekas diikat, dibahu juga ada luka, dikepala terlihat seperti ada darah yang sudah membeku dan beberapa luka lainnya di bagian tubuh korban, selanjutnya Saksi-3 melihat ada tanda tahi lalat di bawah mata sebelah kanan dan Saksi-3 sangat yakin bila itu memang jenazah Sdr. Antoni kakak Saksi-3, kemudian Saksi-3 diperlihatkan

Hal 47 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban seperti sebuah gelang manik-manik dan sebuah kalung plastik, lalu pihak kepolisian dan rumah sakit meminta data-data korban setelah itu Saksi-3 sekeluarga pulang kerumah, baru keesokan harinya tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 WIB keluarga diperbolehkan membawa mayat korban pulang kerumah dan selanjutnya korban langsung di kebumikan di TPU Lingkar Selatan Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

43. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2016 malam hari Saksi-1 Sdr. Ijap mendapat informasi dari seorang tukang ojek yang biasa mangkal di Simpang Rimbo mengatakan bila "Anton Palembang Mati, perutnya keluar, lehernyo kena bacok", keesokan harinya tanggal 10 Pebruari 2016 pagi hari Saksi-1 membaca koran lokal "Tribun Jambi" yang memberitakan tentang Pembunuhan Sdr. Anton yang terjadi di Desa Plampang Kec. Mestong Muaro Jambi diketahui inisial pelakunya adalah WR, PR, N dan M.

44. Bahwa benar selanjutnya telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi dari Polres Muaro Jambi terhadap Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek Saksi-5 dan terhadap Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah Saksi-4, terkait dengan pembunuhan yang terjadi terhadap Sdr. Antoni tersebut, sedangkan Sdr. Wirman melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum diketemukan.

45. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 saat Terdakwa berada di kantor sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang Staf Intel dari Korem 041/Gamas, kemudian mereka menanyakan seputar kegiatan Terdakwa sewaktu berada di Jambi, mereka mengatakan ada indikasi keterlibatan Terdakwa dalam kasus pembunuhan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Korem lalu menjalani pemeriksaan sampai dengan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu ke Denpom II/2 Jambi guna menjalani proses hukum atas keterlibatan Terdakwa dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton.

46. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi-2 Sdr. Elmi sedang berada di Depot material tiba-tiba datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang mengaku dari Tim Intel Korem 041/Gamas, kemudian mereka menjelaskan bila Terdakwa sedang terlibat dalam tindak kejahatan pembunuhan di Jambi dan kendaraan mobil minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang saat ini ada pada Saksi-2 merupakan sarana yang dipakai Terdakwa sewaktu melakukan tindak kejahatan tersebut, setelah mendengar penjelasan tersebut selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobilnya tersebut.

47. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Dery petugas dari Dealer Nissan Finance datang menemui Saksi-2 Sdr. Elmi di Depot Material milik Saksi-2 lalu menyerahkan administrasi mobil Datsun tersebut disertai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol yang baru BD 1790 CE, lalu sebuah Sertifikat Asuransi dan surat ketentuan tentang pembayaran angsuran atau cicilan mobil tersebut.

48. Bahwa pada bulan April 2016 setelah pembayaran jatuh tempo, sekira satu minggu kemudian datang petugas dari PT. Nissan Financial Service Indonesia (PT. NFSI) untuk menagih uang angsuran mobil Datsun tersebut tetapi Saksi-2 tidak membayarnya, selanjutnya pada bulan Mei 2016 petugas dari PT. Nissan Financial kembali datang dan meminta pembayaran angsuran mobil namun Saksi-2 tidak juga membayarnya bahkan sampai dengan bulan Agustus 2016 karena

Hal 48 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tidak menguangi semakin dalam atau makin banyak, menurut putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 sebenarnya mobil tersebut masih milik Saksi-2 atau Terdakwa bila Saksi-2 melunasi uang angsurannya, dan bila tidak maka mobil tersebut masih tetap milik PT. Nissan Finance sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam sewa beli pada P.T. Nissan Financial Service Indonesia.

49. Bahwa benar saat ini Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 5 Oktober 2016, Saksi-4 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek perkaranya juga sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan Putusan Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 5 Oktober 2016, dimana Saksi-5 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" dengan pidana penjara selama 14 (empat belas), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut Saksi-4 tidak mengajukan upaya hukum banding.

50. Bahwa benar peran Saksi-4 dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni adalah melakukan perencanaan di rumah ibu Terdakwa kemudian memborgol tangan Sdr. Antoni, lalu membantu membuang mayat Sdr. Antoni, sedangkan peran dari Saksi-5 adalah melakukan perencanaan lalu membantu penjemputan Sdr. Antoni agar bisa dibawa oleh Sdr. Wirman dan Terdakwa, selain itu pada waktu sebelum maupun pada saat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada upaya Saksi-4 untuk melakukan pencegahan terhadap pembunuhan tersebut.

51. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni tersebut, dimana peran Terdakwa sebagai pemilik kendaraan yang digunakan membawa Sdr. Antoni kemudian selaku pengemudi kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan borgol yang digunakan untuk memborgol tangan Sdr. Antoni dan Terdakwa membuang mayat Sdr. Antoni kedalam semak-semak.

52. Bahwa benar meskipun Terdakwa tau akan terjadi sesuatu yang berbahaya pada diri Sdr. Anton bahkan mungkin sampai ia mati tetapi Terdakwa tidak berupaya untuk mencegah kemungkinan itu terjadi atau menghalangi perbuatan Sdr. Wirman karena Terdakwa juga sudah emosi mendengar perilaku Sdr. Anton terhadap keluarga Terdakwa, karena menurut Sdr. Wirman bila Sdr. Anton tidak mati maka keluarga Terdakwa nanti yang bisa mati.

53. Bahwa benar sebelum terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Antoni pada tanggal 7 Pebruari 2016 keadaan Sdr. Antoni terlihat sehat dan setelah peristiwa penusukan dan pembacokan oleh Sdr. Wirman tersebut Sdr. Antoni menjadi meninggal, baik Terdakwa maupun Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto maupun Sdr. Wirman sama-sama tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa Sdr. Antoni atau membunuhnya.

54. Bahwa Terdakwa akan secara kesatria mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Terdakwa sudah memberi pengertian pada keluarga dan orang tua meskipun keluarga sangat sedih menerimanya, Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 49 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer telah membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terhadap pembuktian Oditur Militer tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan atau Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal akan keterbuktian dari semua unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan Oditur Militer sebagaimana di dalam Tuntutannya yaitu unsur pertama "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dan unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Kepala Kudam II/Swj melalui suratnya yang ditujukan kepada Kadilmil I-04 Palembang bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuannya meminta untuk mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan. (Surat terlampir)
 - b. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan bereterus terang dalam memberikan keterangan.
 - c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
 - d. Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarganya.
 - e. Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - f. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - g. Bersama ini kami lampirkan surat pernyataan warga yang menerangkan perbuatan Sdr Antoni (korban) yang meresahkan warga sebelum perkara ini terjadi, laporan polisi, dan surat pernyataan ketua ikatan pemuda kenali besar kota Jambi yang memohon agar meringankan dan memaafkan sdr Epi Muklis.
3. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam point 1 tentang ketidakterbuktian semua unsur-unsur Pasal 338 KUPH jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis tidak akan menanggapi secara khusus akan Pembelaan Penasihat Hukum tersebut karena Majelis akan membuktikan sendiri keterbuktian dari unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Terhadap beberapa hal yang disampaikan Penasihat Hukum dalam point 2 dan 3 tersebut diatas yang berkaitan dengan berat

Hal 50 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis juga tidak akan menanggapinya secara khusus namun akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, juga akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang bersifat memberatkan dan yang meringgankan perbuatan Terdakwa yang melekat pada dirinya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Dalam Repliknya Oditur Militer hanya mempertegas kembali pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan di dalam Tuntutannya, selanjutnya Oditur Militer berpendapat bila Tuntutannya tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap Replik Oditur Militer tersebut Majelis tidak menanggapi secara khusus karena Majelis akan membuktikan sendiri keterbuktian semua unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas tidak sependapat dengan Replik Oditur Militer yang menyatakan bila unsur kesatu "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dan unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya terkait dengan unsur kesatu "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sendiri fakta-fakta persidangan yang mendasari keterangan dari Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto yang kemudian diterjemahaknn kedalam teori hukum, dan pada kesimpulan Penasihat Hukum menyatakan unsur kesatu tersebut tidaklah terbukti.

Kemudian terhadap unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", Penasihat Hukum juga tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Terdakwa tidak mempunyai niat ataupun turut serta menghilangkan nyawa Sdr. Antoni, selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan bila Oditur tidak pernah menjelaskan unsur "Sengaja" secara jelas dan lengkap.

Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ini yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka dakwaan dari Oditur Militer harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta persidangan, dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seringan-ringannya.

Terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak akan menanggapi secara khusus karena Duplik tersebut pada intinya sama dengan apa yang telah disampaikan Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya, selanjutnya terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan yang disangkakan terhadap Terdakwa akan Majelis buktikan dan uraikan sediri lebih lanjut di dalam putusan ini.

Hal 51 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatifnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu.
- Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain yang dilakukan bersama-sama.

Atau ;

Alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja.
- Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain yang dilakukan bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka terhadap pembuktian dakwaan tersebut secara hukum Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pada alternatif kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dakwaan alternatif kesatu tersebut paling sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Minimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.
- Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK-16 di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua NRP. 21090044610788, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan keuangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikku, Sindang Sirna Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kudam II/Swj selanjutnya sekira diakhir tahun 2010 ditugaskan di Keuangan Korem 041/Gamas Bengkulu, sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini sekira bulan Pebruari 2016 selanjutnya Terdakwa tarik kembali ke Kudam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.

Hal 52 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI-AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan juga adanya Skeppera dari Pangdan II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/67/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menyatakan bahwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke-1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan secara objektif menurut ketentuan hukum dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum dimana terhadap kedudukan dan posisi Terdakwa dalam kaitannya dengan dakwaan Oditur Militer telah diduga melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu ".

- Bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" (*Dolus*) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

- Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut Memori Van Toelichting (*MVT*) atau Memori penjelasan yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "*Dengan sengaja*" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya dan dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir.

- Bahwa yang dimaksud "*rencana lebih dahulu*" adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

- S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. *Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.*

Hal 53 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raaf Hoge Raad dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte raede) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.

- Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

- Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata "*sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*" dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/ dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima orang bersaudara, anak tertua adalah Sdr. Wirman alias Wir, anak kedua Sdr. Japriyanto alias Ijap (Saksi-1), anak ketiga Terdakwa, anak keempat Sdr. Elmi (Saksi-2) dan anak terakhir Sdr. Eka, oran tua hanya tinggal ibu saja sedangkan orang tua yang laki-laki sudah lama meninggal.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah (Saksi-4) karena tinggal dekat rumah orang tua Terdakwa dan teman satu leting sekolah Sdr. Japriyanto alias Ijap (kakak Terdakwa), pekerjaan sehari-harinya sebagai sopir angkot di Kota Jambi, Terdakwa juga mengenal Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek (Saksi-5) sudah sejak lama di Simpang Rimbo Kota Jambi sebagai seorang tukang ojek.

3. Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton (korban) sejak tahun 2000 di Simpang Rimbo karena Sdr. Antoni teman dari kakak Terdakwa Sdr. Wirman, selain itu Sdr. Antoni juga menjadi idola Terdakwa sewaktu kecil karena Sdr. Antoni orangnya sangat berani, sepengetahuan Terdakwa status Sdr. Antoni adalah sebagai pengangguran (preman) di Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi, antara Terdakwa dan Sdr. Antoni tidak ada hubungan keluarga atau famili.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta Terdakwa yang menyatakan bila Sdr. Anton itu sebagai preman di daerah terminal bus Simpang Rimbo Kota Jambi dan sehari-harinya selalu berada ditempat tersebut, banyak orang yang takut dengannya karena Sdr. Anton orangnya nekad dan tidak ada takutnya dan setiap saat dia selalu membawa senjata tajam berupa pisau, sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Sdr. Anton baru saja memukul kernet bis antar kota di Jambi sampai korbannya diopame di rumah sakit.

Hal 54 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr Antoni alias Anton bersama dengan Sdr Dehi, Sdr. Kojet dan Sdr. Awi bermain judi jenis lacak (judi domino) di warung kosong disamping kanan warung Saksi-1 Sdr. Japriyanto di simpang lampu merah daerah Simpang Rimbo Jambi, saat itu Saksi-1 sedang berada diwarungnya sambil membersihkan pelek mobil miliknya, sedangkan isteri Saksi-1 dan ibu Saksi-1 berada diwarung jual gorengan milik Saksi-1 di sebelah kiri warung Saksi-1 dan di tempat tersebut ada juga Sdr. Wirman yang sedang menonton TV.

6. Bahwa benar saat itu Sdr. Antoni alias Anton kalah bermain judi lacak, kemudian Sdr. Antoni berkata "Jap..Jap sini dulu minta duit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi-1 mengatakan bila ia belum mempunyai uang karena baru membayar arisan, lalu Sdr. Antoni terlihat marah-marah, Saksi-1 mengatakan lagi "Kalau tidak percaya lihatlah kotak uang saya di warung belum ada uangnya", akan tetapi Sdr. Antoni seperti tidak dapat menerima hal tersebut sehingga marahnya semakin menjadi-jadi sambil berteriak-teriak Sdr. Antoni mengancam akan menujuh (menikam) Saksi-1, lalu akan membakar warung milik Saksi-1 dan warung orang tua Saksi-1, saat itu semua orang mendengar yang ada disana mendengar termasuk ibu saya dan Sdr. Wirman, lalu Sdr. Wirman coba untuk menenangkan Sdr. Antoni dengan berkata "Sudahlah emak lagi sakit", tetapi Sdr. Antoni malah berkata "Panggil adik kau yang tentro tuh (tentara), biar aku potong kontolnyo (kemaluanya), aku dak takut dengannyo (tidak takut dengan Terdakwa)", ancaman Sdr. Anton tersebut didengar oleh semua orang yang ada disana termasuk Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah, setelah itu semua orang hanya diam saja sambil mendengar Sdr. Antoni marah-marah, kerana Saksi-1 merasa ketakutan lalu Saksi-1 langsung menutup warung dan pulang kerumah.

7. Bahwa benar setelah peristiwa itu terjadi kesehatan emak/ibu Terdakwa semakin menurun karena penyakit gula darah yang dideritanya, hingga suatu waktu ibu Terdakwa pingsan dirumah, lalu Saksi-1 yang mengetahui kondisi orang tua mereka sakit tersebut membawanya ke Rumah Sakit Swasta Araffah di Kota Jambi, akan tetapi karena tidak mendapat tindakan yang cepat karena menurut Saksi-1 ibunya berobat menggunakan fasilitas BPJS hingga kurang mendoat perhatian dari pihak Rumah Sakit, saat masih di Rumah Sakit Saksi-1 melihat ibu/emaknya sadar, lalu Saksi-1 langsung membawa ibunya pulang kerumah.

8. Bahwa benar sejak peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. Antoni terhadap keluarganya membuat Sdr. Wirman manaruh sakit hati dan dendam kepada Sdr. Anton, dan dilain sisi Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto juga pernah bentrok dengan Sdr. Anton dan perbuatannya yang sering mengancam-ancam orang dengan menggunakan pisau membuat Saksi-4 juga kesal dan jengkel dengan perbuatan Sdr. Antoni.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama isteri dan kedua anak berangkat menuju Jambi dengan menggunakan mobil jenis minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH (Nopol sementara) dalam rangka menjenguk ibu Terdakwa yang dalam keadaan sakit, dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua di Jl. Lingkar Barat III (Simpang Rimbo), RT.44, Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dan Terdakwa langsung bertemu dengan ibu/mamak yang kondisinya dalam keadaan sakit karena kadar gula darahnya sangat tinggi, setelah itu Terdakwa sekeluarga istirahat.

10. Bahwa benar esok harinya Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu bertemu kakak Terdakwa Sdr.

Hal 55 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian bercerita tentang sakit yang dialami ibu mereka, kemudian bercerita tentang uang kuliah adik mereka Sdr. Eka, kemudian Saks-1 melihat-lihat mobil baru yang dipakai oleh Terdakwa katanya itu mobil milik Sdr. Elmi Saksi-2 yang baru dibeli dengan cara kredit, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 pergi meninggalkan ibunya karena harus membuka warung untuk berdagang, kemudian Terdakwa juga bertemu dengan Sdr. Wirman hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, siang harinya selesai mandi dan makan Terdakwa mengajak isteri dan anak-anak jalan-jalan diseputaran Kota Jambi, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Arafah Jambi membesuk tetangga ibu Terdakwa yang sedang dirawat, setelah itu Terdakwa membelikan obat herbal Clorofil untuk ibu Terdakwa.

11. Bahwa benar siang harinya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 Sdr. Japriyanto melihat Sdr. Wirman dan Sdr. Nofri alias Feri Buah Saksi-4 datang ke warung Saksi-1 lalu mereka duduk makan nasi bungkus di sebelah warung Saksi-1, memang hampir setiap hari Sdr. Wirman maupun Sdr. Nofri dan teman-teman lainnya selalu mampir dan nongkrong diwarung Saksi-1 tetapi hari itu Saksi-1 tidak melihat Sdr. Antoni datang ke warung Saksi-1.

12. Bahwa benar setelah Mahgrib sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 berada di Simpang Rimbo Kota Jambi, lalu bertemu dengan Sdr. Wirman alias Wir kemudian bertemu juga dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek Saksi-5, selanjutnya Sdr. Wirman mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 Sdr. Feri Kalek ke rumah orang tuanya di belakang Pom bensin Simpang Rimbo di RT. 44, Simpang Rimbo, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru Jambi, sesampainya di rumah tersebut kami bertiga duduk-duduk di teras rumah sambil ngobrol biasa, kemudian Sdr. Wirman masuk ke dalam lalu membawa air minum (air es) dan disuguhkan untuk diminum, setelah itu Sdr. Wirman masuk lagi ke dalam rumah, lalu setelah itu keluar dari dalam rumah Saksi-5 melihat Sdr. Wirman membawa sebilah pisau di dalam sarung kulit warna hitam, lalu pisau tersebut ditaruhkan dibawa kursi, sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah orangtua, kemudian melihat diteras rumah ada Sdr. Wirman sedang ngobrol-ngobrol bersama Saksi-4 dan Saksi-5, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah, tidak lama kemudian Sdr. Wirman memanggil Terdakwa "Lis", kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah lalu duduk di diteras dengan posisi Saksi-4 duduk diatas kursi, Sdr. Wirman duduk di lantai sebelah kanan Saksi-4, lalu Saksi-5 duduk di sebelah kiri Saksi-4 sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. Wirman.

13. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Sdr. Wirman mengatakan akan "menghabisi" Sdr. Anton, mendengar rencana Sdr. Wirman tersebut kami semua diam saja dan juga tidak ada yang melarang, kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Bagaimana cara nangkap (menjemput) Sdr. Anton ?" lalu dijawab Sdr. Friadi alias Feri Kalek Saksi-5 "Biar aku bae yang jemputnyo, kemudian Sdr. Wirman kembali bertanya "Bagaimana cara kau bawanyo ?" dan dijawab Sdr. Friadi "Ado orang yang mau beli shabu (Narkotika)", kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Payolah kito bergerak, saat itu Saksi-4 melihat Sdr. Wirman mengambil sebilah golok atau pisau kurang lebih sepanjang 50 cm yang sudah lebih dahulu diselipkannya dikursi yang ada diteras, kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang Sdr. Wirman.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek menjemput Sdr. Antoni, Sdr. Wirman sempat menceritakan kembali tentang ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Sdr. Antoni sewaktu ia marah saat akan meminjam uang dari Sdr. Ijap sekira 2 (dua) minggu

Hal 56 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Nofri melihat Terdakwa kembali emosi mendengar cerita Sdr. Wirman tersebut.

15. Bahwa benar saat pergi tersebut Terdakwa membawa tas selempang kulit kecil miliknya yang mana didalam tas itu ada sebuah borgol tangan dari besi yang sudah sedikit berkarat, borgol tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan untuk dipergunakan memborgol Sdr. Anton, karena untuk mengantisipasi perlawanan dari Sdr. Anton dimana biasanya ia selalu membawa senjata tajam berupa pisau dan bila ia diborgol maka ia tidak dapat menggunakan senjata tajamnya tersebut.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek pergi lebih dahulu kedalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi (Terminal Simpang Rimbo) untuk menjemput Sdr. Anton yang ada disana dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Wirman dan Saksi-4 pergi menggunakan kendaraan mobil Terdakwa sedan Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-4 duduk di depan disebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. Wirman duduk dibangku belakang sopir (Terdakwa), selanjutnya mereka mengikuti Saksi-5 dari belakang saat kendaraan Saksi-5 masuk kedalam Terminal, tetapi mobil Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan di depan Terminal.

17. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Wirman melihat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek sedang membonceng Sdr. Antoni keluar dari dalam terminal menuju arah luar kota atau ke arah daerah Mendalo, selanjutnya kendaraan Terdakwa mengikuti dari arah belakang, sekira 500 meter dari Terminal Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa agar memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-5 dan Sdr. Antoni, kemudian Terdakwa memepet dan memotong laju jalan sepeda motor Saksi-5 hingga sepeda motor tersebut berhenti di dekat gapura perbatasan antara Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 melihat Sdr. Wirman turun lebih dahulu dari dalam mobil lalu menghampiri Sdr. Antoni alias Anton, saat Saksi-4 akan turun dari dalam mobil Terdakwa memberikan sebuah tas selempang kecil yang ditaruhnya di dekat tempat duduk Saksi-4 sambil berkata "itu di dalam tas ado borgol" lalu Saksi-4 mengambil borgol yang ada didalam tas kulit selempang kecil milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 melihat Sdr. Wirman sedang memiting leher (merangkul) Sdr. Antoni dari arah belakang, saat itu Saksi-4 melihat Sdr. Antoni sedang membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman alkohol jenis tuak, lalu Saksi-4 mengambil dan membuang botol tersebut kemudian Saksi-4 memegang kedua tangan Sdr. Antoni lalu memborgolnya dari arah depan sekencang-kencangnya, adapun tujuan tangan Sdr. Antoni diborgol adalah agar ia tidak dapat melakukan perlawanan, setelah itu Sdr. Antoni dibawa masuk kedalam mobil Terdakwa, Saksi-4 masih duduk di bangku depan disebelah Terdakwa sedangkan Sdr. Antoni dan Sdr. Wirman duduk dibangku belakang, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa melihat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek langsung pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut pergi kembali kearah Simpang Rimbo.

19. Bahwa benar saat berada didalam mobil Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan mobilnya, lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kearah daerah Mendalo, saat didalam mobil Saksi-4 melihat Sdr. Antoni sedang dalam pengaruh minuman alkohol tradisional jenis tuak, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mendengar Sdr. Wirman berkata kepada Sdr. Antoni "Apo kabar Lur (saudara) ?", dijawab Sdr. Antoni "Baek Lur", lalu Sdr. Wirman bertanya lagi "Biasanya kau bawa pisau", dijawab Sdr. Anton "Ado di pinggang",

Hal 57 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Sdr. Wirman mengambil pisau yang terselip di pinggang Sdr. Anton, dan diserahkan kepada Saksi-4, lalu pisau tersebut Saksi-4 taruh di samping pintu mobil bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Sdr. Wirman berkata pada Sdr. Anton "Kau sudah kelewatan, sudah mau bakar warung orang tuo aku, nantang adik aku yang Tentro ini !" tetapi Sdr. Antoni diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wirman "Kemana kito ni jo ?", dijawab oleh Sdr. Wirman "Kito ke Nes saja", selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobilnya ke arah daerah Nes (perkebunan karet).

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya berbelok ke arah kiri mengikuti jalan Ness, selanjutnya sesampainya di Simpang Bertam Sdr. Wirman mengatakan "Belok ke kiri saja, karena kalau ke kanan ketemu jalan raya", maka Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah kiri menuju daerah Mestong, selanjutnya sampai di Simpang Tempino Sdr. Wirman meminta agar mengarahkan mobil ke arah Muara Bulian, setelah itu Terdakwa melihat kapasitas penunjuk bensin yang ada di speedometer mobil, karena khawatir pulangnya nanti bensin tidak cukup dan hari sudah malam sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya memasuki jalan setapak yang sepi yang sekiranya jauh dari pemukiman penduduk sekira ± 1 (satu) kilometer masuk jalan setapak Terdakwa lalu menghentikan mobilnya.

21. Bahwa benar tempat tersebut sangat gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja dan tidak terlihat ada tanda-tanda rumah penduduk disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melihat Sdr. Wirman menurunkan Sdr. Antoni dari dalam mobil, lalu Saksi-4 juga turun dari dalam mobil dalam jarak sekira 1,5 meter dari Sdr. Wirman dan Sdr. Antoni, kemudian Sdr. Wirman langsung menikam/menusuk perut Sdr. Anton dan terlihat Sdr. Antoni seperti mau terjatuh lalu Sdr. Wirman menebas/membacok leher Sdr. Antoni dengan menggunakan pisau/golok sebanyak 3 (tiga) kali hingga Sdr. Anton terjatuh.

22. Bahwa benar pada saat perut Sdr. Antoni ditusuk oleh Sdr. Wirman dengan menggunakan pisau, Sdr. Antoni sempat berteriak dan mengerang, saat itu Terdakwa masih didalam mobilnya bermaksud memutar balik mobil agar lebih mudah keluarnya nanti, pada saat itu Terdakwa mendengar samar-samar suara terikan "Aduh.." dan minta tolong dari Sdr. Anton lalu Terdakwa memundurkan mobilnya mendekati Sdr. Wirman dan Sdr. Anton dalam jarak sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat mereka.

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Antoni sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka-luka dibagian tubuhnya dan kedua tangan masih terborgol, kemudian Terdakwa berkata "ngapo kayak gini" kemudian Sdr. Wirman berkata "sudah lah" selanjutnya Sdr. Wirman memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 "Buka borgolnya dan buang mayat itu".

24. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Sdr. Wirman kemudian Terdakwa mengambil kunci borgol dari dalam tas selempang kecilnya lalu berupaya membuka borgol ditangan Sdr. Anton namun sedikit mengalami kesulitan karena borgolnya sudah berkarat, sedangkan Sdr. Anton sudah tidak bergerak sama sekali dan menurut Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto bila saat itu Sdr. Anton sudah meninggal, pada saat Terdakwa membuka borgol Sdr. Wirman juga membuka baju dan celana Sdr. Antoni dengan cara menyobek-nyobeknya dengan menggunakan pisau atau goloknya hingga pakaian tersebut terpotong-potong.

Hal 58 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar setelah borgol yang ditangan Sdr. Anton terbuka lalu borgol tersebut Terdakwa taruh didalam mobil dilantai penumpang bagian depan sebelah sopir, lalu Terdakwa kembali mendekati tubuh Sr. Antoni yang sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Anton sedangkan Saksi-4 memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 membawanya keseberang jalan sekira 4 (empat) meter dari tempat mayat tergeletak lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengayunkan tubuh korban dan melemparnya dalam semak-semak dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Wirman masing-masing membersihkan darah Sdr. Antoni yang menempel ditangan atau ditubuh mereka dengan cara mengelap dengan menggunakan dedaunan yang ada ditempat tersebut, saat itu penerangan hanya ada dari cahaya lampu mobil, terutama lampu bagian belakang karena lampu bagian depan Terdakwa matikan sedangkan mesin mobil tetap dalam keadaan menyala, setelah itu Terdakwa kembali mengemudi mobil menuju arah pulang kerumah, saat didalam mobil Sdr. Wirman duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi-4 duduk bangku belakang Terdakwa dan selama diperjalanan Terdakwa dan lainnya hanya diam saja.

27. Bahwa benar sekira 300 (tiga ratus) meter mau sampai dirumah orang tua Terdakwa, Sdr. Wirman minta mobil dihentikan lalu ia membuang pakaian milik Sdr. Antoni yang tadi dibawa dan ditaruh diatas lantai mobil baris belakang tempat duduk Saksi-4, pakaian dibuang dekat tempat tumpukan sampah dibelakang rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa kami semua turun dari mobil kemudian Saksi-4 melihat Sdr. Wirman pergi membeli bensin, tidak lama kemudian Saksi-4 melihat dari kejauhan Sdr. Wirman membakar pakaian milik Sdr. Antoni didekat tempat tumpukan sampah dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut.

28. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa untuk membersihkan diri, sedangkan Terdakwa juga membersihkan dirinya dengan mencuci tangannya, dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Wirman terlihat membersihkan tubuhnya dengan cara mandi, sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) saat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek berada di pangkalan ojek "Saudara" yang berseberangan jalan dengan Warung Sdr. Ijap Saksi-1, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa sudah berada di warung Saksi-1, lalu Saksi-5 menuju warung tersebut, setelah itu datang Sdr. Wirman dan datang juga Saksi-4, lalu Sdr. Wirman mengatakan "Sudah mandi Fer aku" dan Saksi-5 katakan padanya "Bau amis" dijawab Sdr. Wirman "Ala mati Paja tu, (sudah mati orang itu)", mendeangar hal tersebut Saksi-5 merasa kaget bahwa Sdr. Anton telah benar-benar mereka bunuh, selanjutnya kami ngobrol-ngobrol sambil ngopi, saat itu Saksi-4 sempat bilang dengan Sdr. Wirman "Mau minta duit dengan Muklis (Terdakwa), dikasih ndak ya untuk beli baju, lalau Sdr. Wirman bilang "nanti bilang samo muklis".

29. Bahwa benar sekira sampai pukul 02.00 Wib Terdakwa pamit pulang dengan diantar oleh Saksi-5 pakai sepeda motor, sesampainya dirumah orang tuanya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) setelah itu Saksi-5 kembali ke Simpang Rimbo untuk mengojek lagi, selanjutnya Saksi-4 menyusul Terdakwa kerumahnya lalu meminta uang dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 katanya untuk beli baju,

Hal 59 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Friadi juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4.

30. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut, namun uang itu akhirnya habis karena Saksi-5 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

31. Bahwa benar pada hari Senin 8 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama anak dan isterinya kembali pulang ke Bengkulu dengan mengendari mobil minibus merek Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH dan tiba di Bengkulu sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya Terdakwa istirahat karena esoknya akan pergi dinas seperti biasa, sedangkan mobil Datsun yang Terdakwa pakai besoknya tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB dibawa oleh Saksi-2 Sdr. Elmi ke cucian mobil sambil Saksi-2 membuka depot material miliknya dan setelah itu mobil tersebut Saksi-2 bawa pulang kerumahnya.

32. Bahwa benar selanjutnya telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi dari Polres Muaro Jambi terhadap Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek Saksi-5 dan terhadap Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah Saksi-4, terkait dengan pembunuhan yang terjadi terhadap Sdr. Antoni tersebut, sedangkan Sdr. Wirman melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum diketemukan.

33. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 saat Terdakwa berada di kantor sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang Staf Intel dari Korem 041/Gamas, kemudian mereka menanyakan seputar kegiatan Terdakwa sewaktu berada di Jambi, mereka mengatakan ada indikasi keterlibatan Terdakwa dalam kasus pembunuhan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Korem lalu menjalani pemeriksaan sampai dengan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu ke Denpom II/2 Jambi guna menjalani proses hukum atas keterlibatan Terdakwa dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton.

34. Bahwa benar saat ini Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti dan perkaranya sudah diputus pada tanggal 5 Oktober 2016 dimana Saksi-4 dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun karena sudah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap Sdr. Antoni, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut Saksi-4 tidak mengajukan upaya hukum banding.

35. Bahwa benar peran Saksi-4 dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni adalah melakukan perencanaan di rumah ibu Terdakwa kemudian memborgol tangan Sdr. Antoni, lalu membantu membuang mayat Sdr. Antoni, sedangkan peran dari Saksi-5 adalah melakukan perencanaan lalu membantu penjemputan Sdr. Antoni agar bisa dibawa oleh Sdr. Wirman dan Terdakwa, selain itu pada waktu sebelum maupun pada saat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada upaya Saksi-4 untuk melakukan pencegahan terhadap pembunuhan tersebut.

36. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni tersebut, dimana peran Terdakwa sebagai pemilik kendaraan yang digunakan membawa Sdr. Antoni kemudian selaku pengemudi kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan borgol yang digunakan

Hal 60 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Antoni dan Terdakwa membuang mayat Sdr. Antoni kedalam semak-semak.

37. Bahwa benar meskipun Terdakwa tau akan terjadi sesuatu yang berbahaya pada diri Sdr. Anton bahkan mungkin sampai ia mati tetapi Terdakwa tidak berupaya untuk mencegah kemungkinan itu terjadi atau menghalangi perbuatan Sdr. Wirman karena Terdakwa juga sudah emosi mendengar perilaku Sdr. Anton terhadap keluarga Terdakwa, karena menurut Sdr. Wirman bila Sdr. Anton tidak mati maka keluarga Terdakwa nanti yang bisa mati.

38. Bahwa benar sebelum terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Antoni pada tanggal 7 Pebruari 2016 keadaan Sdr. Antoni terlihat sehat dan setelah peristiwa penusukan dan pembacokan oleh Sdr. Wirman tersebut Sdr. Antoni menjadi meninggal, baik Terdakwa maupun Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto maupun Sdr. Wirman sama-sama tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa Sdr. Antoni atau membunuhnya.

39. Bahwa Terdakwa akan secara kesatria mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Terdakwa sudah memberi pengertian pada keluarga dan orang tua meskipun keluarga sangat sedih menerimanya, Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi prajurit TNI.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan pokok pembuktian dalam unsur ini dapat disimpulkan :

1. Bahwa dengan sengaja atau kesengajaan dalam tafsiran yang luas tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku (termasuk secara bersama-sama), tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan, dan dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum sampai pada perbuatan akhir, serta dapat dilihat juga dari kemungkinan yang logis dari alat yang digunakan dan sasarannya. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap diatas diketahui bila :

a. Saat Sdr. Wirman, Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto, Saksi-5 Sdr. Friadi Putra dan Terdakwa duduk diteras rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, membahas tentang sesuatu perbuatan yang akan dilakukan terhadap Sdr. Antoni dan bagaimana upaya melaksanakan perbuatan tersebut hingga tercapai kesepakatan atau pemahaman dengan adanya pelaksanaan akan perbuatan yang dimaksud, dimana Terdakwa ada pada saat terjadinya pembicaraan tersebut dan memahami kesepakatan yang terbentuk diantara para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana dalam perkara ini.

b. Bahwa untuk mengetahui apakah pada diri Terdakwa juga terdapat kehendak atau pengetahuannya tentang akan terjadinya kematian pada Sdr. Antoni, telah tergambar cukup jelas dimana perbuatan yang akan mereka lakukan terhadap Sdr. Anton adalah diluar suatu kewajaran, dengan adanya cara-cara penangkapan, kemudian dengan dipilihnya waktu malam hari dan tepat eksekusi yang jauh dari perhatian orang serta alat yang dibawa dan dipergunakan dalam perbuatan tersebut, dengan kemampuan pola pikir Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, Majelis meyakini bila Terdakwa telah mengetahui adanya suatu kesengajaan perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Sdr. Antoni yang akan mengakibatkan kematiannya.

c. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bila dari awal sampai akhir tindak pidana tersebut terjadi, Terdakwa punya kemampuan dan

Hal 61 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempatan untuk menghentikan atau menghindari terjadinya pembunuhan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena sudah terbentuk suatu motifasi dan kesamaan akan suatu tujuan dari para pelaku yaitu kematian Sdr. Antoni.

2. Bahwa dengan rencana terlebih dahulu mengandung pengertian dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan suatu waktu, tempat cara atau alat, pengertian pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika sepeserta itu mengetahui bahwa sipelaku-utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas diketahui :

a. Bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap jika Sdr. Wirman alias Wir adalah sebagai pelaku utama pembunuhan terhadap Sdr. Antoni, kehendak dari pelaku utama sudah tergambar sejak terjadinya peristiwa pengancaman oleh Sdr. Antoni terhadap keluarga besar Sdr. Wirman pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB di warung Sdr. Japriyanto di lampu merah Simpang rimbo Kota Jambi, diketahui setelah peristiwa tersebut membuat Sdr. Wirman menjadi jengkel dan dendam hal mana disampaikan kepada Saksi-4 dan Saksi-5, hal serupa juga disampaikan Sdr. Wirman kepada Terdakwa dimana menurutnya bila Sdr. Antoni tidak mati maka keluarga mereka (Terdakwa) nanti yang bisa mati, artinya sejak semula Terdakwa telah mengetahui bila Sdr. Wirman mempunyai niat untuk menghabisi nyawa Sdr. Antoni.

b. Bahwa pelaksanaan pembunuhan terhadap Sdr. Antoni terjadi sekira 2 (dua) minggu setelah peristiwa pengancaman dari Sdr. Antoni dan setelah Terdakwa pulang ke Jambi dalam rangka melihat ibunya yang sakit, hal ini tentu menimbulkan kejanggalan dan pertanyaan mengapa pembunuhan tersebut harus dilakukan pada saat Terdakwa setelah berada di Jambi, bahwa tidak dapat dipungkiri keberadaan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI akan berperan dalam mempengaruhi mental mereka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

c. Bahwa adanya sarana atau alat yang dipergunakan dalam pembunuhan tersebut diantaranya mobil Datsun Nopol BD 1749 AH milik Terdakwa, borgol yang disiapkan oleh Terdakwa guna untuk mengantisipasi perlawanan dari Sdr. Antoni, dan senjata tajam berupa pisau atau golok milik Sdr. Wirman, dimana alat borgol dan pisau adalah alat yang tidak wajar bagi seseorang dalam memberikan suatu pelajaran atau membuat seseorang menjadi jera melainkan alat tersebut diyakini dapat membuat suatu kematian bagi seseorang.

d. Bahwa adanya perbuatan yang tidak sewajarnya dengan cara membawa Sdr. Antoni dengan tangan diborgol ke suatu tempat yang jauh dari keramaian dalam waktu yang lama hampir 1 (satu) jam perjalanan dengan mobil, penusukan dan pembacokan pada tubuh Sdr. Antoni, adanya upaya untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, kesemua itu merupakan bentuk-bentuk dari suatu perbuatan yang direncanakan.

e. Bahwa unsur perencanaan dalam pengertian adanya suatu waktu yang cukup bagi para petindak untuk telah memikirkan serta menimbang-nimbang perbuatan mana yang akan dilakukan terhadap korban telah nyata-nyata ada, tetapi waktu yang cukup tersebut tidak menghalangi atau membatalkan keinginan para pelaku untuk menghentikan niatnya membunuh Sdr. Antoni alias Anton.

Hal 62 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap diatas, Majelis berkeyakinan bila peran dan perbuatan Terdakwa dalam pemenuhan unsur kedua pada pembuktian ini sangat jelas adanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu", telah terpenuhi.

Bahwa dengan terbuktinya unsur kedua yang mengandung unsur kesengajaan dan suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat terhadap segala pendapat yang membantah keterbuktian yang berkenaan dengan pengertian unsur tersebut haruslah dikesampingkan.

Unsur ketiga : " Merampas nyawa orang lain yang dilakukan bersama-sama ".

- Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya. Akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Oleh sebab itu perbuatan ini termasuk delik materil.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Merampas nyawa orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa tanpa ijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum atau secara dengan paksaan atau dengan kekerasan secara fisik. Dengan kata lain si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu, adapun cara-caranya seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Mati" adalah hilangnya nyawa atau jiwa seseorang itu dari raganya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain. Tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- Dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik. Akan tetapi sudah cukup apabila salah satu atau beberapa peserta melakukan secara fisik. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

- Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

- Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Hal 63 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima orang bersaudara, anak tertua adalah Sdr. Wirman alias Wir, anak kedua Sdr. Japriyanto alias Jap (Saksi-1), anak ketiga Terdakwa, anak keempat Sdr. Elmi (Saksi-2) dan anak terakhir Sdr. Eka, oran tua hanya tinggal ibu saja sedangkan orang tua yang laki-laki sudah lama meninggal.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah (Saksi-4) karena tinggal dekat rumah orang tua Terdakwa dan teman satu leting sekolah Sdr. Japriyanto alias Jap (kakak Terdakwa), pekerjaan sehari-harinya sebagai sopir angkot di Kota Jambi, Terdakwa juga mengenal Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek (Saksi-5) sudah sejak lama di Simpang Rimbo Kota Jambi sebagai seorang tukang ojek.

3. Bahwa benar Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Antoni alias Anton (korban) sejak tahun 2000 di Simpang Rimbo karena Sdr. Antoni teman dari kakak Terdakwa Sdr. Wirman, selain itu Sdr. Antoni juga menjadi idola Terdakwa sewaktu kecil karena Sdr. Antoni orangnya sangat berani, sepengetahuan Terdakwa status Sdr. Antoni adalah sebagai pengangguran (preman) di Terminal Simpang Rimbo Kota Jambi, antara Terdakwa dan Sdr. Antoni tidak ada hubungan keluarga atau famili.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta Terdakwa yang menyatakan bila Sdr. Anton itu sebagai preman di daerah terminal bus Simpang Rimbo Kota Jambi dan sehari-harinya selalu berada ditempat tersebut, banyak orang yang takut dengannya karena Sdr. Anton orangnya nekad dan tidak ada takutnya dan setiap saat dia selalu membawa senjata tajam berupa pisau, sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini Sdr. Anton baru saja memukul kernet bis antar kota di Jambi sampai korbannya diopame di rumah sakit.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr Antoni alias Anton bersama dengan Sdr Dehi, Sdr. Kojet dan Sdr. Awi bermain judi jenis lacak (judi domino) di warung kosong disamping kanan warung Saksi-1 Sdr. Japriyanto di simpang lampu merah daerah Simpang Rimbo Jambi, saat itu Saksi-1 sedang berada diwarungnya sambil membersihkan pelek mobil miliknya, sedangkan isteri Saksi-1 dan ibu Saksi-1 berada diwarung jual gorengan milik Saksi-1 di sebelah kiri warung Saksi-1 dan di tempat tersebut ada juga Sdr. Wirman yang sedang menonton TV.

6. Bahwa benar saat itu Sdr. Antoni alias Anton kalah bermain judi lacak, kemudian Sdr. Antoni berkata "Jap..Jap sini dulu minta duit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi-1 mengatakan bila ia belum mempunyai uang karena baru membayar arisan, lalu Sdr. Antoni terlihat marah-marah, Saksi-1 mengatakan lagi "Kalau tidak percaya lihatlah kotak uang saya di warung belum ada uangnya", akan tetapi Sdr. Antoni seperti tidak dapat menerima hal tersebut sehingga marahnya semakin menjadi-jadi sambil berteriak-teriak Sdr. Antoni mengancam akan menujuh (menikam) Saksi-1, lalu akan membakar warung milik Saksi-1 dan warung orang tua Saksi-1, saat itu semua orang mendengar yang ada disana mendengar termasuk ibu saya dan Sdr. Wirman, lalu Sdr. Wirman coba untuk menenangkan Sdr. Antoni dengan berkata "Sudahlah emak lagi sakit", tetapi Sdr. Antoni malah berkata "Panggil adik kau yang tentro tuh (tentara), biar aku potong kontolnyo (kemaluanya), aku dak takut dengannyo (tidak takut dengan Terdakwa)", ancaman Sdr. Anton tersebut didengar oleh semua orang yang ada disana termasuk Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah,

Hal 64 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hanya diam saja sambil mendengar Sdr. Antoni marah-marah, karena Saksi-1 merasa ketakutan lalu Saksi-1 langsung menutup warung dan pulang kerumah.

7. Bahwa benar setelah peristiwa itu terjadi kesehatan emak/ibu Terdakwa semakin menurun karena penyakit gula darah yang dideritanya, hingga suatu waktu ibu Terdakwa pingsan dirumah, Saksi-1 yang mengetahui kondisi orang tuanya sakit lalu membawanya ke Rumah Sakit Swasta Araffah di Kota Jambi, akan tetapi karena tidak mendapat tindakan yang cepat karena menurut Saksi-1 ibunya berobat menggunakan fasilitas BPJS hingga kurang mendapat perhatian dari pihak Rumah Sakit, saat masih di Rumah Sakit Saksi-1 melihat ibu/emaknya sadar, lalu Saksi-1 langsung membawa ibunya pulang kerumah.

8. Bahwa benar sejak peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. Antoni terhadap keluarganya membuat Sdr. Wirman manaruh sakit hati dan dendam kepada Sdr. Anton, dan dilain sisi Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto juga pernah bentrok dengan Sdr. Anton dan perbuatannya yang sering mengancam-ancam orang dengan menggunakan pisau membuat Saksi-4 juga kesal dan jengkel dengan perbuatan Sdr. Antoni.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama isteri dan kedua anak berangkat menuju Jambi dengan menggunakan mobil jenis minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH (Nopol sementara) dalam rangka menjenguk ibu Terdakwa yang dalam keadaan sakit, dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua di Jl. Lingkar Barat III (Simpang Rimbo), RT.44, Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dan Terdakwa langsung bertemu dengan ibu/mamak yang kondisinya dalam keadaan sakit karena kadar gula darahnya sangat tinggi, setelah itu Terdakwa sekeluarga istirahat.

10. Bahwa benar esok harinya Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu bertemu kakak Terdakwa Sdr. Japriyanto alias Ijap kemudian bercerita tentang sakit yang dialami ibu mereka, kemudian bercerita tentang uang kuliah adik mereka Sdri. Eka, kemudian Saks-1 melihat-lihat mobil baru yang dipakai oleh Terdakwa katanya itu mobil milik Sdr. Elmi Saksi-2 yang baru dibeli dengan cara kredit, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 pergi meninggalkan ibunya karena harus membuka warung untuk berdagang, kemudian Terdakwa juga bertemu dengan Sdr. Wirman hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, siang harinya selesai mandi dan makan Terdakwa mengajak isteri dan anak-anak jalan-jalan disepertaran Kota Jambi, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Arafah Jambi membesuk tetangga ibu Terdakwa yang sedang dirawat, setelah itu Terdakwa membelikan obat herbal Clorofil untuk ibu Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Mahgrib sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 berada di Simpang Rimbo Kota Jambi, lalu bertemu dengan Sdr. Wirman alias Wir kemudian bertemu juga dengan Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek Saksi-5, selanjutnya Sdr. Wirman mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 Sdr. Feri Kalek ke rumah orang tuanya di belakang Pom bensin Simpang Rimbo di RT. 44, Simpang Rimbo, Kel. Kenali Besar, Kec. Kotabaru Jambi, sesampainya di rumah tersebut kami bertiga duduk-duduk di teras rumah sambil ngobrol biasa, kemudian Sdr. Wirman masuk ke dalam lalu membawa air minum (air es) dan disuguhkan untuk diminum, setelah itu Sdr. Wirman masuk lagi ke dalam rumah, lalu setelah itu keluar dari dalam rumah Saksi-5 melihat Sdr. Wirman membawa sebilah pisau di dalam sarung kulit warna hitam, lalu pisau tersebut ditaruhkan/diselipkan di bawah kursi, sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah orangtua, kemudian melihat diteras rumah

Hal 65 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Wirman dan Sdr. Wunggoro yang ngobrol-ngobrol bersama Saksi-4 dan Saksi-5, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah, tidak lama kemudian Sdr. Wirman memanggil Terdakwa "Lis", kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah lalu duduk di teras dengan posisi Saksi-4 duduk diatas kursi, Sdr. Wirman duduk di lantai disebelah kanan Saksi-4, lalu Saksi-5 duduk di sebelah kiri Saksi-4 sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. Wirman.

12. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Sdr. Wirman mengatakan akan "menghabisi" Sdr. Anton, mendengar rencana Sdr. Wirman tersebut kami semua diam saja dan juga tidak ada yang melarang, kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Bagaimana cara nangkap (menjemput) Sdr. Anton ?" lalu dijawab Sdr. Friadi alias Feri Kalek Saksi-5 "Biar aku bae yang jemputnyo, kemudian Sdr. Wirman kembali bertanya "Bagaimana cara kau bawanyo ?" dan dijawab Sdr. Friadi "Ado orang yang mau beli shabu (Narkotika)", kemudian Sdr. Wirman mengatakan "Payolah kito bergerak, saat itu Saksi-4 melihat Sdr. Wirman mengambil sebilah golok atau pisau kurang lebih sepanjang 50 cm yang sudah lebih dahulu diselipkannya dikursi yang ada di teras, kemudian pisau tersebut diselipkan dipinggang Sdr. Wirman.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek menjemput Sdr. Antoni, Sdr. Wirman sempat menceritakan kembali tentang ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Sdr. Antoni sewaktu ia marah saat akan meminjam uang dari Sdr. Ijap sekira 2 (dua) minggu yang lalu, Saksi-4 Sdr. Nofri melihat Terdakwa kembali emosi mendengar cerita Sdr. Wirman tersebut.

14. Bahwa benar saat pergi tersebut Terdakwa membawa tas selempang kulit kecil miliknya yang mana didalam tas itu ada sebuah borgol tangan dari besi yang sudah sedikit berkarat, borgol tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan untuk dipergunakan memborgol Sdr. Anton, karena untuk mengantisipasi perlawanan dari Sdr. Anton dimana biasanya ia selalu membawa senjata tajam berupa pisau dan bila ia diborgol maka ia tidak dapat menggunakan senjata tajamnya tersebut.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek pergi lebih dahulu kedalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi (Terminal Simpang Rimbo) untuk menjemput Sdr. Antoni yang ada disana dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Wirman dan Saksi-4 pergi menggunakan kendaraan mobil Terdakwa sedan Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-4 duduk di depan disebelah kiri Terdakwa sedangkan Sdr. Wirman duduk dibangku belakang sopir (Terdakwa), selanjutnya mereka mengikuti Saksi-5 dari belakang saat kendaraan Saksi-5 masuk kedalam Terminal, tetapi mobil Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan di depan Terminal.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Wirman melihat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek sedang membonceng Sdr. Antoni keluar dari dalam terminal menuju arah luar kota atau ke arah daerah Mendalo, selanjutnya kendaraan Terdakwa mengikuti dari arah belakang, sekira 500 meter dari Terminal Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa agar memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-5 dan Sdr. Antoni, kemudian Terdakwa memepet dan memotong laju jalan sepeda motor Saksi-5 hingga sepeda motor tersebut berhenti di dekat gapura perbatasan antara Kota Jambi dengan Kab. Muaro Jambi.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 melihat Sdr. Wirman turun lebih dahulu dari dalam mobil lalu menghampiri Sdr. Antoni alias Anton, saat Saksi-4 akan turun dari dalam mobil Terdakwa memberikan

Hal 66 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempang kecil yang ditaruhnya di dekat tempat duduk Saksi-4 sambil berkata "itu di dalam tas ado borgol" lalu Saksi-4 mengambil borgol yang ada didalam tas kulit selempang kecil milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 melihat Sdr. Wirman sedang memiting leher (merangkul) Sdr. Antoni dari arah belakang, saat itu Saksi-4 melihat Sdr. Antoni sedang membawa sebuah botol aqua yang berisi minuman alkohol jenis tuak, lalu Saksi-4 mengambil dan membuang botol tersebut kemudian Saksi-4 memegang kedua tangan Sdr. Antoni lalu memborgolnya dari arah depan sekencang-kencangnya, adapun tujuan tangan Sdr. Antoni diborgol adalah agar ia tidak dapat melakukan perlawanan, setelah itu Sdr. Antoni dibawa masuk kedalam mobil Terdakwa, Saksi-4 masih duduk di bangku depan disebelah Terdakwa sedangkan Sdr. Antoni dan Sdr. Wirman duduk dibangku belakang, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa melihat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek langsung pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut pergi kembali kearah Simpang Rimbo.

18. Bahwa benar saat berada didalam mobil Sdr. Wirman memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan mobilnya, lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kearah daerah Mendalo, saat didalam mobil Saksi-4 melihat Sdr. Antoni sedang dalam pengaruh minuman alkohol tradisional jenis tuak, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mendengar Sdr. Wirman berkata kepada Sdr. Antoni "Apo kabar Lur (saudara) ?", dijawab Sdr. Antoni "Baek Lur", lalu Sdr. Wirman bertanya lagi "Biasanya kau bawa pisau", dijawab Sdr. Anton "Ado di pinggang", selanjutnya Sdr. Wirman mengambil pisau yang terselip di pinggang Sdr. Anton, dan diserahkan kepada Saksi-4, lalu pisau tersebut Saksi-4 taruh di samping pintu mobil bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Sdr. Wirman berkata pada Sdr. Anton "Kau sudah kelewatan, sudah mau bakar warung orang tuo aku, nantang adik aku yang Tentro ini !" tetapi Sdr. Antoni diam saja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wirman "Kemana kito ni jo ?", dijawab oleh Sdr. Wirman "Kito ke Nes saja", selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobilnya keadah daerah Nes (perkebunan karet).

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya berbelok kearah kiri mengikuti jalan Ness, selanjutnya sesampainya di Simpang Bertam Sdr. Wirman mengatakan "Belok ke kiri saja, karena kalau ke kanan ketemu jalan raya", maka Terdakwa membelokkan mobilnya ke arah kiri menuju daerah Mestong, selanjutnya sampai di Simpang Tempino Sdr. Wirman meminta agar mengarahkan mobil ke arah Muara Bulian, setelah itu Terdakwa melihat penunjuk kapasitas bensin yang ada dispedo meter mobil, karena khawatir pulangnya nanti bensin tidak cukup dan hari sudah malam sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa mengarahkan kendaraannya memasuki jalan setapak yang sepi yang sekiranya jauh dari pemukiman penduduk sekira ± 1 (satu) kilometer masuk jalan setapak Terdakwa lalu menghentikan mobilnya.

20. Bahwa benar tempat tersebut sangat gelap hanya ada penerangan dari lampu mobil saja dan tidak terlihat ada tanda-tanda rumah penduduk disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melihat Sdr. Wirman menurunkan Sdr. Antoni dari dalam mobil, lalu Saksi-4 juga turun dari dalam mobil dalam jarak sekira 1,5 meter dari Sdr. Wirman dan Sdr. Antoni, kemudian Sdr. Wirman langsung menikam/menusuk perut Sdr. Anton dan terlihat Sdr. Antoni seperti mau terjatuh lalu Sdr. Wirman menebas/membacok leher Sdr. Antoni dengan menggunakan pisau/golok sebanyak 3 (tiga) kali hingga Sdr. Anton terjatuh.

21. Bahwa benar pada saat perut Sdr. Antoni ditusuk oleh Sdr. Wirman dengan menggunakan pisau, Sdr. Antoni sempat berteriak dan

Hal 67 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masih didalam mobilnya bermaksud memutar balik mobil agar lebih mudah keluarnya nanti, pada saat itu Terdakwa mendengar samar-samar suara terikan "Aduh.." dan minta tolong dari Sdr. Anton lalu Terdakwa memundurkan mobilnya mendekati Sdr. Wirman dan Sdr. Anton dalam jarak sekira 3 (tiga) meter lalu Terdakwa turun dari dalam mobil dan melihat mereka.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Antoni sudah tergeletak di tanah dengan kondisi luka-luka dibagian tubuhnya dan kedua tangan masih terborgol, kemudian Terdakwa berkata "ngapo kayak gini" kemudian Sdr. Wirman berkata "sudah lah" selanjutnya Sdr. Wirman memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 "Buka borgolnya dan buang mayat itu".

23. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Sdr. Wirman kemudian Terdakwa mengambil kunci borgol dari dalam tas selempang kecilnya lalu berupaya membuka borgol ditangan Sdr. Anton namun sedikit mengalami kesulitan karena borgolnya sudah berkarat, sedangkan Sdr. Anton sudah tidak bergerak sama sekali dan menurut Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto bila saat itu Sdr. Anton sudah meninggal, pada saat Terdakwa membuka borgol Sdr. Wirman juga membuka baju dan celana Sdr. Antoni dengan cara menyobek-nyobeknya dengan menggunakan pisau atau goloknya hingga pakaian tersebut terpotong-potong.

24. Bahwa benar setelah borgol yang ditangan Sdr. Anton terbuka lalu borgol tersebut Terdakwa taruh didalam mobil dilantai penumpang bagian depan sebelah kiri sopir, lalu Terdakwa kembali mendekati tubuh Sdr. Antoni yang sudah tidak mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Anton sedangkan Saksi-4 memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 membawanya keseberang jalan sekira 4 (empat) meter dari tempat mayat tergeletak lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengayunkan tubuh korban dan melemparnya dalam semak-semak dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Wirman masing-masing membersihkan darah Sdr. Antoni yang menempel ditangan atau ditubuh mereka dengan cara mengelap dengan menggunakan dedaunan yang ada ditempat tersebut, saat itu penerangan hanya ada dari cahaya lampu mobil, terutama lampu bagian belakang karena lampu bagian depan Terdakwa matikan sedangkan mesin mobil tetap dalam keadaan menyala, setelah itu Terdakwa kembali mengemudi mobil menuju arah pulang kerumah, saat didalam mobil Sdr. Wirman duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi-4 duduk bangku belakang Terdakwa dan selama diperjalanan Terdakwa dan lainnya hanya diam saja.

26. Bahwa benar sekira 300 (tiga ratus) meter mau sampai dirumah orang tua Terdakwa, Sdr. Wirman minta mobil dihentikan lalu ia membuang pakaian milik Sdr. Antoni yang tadi dibawa dan ditaruh diatas lantai mobil baris belakang tempat duduk Saksi-4, pakaian dibuang dekat tempat tumpukan sampah dibelakang rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa kami semua turun dari mobil kemudian Saksi-4 melihat Sdr. Wirman pergi membeli bensin, tidak lama kemudian Saksi-4 melihat dari kejauhan Sdr. Wirman membakar pakaian milik Sdr. Antoni didekat tempat tumpukan sampah dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut.

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa untuk membersihkan diri, sedangkan

Hal 68 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa juga membersihkan dirinya dengan mencuci tangannya, dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Wirman terlihat membersihkan tubuhnya dengan cara mandi, sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) saat Saksi-5 Sdr. Friadi alias Feri Kalek berada di pangkalan ojek "Saudara" yang berseberangan jalan dengan Warung Sdr. Ijap Saksi-1, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa sudah berada di warung Saksi-1, lalu Saksi-5 menuju warung tersebut, setelah itu datang Sdr. Wirman dan datang juga Saksi-4, lalu Sdr. Wirman mengatakan "Sudah mandi Fer aku " dan Saksi-5 katakan padanya "Bau amis " dijawab Sdr. Wirman "Ala mati Paja tu, (sudah mati orang itu)", mendengar hal tersebut Saksi-5 merasa kaget bahwa Sdr. Anton telah benar-benar mereka bunuh, selanjutnya kami ngobrol-ngobrol sambil ngopi, saat itu Saksi-4 sempat bilang dengan Sdr. Wirman "Mau minta duit dengan Muklis (Terdakwa), dikasih ndak ya untuk beli baju, lalau Sdr. Wirman bilang "Nanti bilang samo Muklis".

28. Bahwa benar sekira sampai pukul 02.00 Wib Terdakwa pamit pulang dengan diantar oleh Saksi-5 pakai sepeda motor, sesampainya di rumah orang tuanya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) setelah itu Saksi-5 kembali ke Simpang Rimbo untuk mengojek lagi, selanjutnya Saksi-4 menyusul Terdakwa kerumahnya lalu meminta uang dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4 katanya untuk beli rokok, setelah itu Saksi-5 Sdr. Friadi juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4.

29. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut, selanjutnya uang tersebut Saksi-5 gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai uangnya habis.

30. Bahwa benar pada hari Senin 8 Pebruari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama anak dan isterinya kembali pulang ke Bengkulu dengan mengendari mobil minibus merek Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH dan tiba di Bengkulu sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya Terdakwa istirahat karena esoknya akan pergi dinas seperti biasa, sedangkan mobil Datsun yang Terdakwa pakai besoknya tanggal 9 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB dibawa oleh Saksi-2 Sdr. Elmi ke cucian mobil sambil Saksi-2 membuka depot material miliknya dan setelah itu mobil tersebut Saksi-2 bawa pulang kerumahnya.

31. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 Saksi-6 Bripka Alisa Gulo yang bertugas di Polres Muaro Jambi mengetahui adanya laporan dari masyarakat ke Polsek Mestong yang berisi ada ditemukan mayat yang tidak dikenal di Rt 01, Dusun Penggeretan, Desa Plempang, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov Jambi, kemudian anggota Polsek Mestong segera menindak lanjuti laporan tersebut besama-sama dengan anggota Identifikasi Reskrim Polres Muaro Jambi yang dipimpin oleh Kapolsek Mestong (AKP. Erwandi) mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kemudian melakukan olah TKP.

32. Bahwa benar pada mayat laki-laki yang sudah tanpa busana tersebut serta ditemukan sejumlah luka-luka pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka menganga serta luka robek pada bagian perut, selanjutnya disekitar TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam dengan panjang \pm 50 Cm, ditemukan juga 1 (satu) potong tali pinggang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 42 Cm, kemudian Korban dibawa ke RSUD Raden Mataher Jambi untuk dilakukan Visum Et Repertum.

Hal 69 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF., MH, dokter pada RSUD Raden Mattaher Jambi yang memeriksa jenazah dari Sdr. Antoni alias Anton dalam rangka Por Yustitia pada tanggal 9 Pebruari 2016 pukul 14.20 WIB, telah mengeluarkan Visum et Repertum Nomor : 06/VER-J/VL/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dimana Kesimpulan dari Pemeriksaan tersebut adalah : Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dipunggung dan kelopak mata kiri, luka lecet dirahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores dilengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat di daun telinga kanan, dagu, lengan kanan dan kiri, pelir, luka robek di kepala, leher dan perut dengan isi perut terburai keluar, serta ditemukan tanda-tanda patah tulang di rahang bawah bagian kanan dan patah tulang leher. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan.

34. Bahwa benar selanjutnya telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi dari Polres Muaro Jambi terhadap Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek Saksi-5 dan terhadap Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah Saksi-4, terkait dengan pembunuhan yang terjadi terhadap Sdr. Antoni tersebut, sedangkan Sdr. Wirman melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum diketemukan.

35. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 saat Terdakwa berada di kantor sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang Staf Intel dari Korem 041/Gamas, kemudian mereka menanyakan seputar kegiatan Terdakwa sewaktu berada di Jambi, mereka mengatakan ada indikasi keterlibatan Terdakwa dalam kasus pembunuhan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Korem lalu menjalani pemeriksaan sampai dengan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu ke Denpom II/2 Jambi guna menjalani proses hukum atas keterlibatan Terdakwa dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton.

36. Bahwa benar saat ini Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 5 Oktober 2016, Saksi-4 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek perkaranya juga sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan Putusan Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 5 Oktober 2016, dimana Saksi-5 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" dengan pidana penjara selama 14 (empat belas), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut Saksi-4 tidak mengajukan upaya hukum banding.

37. Bahwa benar peran Saksi-4 dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni adalah melakukan perencanaan di rumah ibu Terdakwa kemudian memborgol tangan Sdr. Antoni, lalu membantu membuang mayat Sdr. Antoni, sedangkan peran dari Saksi-5 adalah melakukan perencanaan lalu membantu penjemputan Sdr. Antoni agar bisa dibawa oleh Sdr. Wirman dan Terdakwa, selain itu pada waktu sebelum maupun pada saat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada upaya Saksi-4 untuk melakukan pencegahan terhadap pembunuhan tersebut.

38. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Sdr. Antoni tersebut,

Hal 70 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagai pemilik kendaraan yang digunakan membawa Sdr. Antoni kemudian selaku pengemudi kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan borgol yang digunakan untuk memborgol tangan Sdr. Antoni dan Terdakwa membuang mayat Sdr. Antoni kedalam semak-semak.

39. Bahwa benar meskipun Terdakwa tau akan terjadi sesuatu yang berbahaya pada diri Sdr. Anton bahkan mungkin sampai ia mati tetapi Terdakwa tidak berupaya untuk mencegah kemungkinan itu terjadi atau menghalangi perbuatan Sdr. Wirman karena Terdakwa juga sudah emosi mendengar perilaku Sdr. Anton terhadap keluarga Terdakwa, karena menurut Sdr. Wirman bila Sdr. Anton tidak mati maka keluarga Terdakwa nanti yang bisa mati.

40. Bahwa benar sebelum terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Antoni pada tanggal 7 Pebruari 2016 keadaan Sdr. Antoni terlihat sehat dan setelah peristiwa penusukan dan pembacokan oleh Sdr. Wirman tersebut Sdr. Antoni menjadi meninggal, baik Terdakwa maupun Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto maupun Sdr. Wirman sama-sama tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa Sdr. Antoni atau membunuhnya.

41. Bahwa Terdakwa akan secara kesatria mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Terdakwa sudah memberi pengertian pada keluarga dan orang tua meskipun keluarga sangat sedih menerimanya, Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi prajurit TNI.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan pokok pembuktian dalam unsur ini dapat disimpulkan :

1. Bahwa unsur merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini termasuk delik materil karena akibat matinya orang lainlah yang menjadi persoalan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa atau pelaku dengan tanpa ijin atau tanpa hak dengan cara-cara seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap diatas diketahui bila :

a. Bahwa benar telah terjadi permasalahan antara Sdr. Antoni dengan keluarga Terdakwa (Sdr. Ijap dan Sdr. Wirman) pada tanggal 24 Januari 2016 di warung Sdr. Ijap yang berujung pada pengancaman oleh Sdr. Antoni yang akan membakar warung milik Sdr. Ijap dan warung orang tua Terdakwa serta adanya tantangan dan pelecahan dari Sdr. Antoni terhadap Terdakwa, yang pada akhirnya membuat Sdr. Wirman selaku anak tertua dikeluarga Terdakwa menjadi sakit hati dan menaruh dendam terhadap Sdr. Antoni.

b. Bahwa setelah 2 (dua) minggu peristiwa pengancaman tersebut berlalu, saat Terdakwa pulang ke Jambi dalam rangka melihat ibunya yang sakit adalah menjadi waktu yang tepat bagi Sdr. Wirman untuk mewujudkan keinginannya tersebut, kemudian tercapailah kesepakatan atau kesepakatan diantara Sdr. Wirman, Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto, Saksi-5 Sdr. Friadi Putra dan Terdakwa untuk menghabisi Sdr. Anton, selanjutnya perbuatan mana diwujudkan pada tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Saksi-5 berupaya membantu agar Sdr. Antoni dengan tanpa kecurigaan dan perlawanan bisa sampai dan berada dalam penguasaan Sdr. Wirman, Terdakwa dan Saksi-4, setelah Sdr. Antoni berada dalam penguasaan atau kendali Sdr. Wirman, Terdakwa dan Saksi-4 dengan kondisi tangan terborgol lalu dibawa kesuatu tempat yang jauh dan sepi yakni di Dusun

Hal 71 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Desa Plempang RT.01 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang jaraknya sekira hampir 1 (satu) jam dari Terminal Simpang Rimbo tempat Sdr. Antoni berada, selanjutnya dengan tanpa hak Sdr. Wirman melakukan penikaman ke perut Sdr. Antoni dan pembacokan ke kepalanya hingga akhirnya perbuatan itu mengakibatkan Sdr. Antoni tewas seketika, kemudian mayat Sdr. Antoni dilempar oleh Terdakwa dan Saksi-4 kedalam semak-semak disekitar tempat kejadian perkara tersebut.

c. Bahwa baru pada tanggal 9 Pebruari 2016 pihak kepolisian dari Polsek Mestong dan Polres Muaro Jambi menemukan dan mengidentifikasi mayat Sdr. Antoni yang selanjutnya dilakukan Visum et Repertum di RSUD Raden Mattaher Jambi yang dilakukan oleh dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF., MH, dokter pada RSU Raden Mattaher Jambi yang memeriksa jenazah dari Sdr. Antoni alias Anton dalam rangka Por Yustitia pada tanggal 9 Pebruari 2016 pukul 14.20 WIB, telah mengeluarkan Visum et Repertum Nomor : 06/VER-J/VL/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dimana Kesimpulan dari Pemeriksaan tersebut adalah : Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dipunggung dan kelopak mata kiri, luka lecet dirahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores dilengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat di daun telinga kanan, dagu, lengan kanan dan kiri, pelir, luka robek di kepala, leher dan perut dengan isi perut terburai keluar, serta ditemukan tanda-tanda patah tulang di rahang bawah bagian kanan dan patah tulang leher.

d. Dari rangkaian fakta persidangan jelas sudah diketahui bila pada awalnya Sdr. Antoni dalam keadaan sehat walafiat dan setelah dibawa oleh Sdr. Wirman, Terdakwa dan Saksi-4 ke tempat kejadian perkara malam hari tanggal 7 Pebruari 2016 dan kemudian baru diketahui pada tanggal 9 Pebruari 2016 Sdr. Antoni sudah dalam kondisi mati atau tidak bernyawa lagi, yang mana penyebab kematiannya sudah dijelaskan pada rangkaian pembuktian diatas.

2. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah unsur kejahatan akan tetapi menunjukkan suatu keadaan bagaimana kejahatan itu dilakukan Terdakwa, yang dalam uraiannya diartikan sebagai bersama-sama atau sendiri-sendiri, dalam bahasa hukumnya dapat juga disebut sebagai "penyertaan" yang diartikan suatu delik yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengkuualifikasikan siapa-siapa saja yang termasuk dalam ketentuan ini adalah mereka yang mempunyai peran sebagai berikut : 1) Sebagai orang yang melakukan; 2) Sebagai orang yang menyuruh melakukan; 3) Sebagai orang yang turut melakukan.

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebagai pelaku utama yang melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan matinya Sdr. Antoni adalah Sdr. Wirman. Oleh karenanya menjadi pertanyaan dimanakah kedudukan atau posisi Terdakwa dalam tindak pidana yang telah di dakwakan terhadap dirinya tersebut ?

Mendasari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan diketahui Terdakwa secara sadar dengan keinsyafannya ikut serta dalam permufakatan untuk menghabisi korban Sdr. Antoni, hal tersebut tercermin dengan tidak adanya sanggahan atau penolakan dari Terdakwa terhadap rencana Sdr. Wirman untuk menghabisi Sdr. Antoni.

Hal 72 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta bahwa dengan kesadarannya Terdakwa menjadikan kendaraan mobil Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH sebagai sarana atau alat untuk membawa korban kesuatu tempat yang kemudian diyakini sebagai tempat yang layak untuk dijadikan pelaksanaan rencana dan kehendak mereka, bahkan Terdakwa sendirilah yang mengemudikan kendaraan mobil tersebut, kemudian dapat dilihat suatu kesadaran akan suatu kerjasama dimana Terdakwa menyediakan borgol yang dimaksudkan untuk dipergunakan terhadap korban dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan perlawanan yang akan ditimbulkan oleh sikorban, lebih jelas kemudian perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dimana Terdakwa secara sadar dengan keinsyafannya dan mengerti akan tujuannya adalah saat Terdakwa dan Saksi-4 bersama-sama mengangkat mayat Sdr. Antoni lalu membawanya sekira dalam jarak 4 (empat) meter dari tempat korban tergeletak lalu melemparkan mayat tersebut kedalam semak-semak dengan maksud untuk menghilangkan jejak tindak pidana pembunuhan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas jelas kiranya peran Terdakwa dalam kaitannya pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang turut melakukan pembunuhan berencana tersebut, hal mana juga sesuai dengan Putusan dari Pengadilan Negeri Sengeti yang telah memeriksa dan mengadili perkara Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah dan perkara Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek yang telah membuktikan adanya pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Wirman, oleh karenanya semua tindakan Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur ketiga merampas nyawa orang lain secara bersama-sama dalam dakwaan ini telah tergambar dengan jelas dan terang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Bahwa dengan terbuktinya unsur ketiga yang mengandung unsur perampasan nyawa orang lain dengan tanpa hak dan perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat terhadap segala pendapat yang membantah keterbuktian yang berkenaan dengan pengertian unsur tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Pengadilan berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu : " Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif kedua Oditur Militer sebagaimana yang dibuktikan didalam tuntutan dengan sendirinya haruslah di dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang ada dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tersebut diatas, maka

Hal 73 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan Pengesahan Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek tindak pidana maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi hak-hak masyarakat, korban dan Terdakwa dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan menjaga kedisiplinan prajurit sehingga tercapai profesional prajurit TNI yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifatnya perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. Antoni merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak lagi peduli dan mengindahkan semua ketentuan hukum dan disiplin yang mengikat dirinya baik sebagai seorang prajurit TNI maupun sebagai seorang warga negara, hal mana dapat terjadi karena dalam diri Terdakwa telah dilingkupi oleh perasaan marah dan emosi terhadap korban Sdr. Antoni setelah Terdakwa mengetahui tentang apa yang telah korban lakukan terhadap keselamatan dan harga diri keluarganya.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial yang ada, perbuatan mana dapat terjadi karena Terdakwa sudah kehilangan akal sehatnya karena terselubung dengan rasa emosi dan kekesalan terhadap perbuatan yang sudah Sdr. Antoni lakukan terhadap keluarganya, dan sebagai pelampiasan kekesalan dan emosi tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya bersepakat untuk menghilangkan nyawa Sdr. Antoni dengan tanpa mempedulikan lagi rasa perikemanusiaan dan akibat-akibat yang akan timbul kemudian.

3. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyediakan sarana angkutan dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut, menyediakan alat borgol yang dipergunakan untuk memborgol korban agar tidak melakukan perlawanan dan membuang mayat korban sebagai upaya untuk menghilangkan jejak dari tindak pidana yang telah terjadi, dimana perbuatan tersebut telah membuat tercapainya dan sempurnanya tindak pidana dalam perkara ini yang pada akhirnya mengakibatkan matinya Sdr. Antoni, dilain sisi sebagai imbas dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat tidak terlaksananya tugas-tugas Terdakwa sebagai seorang Bintara Keuangan di Korem 041/Gamas dengan semestinya dan membuat citra TNI menjadi tidak baik dimata keluarga korban.

Hal 74 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama masa penahanan sementara, serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya, karena itu menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta Terdakwa, kepada ilmu hukum itu sendiri, kepada rasa keadilan dan kepastian hukum, kepada negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya juga akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang bersifat memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal dan sepadan untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya, serta untuk mengukur layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari sisi kesehatan jasmani dan rohani Terdakwa selama proses jalannya persidangan, Majelis menilai Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan baik jiwa maupun mentalnya, dilain hal Terdakwa juga tidak mempunyai masalah dalam kedinasannya atau pergaulannya sehari-hari, perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang menjadi perkara ini semata-mata merupakan luapan emosi dan sakit hati Terdakwa kepada Sdr. Antoni alias Anton setelah Terdakwa mengetahui apa yang telah Sdr. Antoni perbuat terhadap keluarga Terdakwa yang mengancam akan membakar warung milik kakak Terdakwa Sdr. Ijap dan membakar warung ibu Terdakwa serta menantang Terdakwa dengan mengatakan akan memotong kemaluan Terdakwa, sehingga secara psikologis pikiran Terdakwa terselimuti oleh perasaan emosinya.

2. Dapat tergambar sikap kebhatinan Terdakwa, bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berencana ini terjadi dengan suatu kesadaran akan perbuatan dan akibatnya, yang selanjutnya saat pembunuhan tersebut telah terjadi para pelaku termasuk Terdakwa tidak menunjukkan adanya rasa bersalah dan rasa takut yang sewajarnya, hal mana terbukti bahwa setelah pembunuhan itu terjadi sekira pukul 01.00 Wib para pelaku masih sempat berkumpul di warung Sdr. Ijap kemudian mengobrol sambil minum kopi, ini menunjukkan bila para pelaku termasuk Terdakwa sudah kehilangan rasa dari sisi kemanusiaannya, karena tidak menunjukkan adanya rasa bersalah, rasa empati dan penyesalannya.

Hal 75 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diingat dari sisi kinerja dan kedisiplinan, kesatuan menilai bila Terdakwa tergolong sebagai parjurit yang berdedikasi cukup baik, dengan penilaian tersebut seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dan mawas diri dan mampu menghindari suatu sikap dan perbuatan yang tidak terpuji, melanggar hukum, melanggar kedisiplinan dan norma-norma agama yang dapat merugikan dirinya dan kesatuannya, akan tetapi Terdakwa lebih mengutamakan ego dan emosinya hingga dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi penegakan hukum dan disiplin dilingkungan TNI, khususnya kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, tindak pidana tersebut merupakan suatu delik materil dimana yang dilihat adalah akibat dari perbuatan tersebut, diketahui bila korban Sdr. Antoni mati dalam kondisi tubuh yang menggenaskan dimana pada tubunya terdapat luka robek diperut yang mengakibatkan usus atau isi perutnya terburai keluar dan bebarapa luka bacok dibagian kepala, serta luka-luka lainnya sebagaimana yang telah diterangkan dalam visum et repertum, kemudian mayatnya ditemukan disemak-semak dalam keadaan tanpa busana dan dikerubuni oleh serangga (semut), ini menunjukkan bahwa para pelaku dengan sadis melaksanakan pembunuhan tersebut dengan tanpa perikemanusiaan, bahkan setelah Sdr. Antoni meninggalpun masih diperlakukan layaknya bukan sebagai seorang manusia, sungguh ini merupakan suatu perbuatan yang sangat keji.

5. Jika dilihat dari kepentingan korban dalam hal ini keluarga Sdr. Antoni, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Saksi-3 Sdri. Khodijah yang merupakan adik kandung korban mengatakan keluarga merasa sangat sedih kehilangan Sdr. Antoni karena korban sebagai anak yang tertua dan ia juga mempunyai anak yang masih kecil, apa lagi kematiannya sangat tidak wajar dan menganggap pembunuhan tersebut sangatlah keji karena tidak sebanding dengan kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh si korban, selanjutnya keluarga korban hanya bisa menyerahkan perkara ini kepada hukum dan memohon keadilan yang seadil-adilnya.

6. Dilihat dari kepentingan militer dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk memulihkan nama baik, kepercayaan masyarakat dan citra serta eksistensi TNI di Negara kita ini, namun perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana ini tidak mencerminkan hal tersebut dan sangat bertentangan dengan perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, oleh karenanya secara hukum dan tata nilai yang hidup dilingkungan militer perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak sejalan dengan semangat reformasi ditubuh TNI.

7. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dimungkinkan bila pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Sebagai ukuran dari layak atau tidaknya Terdakwa untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dapat dilihat mulai dari latar belakang timbulnya perkara, rangkaian pelaksanaan sampai pada pasca pelaksanaan, selain itu dapat dilihat juga dari aspek-aspek kepribadian Terdakwa, norma-norma yang mengatur tentang tindak

Hal 76 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana tersebut dan tentunya akibat yang timbul dari tindak pidana itu serta kepentingan militer itu sendiri, untuk itu Majelis akan mengemukakan pertimbangannya, sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menyanggah pangkat Sersan satu dengan masa pengabdian pada TNI selama kurang lebih baru 6 (enam) tahun, dimana dengan masa dinas yang baru tersebut sepatutnya Terdakwa masih memegang teguh kepatuhan dan ketaatan hukum dan disiplin seorang prajurit TNI, akan tetapi karena adanya rasa emosi yang tinggi dalam diri Terdakwa membuat akal pikiran yang sehat menjadi hilang, sehingga Terdakwa tidak menghiraukan lagi segala bentuk aturan-aturan hukum dan disiplin yang berlaku baginya tersebut.

b. Bahwa menurut keluarga Sdr. Antoni pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap korban sangatlah keji dan tidak berprikemanusiaan, hal tersebut dapat diketahui dari hasil Visum et Repertum RSUD Raden Mattaher Jambi Nomor : 06/VER-J/VL/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 yang dilakukan oleh dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF., MH, dokter pada RSU Raden Mattaher Jambi yang memeriksa jenazah dari Sdr. Antoni alias Anton dalam rangka Por Yustitia pada tanggal 9 Pebruari 2016 pukul 14.20 WIB, telah mengeluarkan Visum et Repertum dimana Kesimpulan dari Pemeriksaan tersebut adalah : Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dipunggung dan kelopak mata kiri, luka lecet dirahang bawah kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka gores dilengan kanan dan ditemukan kekerasan tajam berupa luka sayat di daun telinga kanan, dagu, lengan kanan dan kiri, pelir, luka robek di kepala, leher dan perut dengan isi perut terburai keluar, serta ditemukan tanda-tanda patah tulang di rahang bawah bagian kanan dan patah tulang leher, dengan adanya visum tersebut tergambar jelas suatu perbuatan yang keji yang telah Terdakwa dan rekan-rekannya lakukan terhadap Sdr. Antoni.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan dengan tanpa hak terhadap Sdr. Antoni alias Anton adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang amat sangat dilarang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang memang telah di didik untuk berperang melawan musuh negara bukan warga sipil biasa yang bukan musuh negara.

d. Bahwa keberadaan Terdakwa di Jambi yang pada mulanya hanya untuk melihat ibunya yang sakit ternyata telah berubah setelah mengetahui adanya permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan Sdr. Antoni, seharusnya selaku aparat TNI yang telah dibekali oleh ilmu kedisiplinan dan hukum Terdakwa dapat menyikapi permasalahan tersebut dengan arif dan bijaksana, bukan malah terlibat dalam perencanaan pembunuhan yang berakhir dengan kematian Sdr. Antoni.

e. Bahwa jika dilihat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini berupa pembunuhan berencana yang diatur dalam BAB XIX KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, merupakan suatu kejahatan yang berat dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, dan oleh karenanya TNI memandang kejahatan tersebut sebagai suatu kejahatan yang serius, sehingga dalam ketentuan tentang larangan bagi prajurit TNI untuk tidak

Hal 77 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pelanggaran berat dalam TNI, salah satunya dilarang melakukan tindak pidana pembunuhan.

8. Bahwa terkait dengan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis menilai salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya preventif atau pencegahan, selain itu perlu adanya deterrence effect agar tidak ditiru atau diikuti oleh prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil dan seimbang dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

9. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan kepribadian yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial yang ada, perbuatan Terdakwa sangat tidak sejalan dengan semangat reformasi dan profesionalitas TNI dan dapat merusak tatanan kehidupan dilindungan TNI, bila Terdakwa terus dipertahankan dalam lingkungan militer maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi eksistensi TNI dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk di pertahankan dalam kehidupan prajurit TNI dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa bila perbuatan Terdakwa dikaji dari norma agama yang dianutnya, dengan tegas menyatakan bila perbuatan membunuh dalam agama islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dikecam, dalam al-Quran dikatakan : "*Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya*" (QS : Al-Maidah ; 32).

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, bila perbuatan membunuh dalam Islam adalah yang termasuk dalam dosa besar : "Membunuh jiwa manusia dengan tanpa haq (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at) termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan", sebagaimana disebut dalam hadist shahih dari Abu Hurairairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau *bersabda "Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan !", termasuk membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan haq, (HR. Al-Bukhari No.2615,6465; Muslim, No.89).*

Menimbang : Bahwa terlepas dari bagaimana perilaku dan sikap korban Sdr. Antoni alias Anton yang dipandang miring oleh masyarakat di sekitar Simpang Rimbo Kota Jambi karena sering menimbulkan keresahan dalam masyarakat, namun secara norma hukum dan norma agama pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya terhadap korban merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan tanpa hak, sehingga menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak ada alasan yang dapat dijadikan pembenar maupun pemaaf bagi tindak pidana pembunuhan tersebut.

Menimbang : Bahwa selain Terdakwa yang dipersalahkan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Antoni alias Anton, terdapat juga 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Saksi-4 Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah dan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek.

Selanjutnya terhadap Sdr. Nofri Yanto alias Feri Buah sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 5 Oktober 2016, Saksi-4 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"

Hal 78 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut Saksi-4 tidak mengajukan upaya hukum banding.

Sedangkan Saksi-5 Sdr. Friadi Putra alias Feri Kalek perkaranya juga sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan Putusan Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 5 Oktober 2016, dimana Saksi-5 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" dengan pidana penjara selama 14 (empat belas).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa Sdr. Anton alias Anton.
3. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang keji dan sadis.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menodai semangat TNI dalam memulihkan citra dan nama baiknya di mata masyarakat terutama dimata keluarga besar korban.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan dari segala segi, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dinilai belum mencerminkan rasa keadilan dalam hukum dan masyarakat, oleh karena itu Majelis perlu memperberat hukuman pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain itu Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dimana hukuman pemecatan tersebut dirasakan suatu hukuman yang paling berat bagi seorang prajurit TNI, oleh karena itu dengan tidak mengenyampingkan disparitas terhadap pemidanaan dalam perkara yang serupa menurut keyakinan Majelis hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah dipandang layak dan sepadan dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 79 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang di waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dan di khawatir Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, Majelis berpendapat terhadap Terdakwa perlu agar ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 10 (sepuluh) lembar surat Visum et Revertum Nomor : 06/VER-J/VL/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi.

Terhadap barang bukti surat tersebut diatas yang seharusnya menurut ketentuan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dikatagorikan sebagai Alat Bukti Surat karena bukti Visum et Repertum tersebut merupakan alat bukti yang sah yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang dan dilakukan atas sumpah jabatan dan demi suatu kepentingan hukum tertentu, dalam hal visum et Repertum tersebut diatas adalah menerangkan tentang keadaan luar dari jenazah Sdr. Antoni alias Anton yang ditemukan pada tanggal 9 Pebruari 2016 di Km. 29 RT. 01 Desa Plempang Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dimana pada kesimpulannya dokter yang memeriksa jenazah menemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam serta tanda-tanda patah tulang pada tubuh korban, dimana bukti tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan sejak awal menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut diatas akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkas perkara.

b. 5 (lima) lembar foto/gambar kondisi Sdr. Antoni alias Anton.

Terhadap bukti surat berupa foto-foto yang berisi gambar-gambar dari Sdr. Antoni saat pertama kali ditemukan oleh petugas kepolisian di Dusun Panggeretan Desa Plempang RT. 01 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan kondisi korban yang sudah tidak benyawa dan tidak menggunakan pakaian serta dipenuhi oleh lalat dan terdapat beberapa luka besar ditubuh korban, dimana bukti tersebut menunjukkan akibat dari perbuatan para pelaku kejahatan yang diderita oleh Sdr. Antoni hingga anakhirnya ia ditemukan sudah dalam keadaan tidak benyawa lagi, dimana bukti tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan sejak awal menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut diatas akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkas perkara.

c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BD 1790 CE.

Terhadap bukti surat diatas merupakan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang Asli dari mobil minibus Datsun

Hal 80 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipakai atau digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk membawa korban Sdr. Antoni ke lokasi terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Antoni, dimana sewaktu terjadinya tindak pidana tersebut mobil Datsun warna putih masih menggunakan Nomor Polisi sementara Nopol BD 1749 AH dan baru setelah terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Nomor Polisi aslinya menjadi Nopol BD 1790 CE sesuai dengan administrasinya kepemilikannya, selanjutnya oleh karena bukti surat berupa STNK asli tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan fisik kendaraannya dan bukti tersebut juga tidak dipergunakan lagi untuk perkara lainnya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu P.T Nissan Financial Service Indonesia.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Datsun minibus warna putih Nopol BD 1749 AH.

Terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus Datsun warna putih Nopol BD 1749 AH (Nopol sementara) tersebut diatas, merupakan mobil yang dibeli dengan menggunakan uang Sdr. Elmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan uang Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan atau leasing P.T Nissan Financial Service Indonesia atas nama pembeli Terdakwa Epi Muklis, dimana mobil tersebut akan bayar dengan cara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai bulan Maret 2016 dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.384.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian pembiayaan atau leasing tersebut meskipun kendaraan yang dibeli sudah atas nama pembeli (Terdakwa) namun sebelum uang kreditnya lunas maka mobil tersebut statusnya masih sebagai milik PT. Nissan Financial Service Indonesia (sebagai pihak leasing), dalam kaitan dengan perkara ini meskipun mobil tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana tindak pidana dalam perkara ini, namun karena secara hukum status mobil tersebut masih milik P.T. Nissan Financial Service Indonesia, oleh karenanya Majelis berpendat bila bukti mobil beserta surat-surat yang melekat padanya akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu P.T Nissan Financial Service Indonesia.

- f. 1 (satu) buah tas selempang kecil milik Terdakwa.

Terhadap 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat milik Terdakwa merupakan tas yang dipakai Terdakwa untuk membawa borgol miliknya, dimana borgol tersebut digunakan untuk menghambat atau mengantisipasi pergerakan atau perlawanan korban Sdr. Antoni sewaktu terjadi pembunuhan terhadap dirinya, oleh karena tas tersebut termasuk sebagai sarana atau alat dalam terlaksananya pembunuhan yang terjadi pada korban, maka Majelis akan menentukan status barang bukti tersebut yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Antoni.

Terhadap 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Antoni dimana pisau tersebut diambil atau diamankan oleh Sdr. Wirman sewaktu

Hal 81 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban di dalam mobil Datsun Nopol BD 1749 AH sesaat sebelum terjadinya pembunuhan terhadap dirinya, dimana menurut Saksi-3 Sdr. Khodijah yang merupakan adik kandung Sdr. Antoni selaku pemilik pisau tersebut, pisau tersebut tidak ada gunanya lagi bagi mereka dan menyerahkannya kepada Pengadilan, oleh karena pisau tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dalam perkara ini maupun perkara lainnya, maka Majelis akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : EPI MUKLIS, SERTU NRP. 21090044610788 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 10 (sepuluh) lembar surat Visum et Revertum Nomor : 06/VER-J/VL/IV/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaheer Jambi.
 - 2) 5 (lima) lembar foto/gambar kondisi Sdr. Antoni alias Anton.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BD 1790 CE.
Dikembalikan kepada yang berhak PT. Nissan Financial Service Indonesia.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan Datsun minibus warna putih Nopol BD 1749 AH (Nopol asli setelah STNKnya keluar menjadi BD 1790 CE).
Dikembalikan kepada yang berhak PT. Nissan Financial Service Indonesia.
 - 2) 1 (satu) buah tas selempang kecil milik Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) bilah pisau milik Sdr. Antoni.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Hal 82 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desakian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H Mayor Sus NRP. 528375 sebagai Hakim Ketua, Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP. 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nurmalis, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11030015560377, Penasihat Hukum Syarifuddin, S.H. Kapten Chk NRP. 2910133811267 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP. 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 528375

Hakim Anggota-I

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP. 21000015161077

Hal 83 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/VII/2016